

Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Audited*)

Laporan Keuangan

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2014



**Jalan Percetakan Negara No. 23
Jakarta 11560**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05./2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 29 April 2015
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Sekretaris Utama.

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si
NIP. 19630527 198903 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Pernyataan telah di rewiuw	vii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
A.1. Dasar Hukum	6
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan	6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	7
A.4. Kebijakan Akuntansi	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	16
B.2. Belanja Negara	17
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	23
C.1. Aset Lancar	23
C.2. Aset Tetap	33
C.3. Aset Lainnya	51
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	56
C.5. Ekuitas Dana Lancar	60
C.6. Ekuitas Dana Investasi	62
D. Pengungkapan Penting Lainnya	63
D.1. Informasi Penting lainnya	63
D.2. Tindak Lanjut Temuan BPK	63
D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrua	63
D.4. Rekening Pemerintah	63
D.5. Pengungkapan Lain-lain	63
Lampiran - lampiran	
Laporan Realisasi Anggaran	
Neraca	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013	1
Tabel 2 : Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2014 dan 2013	2
Tabel 3 : Rekapitulasi Jumlah Satker Badan POM	8
Tabel 4 : Penggolongan Kualitas Piutang	14
Tabel 5 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	15
Tabel 6 : Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNB	16
Tabel 7 : Perbandingan Realisasi PNB TA 2014 dan 2013	17
Tabel 8 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2014	18
Tabel 9 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014	18
Tabel 10 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013	19
Tabel 11 : Rincian Hibah yang Telah Terintegrasi dalam DIPA	19
Tabel 12 : Penerimaan Hibah	19
Tabel 13 : Dana Hibah Yang Terintegrasi dalam DIPA 2014	20
Tabel 14 : Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013	20
Tabel 15 : Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013	21
Tabel 16 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013	22
Tabel 17 : Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2014 dan 2013	23
Tabel 18 : Kas di Bendahara Pengeluaran	23
Tabel 19 : Kas di Bendahara Penerimaan	24
Tabel 20 : Kas Lainnya dan Setara Kas	24
Tabel 21 : Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per 31 Desember 2014	25
Tabel 22 : Rincian Pajak yang telah disetor ke kas negara	26
Tabel 23 : Rincian Penyetoran Jasa Giro Dana Hibah	27
Tabel 24 : Pengembalian Belanja yang masih tersimpan di kas bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2014	27
Tabel 25 : Rincian Pengembalian Belanja yang belum disetor ke kas negara	27
Tabel 26 : Rincian Tunjangan Kinerja dan Uang Makan yang belum dibayarkan kepada pegawai	28
Tabel 27 : Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	28
Tabel 28 : Rincian Belanja Dibayar Dimuka	29
Tabel 29 : Rincian Belanja Dibayar Dimuka – Sewa Rumah Dinas	29
Tabel 30 : Piutang Bukan Pajak	30
Tabel 31 : Rincian Piutang Bukan Pajak	30
Tabel 32 : Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Pendek	31
Tabel 33 : Rincian Persediaan	32
Tabel 34 : Rincian Aset Tetap	33
Tabel 35 : Mutasi Aset Tetap Tanah	33
Tabel 36 : Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	36
Tabel 37 : Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin	38
Tabel 38 : Rincian Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin	40
Tabel 39 : Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	43
Tabel 40 : Rincian Penerimaan Aset Tetap Renovasi Gedung dan Bangunan	45
Tabel 41 : Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	46
Tabel 42 : Mutasi Aset Tetap Lainnya	48
Tabel 43 : Rincian Konstruksi dalam pengerjaan	50

Tabel 44	:	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	51
Tabel 45	:	Rincian Aset Lainnya	51
Tabel 46	:	Mutasi Aset Tak Berwujud	52
Tabel 47	:	Mutasi Aset Lain-lain	53
Tabel 48	:	Mutasi Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	54
Tabel 49	:	Penghapusan BMN	54
Tabel 50	:	Usulan Penghapusan Barang Rusak Berat	55
Tabel 51	:	Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan dari penggunaan	55
Tabel 52	:	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	56
Tabel 53	:	Utang Kepada Pihak Ketiga	57
Tabel 54	:	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	57
Tabel 55	:	Pendapatan di Terima Dimuka dari Pendapatan Sewa BMN	57
Tabel 56	:	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka PNBK Fungsional per tahun	58
Tabel 57	:	Pendapatan yang Ditangguhkan	59
Tabel 58	:	Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan yang telah disetor ke kas negara	59
Tabel 59	:	Utang Jangka Pendek Lainnya	60
Tabel 60	:	Rincian Ekuitas Dana Lancar	60
Tabel 61	:	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	61
Tabel 62	:	Ekuitas Dana Lancar Lainnya	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rincian Persediaan per Satuan kerja
- Lampiran 2 : Rincian Persediaan Usang Rusak per Satuan Kerja
- Lampiran 3 : Rincian Aset Tetap Tanah per Satuan Kerja
- Lampiran 4 : Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per Satuan Kerja
- Lampiran 5 : Rincian Penghentian Aset Dari Penggunaan
- Lampiran 6 : Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per Satuan Kerja
- Lampiran 7 : Rincian Set Tetap Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan per Satuan Kerja
- Lampiran 8 : Rincian Set Tetap Lainnya per Satuan Kerja
- Lampiran 9 : Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per Satuan Kerja
- Lampiran 10 : Rincian Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per Satuan Kerja
- Lampiran 11 : Tindak Lanjut Temuan BPK
- Lampiran 12 : Informasi Pendapatan dan Belanja Akrua
- Lampiran 13 : Data Informasi Rekening Pemerintah

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 29 April 2015

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr. Roy.A.Sparringa, M.App.Sc

NIP. 19620501 198703 1 002

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05./2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2014 terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0,00 atau mencapai 0%, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp97.542.370.612,00 atau mencapai 160,96% dari anggaran serta Penerimaan Hibah sebesar Rp0,00 atau mencapai 0% dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp879.817.332.026,00 atau mencapai 86,86 % dari alokasi anggaran sebesar Rp1.012.909.036.000,00.

Ringkasan LRA TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013

Uraian	Tahun 2014			Tahun 2013		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara	Rp 60.600.000.000	Rp 97.542.370.612	160,96%	Rp 63.570.000.000	Rp 119.467.275.516	187,93%
Belanja Negara	Rp 1.012.909.036.000	Rp 879.817.332.026	86,86%	Rp 1.306.598.095.000	Rp 1.116.887.059.206	85,48%

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 2013.

Nilai Aset per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp1.785.831.312.434,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp136.730.165.065,00 Aset Tetap sebesar Rp1.582.048.261.554,00 Piutang Jangka Panjang Rp 0,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp67.052.885.815,00.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp48.896.445.677,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp1.736.934.866.757,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp87.833.719.388,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.649.101.147.369,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/(penurunan)	
	31 Desember 2014	31 Desember 2013	Rp	%
ASET				
Aset Lancar	136.730.165.065,00	136.178.801.566,00	551.363.499,00	0,40%
Aset Tetap	1.582.048.261.554,00	1.680.461.419.964,00	(98.413.158.410,00)	-5,86%
Aset Lainnya	67.052.885.815,00	64.659.801.508,00	2.393.084.307,00	3,70%
Jumlah Aset	1.785.831.312.434,00	1.881.300.023.038,00	(95.468.710.604,00)	-5,07%
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	48.896.445.677,00	48.730.027.671,00	166.418.006,00	0,34%
EKUITAS DANA				
Ekuitas Dana Lancar	87.833.719.388,00	87.448.773.895,00	384.945.493,00	0,44%
Ekuitas Dana Investasi	1.649.101.147.369,00	1.745.121.221.472,00	(96.020.074.103,00)	-5,50%
Jumlah Ekuitas Dana	1.736.934.866.757,00	1.832.569.995.367,00	(95.635.128.610,00)	-5,22%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.785.831.312.434,00	1.881.300.023.038,00	(95.468.710.604,00)	-5,07%

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian LRA untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2014			TAHUN 2013
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
A. PENDAPATAN	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	60.600.000.000,00	97.542.370.612,00	160,96%	119.467.275.516,00
Jumlah Pendapatan		60.600.000.000,00	97.542.370.612,00	160,96%	119.467.275.516,00
B. BELANJA	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	356.405.218.000,00	322.625.398.173,00	90,52%	310.132.033.120,00
2. Belanja Barang	B.2.2	565.395.678.000,00	472.801.075.359,00	83,62%	500.153.795.626,00
3. Belanja Modal	B.2.3	91.108.140.000,00	84.390.858.494,00	92,63%	306.601.230.460,00
Jumlah Belanja		1.012.909.036.000,00	879.817.332.026,00	86,86%	1.116.887.059.206,00

II. NERACA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

PERKIRAAN	CATATAN	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan/Penurunan
ASET				
ASET LANCAR	C.1			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	172.582.180,00	258.156.593,00	(85.574.413,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	230.690.000,00	1.153.615.000,00	(922.925.000,00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	5.497.565.692,00	8.753.468.580,00	(3.255.902.888,00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.4	1.614.031.300,00	1.533.210.237,00	80.821.063,00
Piutang Bukan Pajak	C.1.5	240.514.036,00	93.687.000,00	146.827.036,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.6	(1.202.571,00)	(468.435,00)	(734.136,00)
Piutang Bukan Pajak (Netto)	C.1.7	239.311.465,00	93.218.565,00	146.092.900,00
Persediaan	C.1.8	128.975.984.428,00	124.387.132.591,00	4.588.851.837,00
Jumlah Aset Lancar		136.730.165.065,00	136.178.801.566,00	551.363.499,00
ASET TETAP	C.2			
Tanah	C.2.1	507.544.928.480,00	520.567.813.882,00	(13.022.885.402,00)
Peralatan dan Mesin	C.2.2	1.395.743.476.406,00	1.365.133.218.411,00	30.610.257.995,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	476.641.529.829,00	486.743.763.434,00	(10.102.233.605,00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	22.771.610.646,00	21.261.814.149,00	1.509.796.497,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	11.477.492.957,00	11.214.339.873,00	263.153.084,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	16.514.351.868,00	8.954.243.610,00	7.560.108.258,00
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(848.645.128.632,00)	(733.413.773.395,00)	(115.231.355.237,00)
Jumlah Aset Tetap		1.582.048.261.554,00	1.680.461.419.964,00	(98.413.158.410,00)
ASET LAINNYA	C.3			
Aset Tak Berwujud	C.3.1	63.425.145.519,00	58.174.737.879,00	5.250.407.640,00
Aset Lain-Lain	C.3.2	20.209.881.250,00	11.936.346.714,00	8.273.534.536,00
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(16.582.140.954,00)	(5.451.283.085,00)	(11.130.857.869,00)
Jumlah Aset Lainnya		67.052.885.815,00	64.659.801.508,00	2.393.084.307,00
JUMLAH ASET		1.785.831.312.434,00	1.881.300.023.038,00	(95.468.710.604,00)
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	C.4			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	2.634.504.997,00	8.581.122.450,00	(5.946.617.453,00)
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2	45.732.695.000,00	38.101.690.000,00	7.631.005.000,00
Utang Muka dari KPPN	C.4.3	172.582.180,00	258.156.593,00	(85.574.413,00)
Pendapatan yang ditangguhkan	C.4.4	319.085.194,00	1.789.058.628,00	(1.469.973.434,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.5	37.578.306,00	-	37.578.306,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		48.896.445.677,00	48.730.027.671,00	166.418.006,00
JUMLAH KEWAJIBAN		48.896.445.677,00	48.730.027.671,00	166.418.006,00
EKUITAS DANA				
Ekuitas Dana Lancar	C.5			
Cadangan Piutang	C.5.1	239.311.465,00	93.218.565,00	146.092.900,00
Cadangan Persediaan	C.5.2	128.975.984.428,00	124.387.132.591,00	4.588.851.837,00
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka p	C.5.3	(2.202.188.611,00)	(1.663.675.021,00)	(538.513.590,00)
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	C.5.4	4.939.275.806,00	1.200.577.523,00	3.738.698.283,00
Barang/Jasa yang masih harus diterima	C.5.5	1.614.031.300,00	1.533.210.237,00	80.821.063,00
Barang/jasa yang masih harus diserahkan	C.5.6	(45.732.695.000,00)	(38.101.690.000,00)	(7.631.005.000,00)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		87.833.719.388,00	87.448.773.895,00	384.945.493,00
Ekuitas Dana Investasi	C.6			
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.6.1	1.582.048.261.554,00	1.680.461.419.964,00	(98.413.158.410,00)
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.6.2	67.052.885.815,00	64.659.801.508,00	2.393.084.307,00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		1.649.101.147.369,00	1.745.121.221.472,00	(96.020.074.103,00)
JUMLAH EKUITAS DANA		1.736.934.866.757,00	1.832.569.995.367,00	(95.635.128.610,00)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.785.831.312.434,00	1.881.300.023.038,00	(95.468.710.604,00)

III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/ 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat Kementrian Negara/Lembaga.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dasar Hukum dan Rencana Strategis

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen

(LPND) yang bertanggung jawab kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Kebijakan strategis Badan POM tertuang dalam visi dan misi Badan POM.

VISI BADAN POM

Menjadi institusi pengawas obat dan makanan yang inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat.

MISI BADAN POM

1. Melakukan pengawasan *pre-market* dan *post-market* berstandar internasional.
2. Menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten.
3. Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan di berbagai lini.
4. Memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.
5. Membangun organisasi pembelajaran (*learning organization*).

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan POM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan POM Tahun 2014 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan POM yang meliputi Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan POM adalah sebanyak 40 satker. Dari jumlah tersebut yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 40 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.
Rekapitulasi jumlah Satker Badan POM

No	Kode Satker	Satuan Kerja	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	432731	Sekretariat Utama BPOM	v				1
2	433005	Inspektorat Badan POM	v				1
3	445155	Deputi I Bidang Pengawasan Obat Terapetik dan NAPZA	v				1
4	445161	Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen	v				1
5	445170	Deputi III Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	v				1
6	632420	Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional	v				1
7	632437	Pusat Penyidikan Obat dan Makanan	v				1
8	632441	Pusat Riset Obat dan Makanan	v				1
9	632458	Pusat Informasi Obat dan Makanan	v				1
10	432747	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jakarta		v			1
11	432753	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandung		v			1
12	432762	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang		v			1
13	432778	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yogyakarta		v			1
14	432784	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya		v			1
15	432790	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh		v			1
16	432804	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Medan		v			1
17	432810	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang		v			1
18	432829	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru		v			1
19	432835	Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi		v			1
20	432841	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang		v			1
21	432850	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung		v			1
22	432866	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak		v			1
23	432872	Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya		v			1
24	432881	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin		v			1
25	432897	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda		v			1
26	432901	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Manado		v			1
27	432917	Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu		v			1
28	432923	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar		v			1
29	432932	Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari		v			1
30	432948	Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon		v			1
31	432954	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar		v			1
32	432960	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram		v			1
33	432979	Balai Pengawas Obat dan Makanan Kupang		v			1
34	432985	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura		v			1
35	432991	Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu		v			1
36	672821	Balai Pengawas Obat dan Makanan Serang		v			1
37	672842	Balai Pengawas Obat dan Makanan Batam		v			1
38	672859	Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkal Pinang		v			1
39	672838	Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo		v			1
40	689071	Balai Pengawas Obat dan Makanan Manokwari		v			1
Jumlah			9	31	-	-	40

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari LRA, Neraca, dan CaLK. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu pada SAP yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta adalah sebagai berikut:

*Kebijakan
Akuntansi atas
Pendapatan*

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Kebijakan
Akuntansi atas
Belanja*

(2) Kebijakan Akuntansi Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kpemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Kebijakan

Akuntansi Aset

(3) Kebijakan Akuntansi Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - ✓ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ✓ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- ✓ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.

- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan

Akuntansi atas

Kewajiban

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Pendapatan yang Ditangguhkan.

Untuk pelaporan keuangan Tahun 2014, Badan POM mengakui kewajiban jangka pendek yang timbul dari penerimaan PNBPF fungsional, dilaporkan sebagai Pendapatan Diterima Dimuka. Pemberlakuan kebijakan akuntansi

baru tersebut tidak diterapkan secara retrospektif untuk laporan keuangan periode sebelumnya yang terpengaruh.

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada Badan POM terkait PNBPN yang telah diterima Badan POM dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari Badan POM. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian/jasa yg belum diserahkan oleh Badan POM kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan
Akuntansi atas
Ekuitas Dana

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

- Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan *kewajiban* pemerintah.
- Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.
- Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan *kewajiban* jangka pendek.
- Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan
Akuntansi atas
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih .

Tabel 4.
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Kebijakan
Akuntansi atas
penyusutan Aset
Tetap

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas pemerintah pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas pemerintah pusat.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap :
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2012 nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir

semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang tabel masa manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada tabel 4

Tabel 5.
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s/d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s/d 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s/d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan

Negara dan Hibah
Rp97.542.370.612
,00

B. 1 PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2014 adalah sebesar Rp97.542.370.612,00 atau mencapai 160,96% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp60.600.000.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah merupakan PNBPN Lainnya.

Realisasi PNBPN lebih tinggi dari estimasinya disebabkan antara lain karena diturunkannya estimasi pendapatan dari Rp63.570.000.000,00 pada tahun 2013 menjadi Rp60.600.000.000,00 pada tahun 2014.

Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBPN lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.
Rincian Estimasi Pendapatan dan realisasi PNBPN

	MAP	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi Pendapatan	% Realisasi Anggaran
1	423122	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	133.100.000,00	-
2	423129	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	-	379.230.000,00	-
3	423141	Pendapatan sewa tanah, gedung dan Bangunan	-	71.267.506,00	-
4	423142	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	-	30.240.000,00	-
5	423140	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	5.600.000,00	-
6	423216	Pendapatan jasa tenaga pekerjaan sesuai Tupoksi	60.600.000.000,00	92.012.496.203,00	151,84
7	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan	-	13.524.273,00	-
8	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-	397.516.082,00	-
9	423911	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	-	408.084.837,00	-
10	423913	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	-	2.802.422.081,00	-
11	423922	Pendapatan pelunasan TGR	-	47.695.635,00	-
12	423991	Penerimaan kembali persekot gaji	-	7.545.000,00	-
13	423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	1.233.648.995,00	-
Jumlah			60.600.000.000,00	97.542.370.612,00	160,96

Realisasi PNBPN Lainnya TA 2014 mengalami penurunan sebesar Rp21.924.904.904,00 atau 18,35% dibandingkan TA 2013 yang disebabkan oleh menurunnya PNBPN umum yaitu pada pendapatan jasa lembaga keuangan, pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, penerimaan kembali belanja lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL), pendapatan pelunasan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan pendapatan anggaran lain-lain sedangkan pendapatan jasa tenaga pekerjaan sesuai tupoksi berupa pelayanan publik Badan POM yaitu Registrasi, Sertifikasi, dan Pengujian mengalami peningkatan dibandingkan realisasi PNBPN TA 2014 dan 2013 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 7
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2014 dan 2013

No.	MAP	Uraian	TA. 2014	TA. 2013	Kenaikan/Penurunan	
					Rp	%
1	423122	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	133.100.000,00	33.045.000,00	100.055.000,00	302,78%
2	423129	Pendapatan dari pemindahtanganan BMN	379.230.000,00	256.070.000,00	123.160.000,00	48,10%
3	423141	Pendapatan sewa tanah, gedung dan Bangunan	71.267.506,00	1.981.037,00	69.286.469,00	3497,48%
4	423142	Pendapatan sewa peralatan dan mesin	30.240.000,00	-	30.240.000,00	0,00%
5	423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	5.600.000,00	-	5.600.000,00	0,00%
6	423216	Pendapatan jasa tenaga pekerjaan sesuai Tupoksi	92.012.496.203,00	91.088.846.342,00	923.649.861,00	1,01%
7	423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan	13.524.273,00	94.282.288,00	(80.758.015,00)	-85,66%
8	423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	397.516.082,00	2.704.396.128,00	(2.306.880.046,00)	-85,30%
9	423911	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL	408.084.837,00	266.004.658,00	142.080.179,00	53,41%
10	423913	Penerimaan kembali belanja lainnya TAYL	2.802.422.081,00	23.141.439.525,00	(20.339.017.444,00)	-87,89%
11	423922	Pendapatan pelunasan TGR	47.695.635,00	91.261.763,00	(43.566.128,00)	-47,74%
12	423991	Penerimaan kembali persekot gaji	7.545.000,00	3.039.329,00	4.505.671,00	148,25%
13	423998	Pendapatan penyeteroran hasil bersih lelang yg tdk diambil	-	65.250.000,00	(65.250.000,00)	-100,00%
14	423999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.233.648.995,00	1.721.659.446,00	(488.010.451,00)	-28,35%
Jumlah Pendapatan			97.542.370.612,00	119.467.275.516,00	(21.924.904.904,00)	-18,35%

Pada tabel tersebut diatas tercantum Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423142 senilai Rp30.240.000,00 seharusnya adalah Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (MAP 423141). Terhadap kesalahan akun tersebut Sekretariat Utama Badan POM telah melakukan upaya untuk meralat kesalahan tersebut ke KPPN Jakarta VI namun tidak dapat dikoreksi karena telah masuk LKPP Audited. Surat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VI disajikan pada lampiran LRA.

B. 2 BELANJA NEGARA

Realisasi belanja Badan POM pada TA 2014 adalah sebesar Rp879.817.332.026,00 atau sebesar 86,86% dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp8.598.100.283,00. Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan TA 2014 sebesar Rp1.012.909.036.000,00 dan realisasi belanja TA 2014 menurut program tersaji pada tabel 8. berikut ini:

Realisasi Belanja
Rp879.817.332.
026,00

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Program TA 2014

No.	Uraian Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	132.910.183.000,00	104.879.185.870,00	78,91%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	31.639.979.000,00	24.888.656.237,00	78,66%
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	848.358.874.000,00	758.166.247.902,00	89,37%
4	Program Pengawasan Obat dan Makanan Hibah Barang/Jasa		481.342.300,00	
Jumlah		1.012.909.036.000,00	888.415.432.309,00	87,71%
Pengembalian Belanja			(8.598.100.283,00)	
Netto			879.817.332.026,00	86,86%

Realisasi belanja lebih rendah dari anggarannya yang disebabkan antara lain rendahnya realisasi belanja barang yang hanya 83,44% (Belanja barang dari rupiah murni, total belanja barang 83,62%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Transaksi kas	1.012.909.036.000,00	879.335.989.726,00	86,81%
Rupiah Murni	1.008.841.514.000,00	875.282.427.491,00	86,76%
51 Belanja Pegawai	356.405.218.000,00	322.625.398.173,00	90,52%
52 Belanja Barang	561.432.421.000,00	468.459.737.783,00	83,44%
53 Belanja Modal	91.003.875.000,00	84.197.291.535,00	92,52%
Pinjaman dan Hibah	4.067.522.000,00	4.053.562.235,00	99,66%
51 Belanja Pegawai	-	-	
52 Belanja Barang	3.963.257.000,00	3.949.297.235,00	99,65%
53 Belanja Modal	104.265.000,00	104.265.000,00	100,00%
Belanja Transaksi Non Kas		481.342.300,00	
51 Belanja Pegawai			
52 Belanja Barang		392.040.341,00	
53 Belanja Modal		89.301.959,00	
Jumlah Belanja	1.012.909.036.000,00	879.817.332.026,00	86,86%

Realisasi belanja TA 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp879.817.332.026,00 dan Rp1.116.887.059.206,00, terjadi penurunan realisasi belanja sebesar Rp237.069.727.180,00. Penurunan realisasi belanja tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran terutama pada belanja barang dan belanja modal. Perbandingan realisasi belanja TA 2014 dan 2013 dapat dilihat pada Tabel 10. berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013

No	Jenis Belanja	Tahun 2014	Tahun 2013	Kenaikan/(Penurunan)	
		Realisasi	Realisasi	Nilai	%
1.	Belanja Pegawai	322.625.398.173,00	310.132.033.120,00	12.493.365.053,00	4,03
2.	Belanja Barang	472.801.075.359,00	500.153.795.626,00	(27.352.720.267,00)	-5,47
3.	Belanja Modal	84.390.858.494,00	306.601.230.460,00	(222.210.371.966,00)	-72,48
Jumlah Belanja		879.817.332.026,00	1.116.887.059.206,00	(237.069.727.180,00)	-21,23

Realisasi Belanja Hibah baik berupa kas maupun Non Kas diterima oleh Satker Deputy 1 dan Pusat Pengujian Obat dan makanan Nasional (PPOMN) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada Deputy 1 terdapat penerimaan Hibah dari *World Health Organization* (WHO) Sebesar Rp518.644.745,00 dengan realisasi sebesar Rp504.163.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11
Rincian hibah yang telah terintegrasi dalam DIPA

No	Tahun	Donor	No.Register	Nilai MOU	Penerimaan Dana Hibah	Masuk DIPA	Telah Disahkan
1	2013	Sisa Dana			49.697.600		
2	2014	WHO	72194001			35.263.000	35.263.000
3	2014	WHO	2WWDRCR9	625.262.860.000	468.947.145	468.900.000	468.900.000
Jumlah					518.644.745	504.163.000	504.163.000

2. Pada PPOMN Hibah sebesar Rp7.323.313.373,00 yang berasal dari Global Fund (GF) dan hibah tersebut telah dicatat pada Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Satker PPOMN TA 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12
Penerimaan Hibah

No	Register	Donor_Ref	Base Curren- cy	Amount	Name	REK
1	72078801	Global Fund	IDR	7.323.313.373	Peningkatan management supply pharmaceutical dan drug safety and pharmacovigilance	BRI A/C 00000378-01-000638-30-1
2	72787101	USP	IDR	-	Pengawasan Mutu Obat Anti TB ,HIV,Malaria	Bank Mandiri A/C 123-00-0624220-2
Jumlah				7.323.313.373		

Seluruh hibah telah di register di Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (Dit. EAS) Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yaitu sebagai berikut :

Tabel 13
Dana Hibah Yang Terintegrasi Dalam DIPA 2014

No	Donor	Register	Mata Uang	Nilai MOU	Masuk Dipa 2014	Telah Disahkan
1	72078801	Global Fund	IDR	19.642.635.120	3.499.548.000	3.485.588.235
2	72787101	USP	USD	238.000	63.811.000	63.811.000
JUMLAH					3.563.359.000	3.549.399.235

Selain menerima hibah dalam bentuk kas, PPOMN juga menerima hibah Non kas dari *The United States Pharmacopeia* (USP) senilai Rp.481.342.300,00 dengan nomor register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) No.72787101/LB4S0011 yang terdiri dari barang persediaan dan jasa senilai Rp392.040.341,00 dan aset senilai Rp89.301.959,00.

Belanja Pegawai
Rp322.625.398.173,00

B. 2. 1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 masing-masing sebesar Rp322.625.398.173,00 dan Rp310.132.033.120,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp12.493.365.053,00 atau 4,03%. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai antara lain pada belanja gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS), belanja tunjangan suami/istri, belanja tunjangan anak, belanja tunjangan Pajak Penghasilan (PPh), belanja tunjangan beras, dan belanja tunjangan makan yang disebabkan adanya penambahan pegawai.

Rincian Belanja Pegawai disajikan dalam tabel 14. berikut ini:

Tabel 14
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013

Uraian	TA. 2014	TA. 2013	Naik/(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	139.734.551.890,00	130.442.382.520,00	9.292.169.370,00	7,12%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.644.475,00	2.969.776,00	(325.301,00)	-10,95%
Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	9.152.217.744,00	8.429.947.274,00	722.270.470,00	8,57%
Belanja Tunjangan Anak PNS	2.639.833.962,00	2.432.995.724,00	206.838.238,00	8,50%
Belanja Tunjangan Struktural PNS	6.582.200.000,00	6.711.710.000,00	(129.510.000,00)	-1,93%
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.476.673.500,00	5.094.079.300,00	(617.405.800,00)	-12,12%
Belanja Tunjangan PPh PNS	3.505.530.445,00	3.093.064.722,00	412.465.723,00	13,34%
Belanja Tunjangan Beras PNS	7.609.110.390,00	7.395.672.960,00	213.437.430,00	2,89%
Belanja Uang Makan PNS	16.933.648.000,00	16.493.853.000,00	439.795.000,00	2,67%
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	515.550.000,00	476.015.000,00	39.535.000,00	8,31%
Belanja Tunjangan Lain-lain PNS	7.530.000,00	11.466.600,00	(3.936.600,00)	-34,33%
Belanja Tunjangan Umum PNS	5.697.355.000,00	5.525.228.000,00	172.127.000,00	3,12%
Belanja Uang Lembur PNS	1.392.765.000,00	1.427.122.350,00	(34.357.350,00)	-2,41%
Tunjangan Kegiatan/Kinerja	127.492.627.396,00	129.896.735.803,00	(2.404.108.407,00)	-1,85%
Jumlah	325.742.237.802,00	317.433.243.029,00	8.308.994.773,00	2,62%
Pengembalian	(3.116.839.629,00)	(7.301.209.909,00)	(4.184.370.280,00)	-57,31%
Netto	322.625.398.173,00	310.132.033.120,00	12.493.365.053,00	4,03%

Belanja Barang
Rp472.801.075.
359,00

B. 2 2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013 masing-masing sebesar Rp472.801.075.359,00 dan Rp500.153.795.626,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp27.352.720.267,00 atau 5,47%. Penurunan tersebut antara lain disebabkan penurunan yang signifikan pada realisasi belanja barang non operasional. Realisasi belanja barang TA 2014 senilai Rp472.801.075.359,00 tersebut terdiri dari belanja barang yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp468.459.737.783,00 serta dari Hibah Langsung bentuk kas sebesar Rp3.949.297.235,00 dan hibah langsung Non kas senilai Rp392.040.341,00. Selama tahun 2014, Badan POM menerima hibah langsung yang telah tertuang dalam DIPA Badan POM. Hibah Langsung tersebut berasal dari Global Funds, WHO dan USP. Total realisasi Hibah Langsung selama tahun 2014 adalah sebesar Rp4.534.904.535,00, termasuk di dalamnya realisasi belanja barang sebesar Rp3.949.297.235,00 dan Hibah langsung Non Kas Rp392.040.341,00. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel 15. berikut ini:

Tabel 15
Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013

Uraian	TA. 2014	TA. 2013	Naik/(Turun)	%
Belanja Barang Operasional	49.717.135.982,00	41.525.819.775,00	8.191.316.207,00	19,73%
Belanja Barang Non Operasional	144.127.105.828,00	210.152.316.970,00	(66.025.211.142,00)	-31,42%
Belanja Barang untuk Persediaan dari Hibah	334.329.168,00		334.329.168,00	100,00%
Belanja Jasa	62.040.932.790,00	60.257.216.555,00	1.783.716.235,00	2,96%
Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah	57.711.173,00		57.711.173,00	100,00%
Belanja Pemeliharaan	24.618.975.314,00	20.403.609.494,00	4.215.365.820,00	20,66%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	186.656.796.071,00	167.754.649.099,00	18.902.146.972,00	11,27%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	10.365.021.187,00	9.433.524.957,00	931.496.230,00	9,87%
Belanja barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada masy	225.225.000,00	-	225.225.000,00	100,00%
Belanja Barang lainnya untuk diserahkan ke masy	135.430.000,00	-	135.430.000,00	100,00%
Jumlah Bruto	478.278.662.513,00	509.527.136.850,00	(31.248.474.337,00)	-6,13%
Pengembalian	(5.477.587.154,00)	(9.373.341.224,00)	(3.895.754.070,00)	-41,56%
Netto	472.801.075.359,00	500.153.795.626,00	(27.352.720.267,00)	-5,47%

Belanja Modal
Rp84.390.858.494
,00

B. 2 3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013 masing-masing sebesar Rp84.390.858.494,00 dan Rp306.601.230.460,00 atau terjadi penurunan sebesar Rp222.214.846.006,00 atau 72,48%. Penurunan tersebut disebabkan adanya

efisiensi anggaran yang diprioritaskan untuk belanja modal. Realisasi belanja modal TA 2014 senilai Rp84.390.858.494,00 tersebut terdiri dari belanja modal yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp84.197.291.535,00 serta dari Hibah Langsung berupa kas sebesar Rp104.265.000,00 dan non kas sebesar Rp89.301.959,00. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel 16. berikut ini :

Tabel 16
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013

Uraian	TA. 2014	TA. 2013	Naik/(Turun)	%
Belanja Modal Tanah	721.567.500,00	28.079.520.260,00	(27.357.952.760,00)	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.380.457.908,00	239.192.846.031,00	(178.812.388.123,00)	-74,76%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.693.046.980,00	31.071.222.280,00	(15.378.175.300,00)	-49,49%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	481.750.077,00	778.819.078,00	(297.069.001,00)	-38,14%
Belanja Modal Fisik Lainnya	7.117.709.529,00	7.484.733.331,00	(367.023.802,00)	-4,90%
Jumlah Bruto	84.394.531.994,00	306.607.140.980,00	(222.212.608.986,00)	-72,47%
Pengembalian	(3.673.500,00)	(5.910.520,00)	(2.237.020,00)	-37,85%
Netto	84.390.858.494,00	306.601.230.460,00	(222.214.846.006,00)	-72,48%

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C 1 ASET LANCAR

Aset Lancar merupakan aset yang di harapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp136.730.165.065,00 dan Rp136.178.801.566,00.

Rincian Aset Lancar pada Badan POM per 31 Desember 2014 dan 2013 tersaji pada tabel 17.

Tabel 17
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013

No	Aset Lancar	TA 2014	TA 2013
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	172.582.180,00	258.156.593,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	230.690.000,00	1.153.615.000,00
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	5.497.565.692,00	8.753.468.580,00
4	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	1.614.031.300,00	1.533.210.237,00
5	Piutang Bukan Pajak	240.514.036,00	93.687.000,00
6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(1.202.571,00)	(468.435,00)
7	Piutang Bukan Pajak (Netto)	239.311.465,00	93.218.565,00
8	Persediaan	128.975.984.428,00	124.387.132.591,00
Jumlah Aset Lancar		136.730.165.065,00	136.178.801.566,00

Kas di
Bendahara
pengeluaran
Rp172.582.
180,00

C 1 1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP)/ tambahan uang persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp172.582.180,00 dan Rp258.156.593,00, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp172.582.180,00 terdapat pada Balai POM di Kupang dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 16 Januari 2015 sesuai dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 0610110913011114.

Tabel 18
Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	31-Des-14	31-Des-13
1	Sisa UP/TUP	172.582.180	258.156.593,00
Jumlah		172.582.180,00	258.156.593,00

Kas di
Bendahara
penerimaan
Rp230.690.000,
00

C. 1. 2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa PNPB Fungsional. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp230.690.000,00 dan Rp1.153.615.000,00. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan selaku wajib pungut tetapi belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 19
Kas Di Bendahara Penerimaan

No	Uraian	31-Des-14	31-Des-13
1	PNPB Fungsional	230.690.000,00	1.153.615.000,00
Jumlah		230.690.000,00	1.153.615.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan saldo penerimaan PNPB fungsional terdapat pada Bank BNI dengan nomor rekening 0008917348 atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dikelola oleh Bendahara PNPB BPOM pusat pada Sekretariat Utama. Saldo PNPB tersebut keseluruhannya telah disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan SSBP dengan NTPN 0614040707101403 tanggal 27 Januari 2015 senilai Rp230.690.000,00.

Kas lainnya
dan setara
kas
Rp5.497.565.
692,00

C. 1. 3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp5.497.565.692,00 dan Rp8.753.468.580,00 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Tabel 20
Kas Lainnya dan Setara Kas

No	Uraian	31-Des-14	31-Des-13
1	Pengembalian Belanja	61.907.172,00	611.726.113,00
2	Dana Hibah	4.939.275.806,00	1.200.577.523,00
3	Pajak yang belum disetor	37.578.306,00	-
4	Jasa Giro	26.488.022,00	23.717.516,00
5	Tunjangan Kinerja dan Uang Makan	431.629.610,00	6.916.760.652,00
6	Talangan	686.776,00	686.776,00
Jumlah		5.497.565.692,00	8.753.468.580,00

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satuan Kerja tersaji pada tabel 21.

Tabel 21
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per Satuan Kerja
Per 31 Desember 2014

Satuan Kerja	Dana Hibah	Pajak yang belum disetor	Jasa Giro	Pengembalian Belanja	Tunjangan Kinerja dan Uang Makan	Talangan	Jumlah
Sekretariat Utama	-	-	23.402.005,00	27.943.471,00	-	-	51.345.476,00
Deputi 1	14.482.237,00	-	1.248.758,00	-	-	686.776,00	16.417.771,00
PPOMN	4.924.793.569,00	-	1.521.748,00	-	-	-	4.926.315.317,00
Deputi 2	-	34.376.360,00	-	16.170.901,00	-	-	50.547.261,00
B POM Palangkaraya	-	3.201.946,00	-	-	-	-	3.201.946,00
Deputi 3	-	-	-	17.792.800,00	-	-	17.792.800,00
BB POM Bandung	-	-	-	-	431.629.610,00	-	431.629.610,00
PIOM	-	-	315.511,00	-	-	-	315.511,00
Jumlah	4.939.275.806,00	37.578.306,00	26.488.022,00	61.907.172,00	431.629.610,00	686.776,00	5.497.565.692,00

Penjelasan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut :

1. Dana Hibah

Merupakan saldo pada rekening penampung dana hibah senilai Rp4.939.275.806,00 yang ada pada Satker Deputi 1 dan PPOMN.

- a. Saldo dana Hibah pada Satker Deputi 1 senilai Rp14.482.237,00 merupakan saldo dari dua MOU yang kegiatannya telah selesai dilaksanakan. Terhadap saldo tersebut telah disetorkan ke Kas Negara senilai Rp492,00 sesuai dengan NTPN 1109021002101312 Tanggal 7 April 2015 sedangkan saldo senilai Rp14.481.745,00 akan digunakan untuk kegiatan WHO tahun 2015.
- b. Saldo dana Hibah pada Satuan Kerja PPOMN senilai Rp4.924.793.569,00 yaitu :
 - Saldo Hibah USP senilai Rp239.120.750,00 telah dikembalikan ke donor (USP) sesuai bukti setor Nomor 12312123250152 tanggal 7 Januari 2015. Pengesahan pengembalian masih dalam proses.
 - Saldo Hibah Global Funds senilai Rp4.924.793.569,00. Sesuai dengan MoU antara Kepala PPOMN selaku *Sub Recipient* (SR) Badan POM dengan *Global Funds Health Strengthening* (GFHSS) dengan perjanjian nomor HK.0601/00136/2012 bahwa periode perjanjian hibah dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2014. Namun pada bulan Januari 2015 masih terdapat belanja senilai Rp493.334.234,00. Berdasarkan surat keterangan dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes Belanja senilai bisa disahkan pada tahun 2015 dengan adanya revisi DIPA dan persetujuan pengesahan oleh KPPN 140 Khusus Pinjaman dan Hibah.
 - Selain saldo Hibah tersebut diatas, pada kas pengelola hibah Global Fund juga terdapat Pendapatan jasa giro tahun 2014 senilai

Rp22.025.746,00 dan jaminan pelaksanaan senilai Rp26.959.530,00 yang akan dilaksanakan pengesahan pada tahun 2015.

2. Pajak Yang Belum Disetor

Merupakan saldo Kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran berupa Pajak Yang Belum di Setor ke Kas Negara senilai Rp37.578.306,00 yang terdapat pada Satker Deputy 2 senilai Rp34.376.360,00 dan Balai POM (BPOM) di Palangkaraya senilai Rp3.201.946,00.

Saldo Pajak yang masih tersimpan pada bendahara pengeluaran tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada bulan Januari 2015 sesuai dengan bukti setor sebagai berikut :

Tabel 22
Rincian Pajak yang telah disetor ke Kas Negara

No	Nama Satker	tanggal	NTPN	Nilai
1	Deputi II	21-01-2015	9703 10N9 TGA9 1COR	34.376.360,00
2	Palangkaraya	15-01-2015	1508140002131500	405.545,00
		15-01-2015	0906080107121310	89.220,00
		15-01-2015	0908051215130403	506.818,00
		15-01-2015	1503040304060914	111.500,00
		15-01-2015	0509000906031311	286.363,00
		15-01-2015	0903021113031213	63.000,00
		15-01-2015	0010000908121500	434.090,00
		15-01-2015	0112030305011403	95.500,00
		15-01-2015	0106021015100710	304.545,00
		15-01-2015	0513091013141004	67.000,00
		15-01-2015	1014140913150004	361.364,00
		15-01-2015	0010071313051101	72.273,00
		15-01-2015	0615071011061507	337.273,00
		15-01-2015	0913140612010913	67.455,00
Total				37.578.306,00

3. Jasa Giro

Jasa giro merupakan pendapatan dari jasa perbankan yang masih tersimpan pada rekening bendahara yang pada tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara. Jasa giro senilai Rp26.488.022,00 terdapat pada Rekening penampung dana hibah Satker Sekretariat Utama senilai Rp23.402.005,00, Deputy 1 senilai Rp1.248.758,00, PPOMN senilai Rp1.521.748,00 dan PIOM senilai Rp315.511,00.

Penerimaan jasa giro tersebut telah disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan bukti setor yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 23

Rincian penyetoran Jasa Giro Dana Hibah

Satuan Kerja	Tgl Setor	NTPN	Jumlah
Sekretariat Utama	23-Feb-15	12141401050613	23.402.005,00
Deputi 1	21-01-2015	0401080704131314	1.248.758,00
PPOMN	08-01-2015	1206050606060508	1.200.518,00
PIOM	02-03-2015	1500071412151011	315.511,00
Jumlah			26.166.792,00

Terdapat selisih antara jasa giro yang harus disetorkan dengan jasa giro yang telah disetorkan senilai Rp321.230,00 (Rp26.488.022,00 – Rp26.166.792). Selisih tersebut terjadi karena pendapatan jasa giro pada rekening penampung hibah USP digunakan untuk biaya transfer pengembalian saldo hibah ke donor (USP).

4. Pengembalian Belanja

Pengembalian belanja yang masih tersimpan di Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp61.907.172,00 tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 24
Pengembalian Belanja yang masih tersimpan di Kas Bendahara Pengeluaran

SATUAN KERJA	JUMLAH
SEKRETARIAT UTAMA	27.943.471,00
Deputi II	16.170.901,00
Deputi III	17.792.800,00
Total	61.907.172,00

Pengembalian belanja tersebut telah di setorkan ke Kas Negara seluruhnya sesuai dengan bukti setor yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 25.
Rincian Pengembalian Belanja yang belum disetor ke kas negara

SATUAN KERJA	TANGGAL	NTPN	MAK	JUMLAH
SEKRETARIAT UTAMA	07-01-2015	0305041112080615	423913	50.000,00
	08-01-2015	1508130513030710	423913	430.000,00
	09-01-2015	812070504041208	423913	2.148.000,00
	09-01-2015	0804060611051510	423913	4.869.000,00
	09-01-2015	1006031514150214	423913	3.449.300,00
	09-01-2015	0013150310080602	423913	1.936.600,00
	12-01-2015	0312020300100114	423913	688.000,00
	12-01-2015	1409011302081312	423913	228.071,00
	12-01-2015	0609080410031109	423913	688.000,00
	12-01-2015	1311040004090111	423913	220.000,00
	13-01-2014	0510100211150900	423913	8.000.000,00
	13-01-2015	0608141313020515	423913	5.142.000,00
	16-10-2015	0614121313130009	423913	94.500,00
Deputi II	21-01-2015	DEC5 FON9 TGA9 1C0V	423951	16.170.901,00
Deputi III	13-01-2015	0015060605131310	423913	177.900,00
	06-01-2015	0007041101070902	423913	513.000,00
	06-01-2015	1303020803070203	423913	879.900,00
	06-01-2015	0607081108101403	423913	130.000,00
	06-01-2015	1203010801090206	423913	8.583.000,00
	06-01-2015	0806080315100405	423913	7.484.000,00
	06-01-2015	0900030511141503	423913	25.000,00
Total				61.907.172,00

5. Tunjangan Kinerja dan Uang Makan yang belum dibayarkan kepada pegawai

Merupakan saldo kas yang masih tersimpan pada Bendahara Pengeluaran berupa tunjangan kinerja dan uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai pada tanggal pelaporan senilai Rp431.629.610,00 yaitu:

Tabel 26.

Rincian Tunjangan Kinerja dan Uang Makan yang belum dibayarkan kepada pegawai

No	Nama Satker	Jenis Transaksi	Nilai
1	BBPOM Bandung	Tunjangan Kinerja	Rp 368.108.810
		Uang Makan	Rp 63.520.800
Total			Rp 431.629.610

Saldo tunjangan kinerja dan uang makan senilai Rp431.629.610,00 tersebut telah di bayarkan seluruhnya kepada pegawai setelah tanggal pelaporan.

6. Dana Talangan

Dana talangan adalah dana yang digunakan untuk membuka rekening penampung dana hibah pada Satuan Kerja Deputi 1 senilai Rp686.776,00.

Belanja
Dibayar
Dimuka(*prepaid*)
Rp1.614.031.300,00

C 1 4. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp1.614.031.300,00 dan **Rp1.153.210.237,00**. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2014 pada **Badan POM** adalah biaya di bayar di muka atas sewa rumah dinas, sewa gudang dan biaya tugas belajar yang dikelola **Universitas Diponegoro (UNDIP)**.

Tabel 27.

Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

No	Uraian	31-Des-14	31-Des-13
1	Sewa Rumah Dinas	85.791.159,00	53.882.519,00
2	Sewa Gudang	179.198.667,00	69.243.359,00
3	Tugas Belajar	1.349.041.474,00	1.398.400.443,00
4	Belanja Jasa (Media Elektronik dan Cetak)	-	11.683.916,00
Jumlah		1.614.031.300,00	1.533.210.237,00

Rincian Belanja Dibayar Dimuka per Satker tersaji pada tabel 28

Tabel 28

Rincian Belanja Dibayar per Satker Dimuka (*Prepaid*)

No.	Satuan Kerja	Jenis Transaksi	Nilai
1	Sekretariat Utama	Tugas Belajar	1.349.041.474,00
		Sewa Gudang Barang Bukti	9.034.667,00
		Sewa Gudang Barang Bukti	90.944.000,00
		Sewa Gudang arsip	79.220.000,00
2	Deputi 2	Sewa Rumah Dinas	20.708.333,00
3	Inspektorat	Sewa Rumah Dinas	14.900.000,00
4	BBPOM Jakarta	Sewa Rumah Dinas	2.760.000,00
5	BBPOM Medan	Sewa Rumah Dinas	24.999.996,00
6	BBPOM Palembang	Sewa Rumah Dinas	6.233.333,00
7	BBPOM Makassar	Sewa Rumah Dinas	10.356.164,00
8	BPOM Manokwari	Sewa Rumah Dinas	5.833.333,00
Jumlah			1.614.031.300,00

Masing-masing rincian belanja dibayar dimuka sesuai dengan kontrak yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 29.
Rincian Belanja Dibayar Dimuka – Sewa rumah dinas

No.	Satuan Kerja	No. Kontrak	Tanggal	Nilai	Berlaku	Sisa
1	Sekretariat Utama	Kontrak tahun 2013				1.349.041.474,00
2	Sekretariat Utama	01.04.24.08.14.4088	29 Agustus 2014	13.552.000,00	september 2014 s/d agustus 2015	9.034.667,00
3	Sekretariat Utama	01.04.24.08.14.4088	29 Agustus 2014	136.416.000,00	september 2014 s/d agustus 2015	90.944.000,00
4	Sekretariat Utama	01.04.24.08.14.4643	03 November 2014	110.908.000,00	November 2014 s/d Mei 2015	79.220.000,00
5	Deputi 2	PR.01.04.433.06.14.2840	02 Juni 2014	49.700.000,00	02 Juni 2014 s/d 2 Juni 2015	20.708.333,00
6	Inspektorat	HK.08.6.04.14.0446	15 April 2014	44.700.000,00	17 April 2014s/d 16 April 2015	14.900.000,00
7	BBPOM Jakarta	PR.01.02.93.03.14.1303	12 Maret 2014	69.000.000,00	12 Maret 2014 s/d 12 Januari 2015	2.760.000,00
8	BBPOM Medan	PR.01.82.06.14.2063	09 Januari 2014	50.000.000,00	15 Juni 2014 s/d 15 Juni 2015	24.999.996,00
9	BBPOM Palembang	PR.01.04.87.01.14.174	28 Januari 2014	74.800.000,00	01 Februari 2014 s/d 31 Januari 2015	6.233.333,00
10	BBPOM Makassar	PR.08.105.02.14.337	24 Februari 2014	70.000.000,00	24 februari 2014 s/d 23 februari 2015	10.356.164,00
11	BPOM Manokwari	PR.01.02.111.01.14.0227	30 Januari 2014	70.000.000,00	1 Februari 2014 s/d 31 Januari 2015	5.833.333,00
Jumlah						1.614.031.300,00

Piutang
Bukan Pajak
Rp240.514.
036,00

C 1 5 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp240.514.036,00 dan Rp93.687.000,00 yang merupakan semua hak atau klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Perbandingan Piutang Bukan Pajak yaitu :

Tabel 30.
Piutang Bukan Pajak

No	Uraian	31-Des-14	31-Des-13
1	Langganan Internet	110.893.423,00	-
2	Jaminan Pelaksanaan/pembayaran	129.620.613,00	-
3	Sewa Ruang ATM		10.052.000,00
4	PNBP Fungsional	-	83.635.000,00
Jumlah		240.514.036,00	93.687.000,00

Rincian Piutang Bukan Pajak per Satuan Kerja yaitu :

Tabel 31.

Rincian Piutang Bukan Pajak

No.	Satuan Kerja	Uraian	Nilai
1	BBPOM Bandung	Jaminan Pembayaran	3.976.500,00
		Jaminan Pelaksanaan	44.132.785,00
2	BBPOM Surabaya	Jaminan Pelaksanaan	46.082.328,00
3	BBPOM Manado	Jaminan Pelaksanaan	13.079.000,00
4	BPOM Kupang	Jaminan Pelaksanaan	22.350.000,00
Jumlah (1)			129.620.613,00
5	BPOM Ambon	Pembayaran VPN	246.476,00
6	BBPOM Bandung	Pembayaran VPN	10.773.248,00
7	BPOM Kendari	Pembayaran VPN	5.000.000,00
8	BBPOM Lampung	Pembayaran VPN	13.000.000,00
9	BBPOM Medan	Pembayaran VPN	652.330,00
10	BBPOM Palembang	Pembayaran VPN	6.543.639,00
11	BPOM Palu	Pembayaran VPN	55.693,00
12	BPOM Serang	Pembayaran VPN	12.000.000,00
13	BBPOM Surabaya	Pembayaran VPN	12.769.275,00
14	BBPOM Samarinda	Pembayaran VPN	12.000.000,00
15	BPOM Gorontalo	Pembayaran VPN	6.834.443,00
16	BBPOM Denpasar	Pembayaran VPN	10.000.000,00
17	BBPOM Aceh	Pembayaran VPN	7.000.000,00
18	BBPOM Pekanbaru	Pembayaran VPN	7.000.000,00
19	BPOM palangkaraya	Pembayaran VPN	18.319,00
20	BBPOM Padang	Pembayaran VPN	7.000.000,00
Jumlah (2)			110.893.423,00
TOTAL (1)+(2)			240.514.036,00

Masing-masing Piutang Bukan Pajak tersebut pada tabel 31 dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Piutang Bukan Pajak pada **Balai Besar (BB)** POM di Bandung berupa jaminan pembayaran senilai Rp3.976.500,00 karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 barang belum diserahkan, dan jaminan pelaksanaan senilai Rp44.132.785,00 karena terjadinya wanprestasi pada pengadaan barang/jasa sesuai Surat Pemutusan Perjanjian/kontrak No. KU.03.10.94.10.12.14.393 tanggal 31 Desember 2014. Jaminan Pembayaran dan Pelaksanaan tersebut telah dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 12 Januari 2015 sesuai dengan SSBP No NTPN 0514110807110608 dan tanggal 9 Januari 2015 dengan No. NTPN f40550N9TG9OHKCQ.
2. Piutang Bukan Pajak pada BBPOM di Surabaya senilai Rp46.082.328,00 merupakan Jaminan Pelaksanaan karena terjadi wanprestasi pada pengadaan barang/jasa sesuai nilai jaminan pelaksanaan dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan telah disetorkan ke Kas Negara sesuai SSBP No NTPN 1404131413130703.

3. Piutang Bukan Pajak pada BPOM di Manado senilai Rp13.079.000,00 merupakan Jaminan Pelaksanaan karena terjadi wanprestasi pada pengadaan barang/jasa sesuai pada pengadaan barang/jasa sesuai Surat Pemutusan Perjanjian/kontrak No. PR.01.103.12.14.2925 tanggal 15 Desember 2014 dan Surat Persetujuan Pencairan Penjaminan No. 56.09.14.00001.8.23.01.0 Jaminan Pelaksanaan tersebut telah dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 05 Januari 2015 sesuai dengan bukti setor SSBP No. NTPN 1206130900151114.
4. Piutang Bukan Pajak pada BPOM di Kupang senilai Rp22.350.000,00 merupakan Jaminan Pelaksanaan karena terjadi wanprestasi pada pengadaan barang/jasa sesuai Surat Pejabat Pembuat Komitmen No. PR.01.01.108.B.12.14.1.22 tentang pemutusan kontrak pengadaan reagen tanggal 20 Desember 2014. Jaminan Pelaksanaan tersebut telah dicairkan dan disetor ke Kas negara pada tanggal 16 Januari 2015 dengan SSBP No. NTPN. 0510110913011114.
5. Piutang Bukan Pajak Pembayaran **Virtual Privat Network (VPN)** senilai Rp110.893.423,97 merupakan kelebihan pembayaran biaya intranet ke PT. Telkom sesuai perjanjian kontrak antara PT. Telkom dengan Satker PIOM No.TEL. 1011/HK.810/DES-HWS/2014 tanggal 24 Februari 2014.

Penyisihan
Piutang
Tidak
Tertagih-
Piutang Bkn
Pajak
Rp1.202.571
00

C 1 6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai **Rp1.202.571,00 dan Rp468.435,00** yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Berikut disajikan perhitungan penyisihan piutang tak tertagih jangka pendek untuk masing-masing Satker :

Tabel 32.
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek

No.	Satuan Kerja	Nilai Piutang	Penyisihan
1	BBPOM Bandung	48.109.285,00	240.547,00
2	BBPOM Surabaya	46.082.328,00	230.411,64
3	BBPOM Manado	13.079.000,00	65.395,00
4	BPOM Kupang	22.350.000,00	111.750,00
5	Intranet Telkom	110.893.423,00	554.467,12
Jumlah		240.514.036,00	1.202.570,76

Piutang
Bukan (Pajak
Netto)

C 1 7 Piutang Bukan Pajak (**netto**)

Rp239.311.465,00

Saldo Piutang Bukan Pajak (**netto**) per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp239.311.465,00 dan Rp93.218.565,00. Merupakan selisih antara Piutang Bukan Pajak dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih –Piutang Bukan Pajak.

Persediaan
Rp128.975.984.428,00

C 1 8 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai dan Rp128.975.984.428,00 dan Rp124.387.132.591,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 33.
Rincian Persediaan

No	Uraian Akun dan Jenis Barang Persediaan	31-Des-14	31-Des-13
1	Barang Konsumsi Berupa ATK, cetakan, tinta printer, dll	3.832.251.485,00	7.232.987.882,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan Berupa alat-alat kebersihan dan perabot kantor lainnya	510.320.942,00	465.574.050,00
3	Suku Cadang Berupa suku cadang alat laboratorium	46.879.369.349,00	35.577.940.187,00
4	Pita Cukai, Materai dan Leges Berupa Materai dan Leges	452.000,00	513.000,00
5	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Berupa Hewan Percobaan	55.150.000,00	73.510.000,00
6	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat Berupa APD yang akan diserahkan ke masyarakat	101.945.000,00	-
7	Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat berupa buku pedoman yang akan diserahkan kepada masyarakat	1.361.236.622,00	-
8	Aset Lain-Lain Untuk Diserahkan kepada Masyarakat berupa aset lain-lain yang akan diserahkan	69.502.804,00	2.146.050,00
9	Barang Lainnya Untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat berupa barang persediaan lainnya	1.238.145.543,00	387.467.288,00
10	Bahan Baku berupa Reagensia, media mikro, baku pembanding, alat gelas	67.665.849.290,00	74.856.957.147,00
11	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga berupa cadangan pangan, retain Sample, dll	3.631.040.382,00	2.440.418.500,00
12	Persediaan Lainnya berupa Obat Cair, Obat Padat, dll	3.630.721.011,00	3.349.618.487,00
	Total	128.975.984.428,00	124.387.132.591,00

Rincian Persediaan per Satuan Kerja lihat Lampiran 1

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Selain Persediaan yang tercatat dalam kondisi baik tersebut, ada juga Persediaan dalam kondisi Usang dan Rusak yang telah dikeluarkan dari neraca dan harus segera dimusnahkan.

Persediaan usang rusak per **Satker** lihat Lampiran 2

Aset Tetap
Rp1.582.512.617,00

C 2 ASET TETAP

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Saldo **Aset Tetap** per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp1.582.048.261.554,00 dan Rp1.680.461.419.964,00. Rincian Aset Tetap **Badan POM** per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 34.
Rincian Aset Tetap

tanah	31-Des-14	31-Des-13	Kenaikan/Penurunan
Tanah	507.544.928.480,00	520.567.813.882,00	(13.022.885.402,00)
Peralatan dan Mesin	1.395.743.476.406,00	1.365.133.218.411,00	30.610.257.995,00
Gedung dan Bangunan	476.641.529.829,00	486.743.763.434,00	(10.102.233.605,00)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	22.771.610.646,00	21.261.814.149,00	1.509.796.497,00
Aset Tetap Lainnya	11.477.492.957,00	11.214.339.873,00	263.153.084,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.514.351.868,00	8.954.243.610,00	7.560.108.258,00
Jumlah Aset Tetap	2.430.693.390.186,00	2.413.875.193.359,00	16.818.196.827,00
Akumulasi Penyusutan	(848.645.128.632,00)	(733.413.773.395,00)	(115.231.355.237,00)
Nilai Buku Aset Tetap	1.582.048.261.554,00	1.680.461.419.964,00	(98.413.158.410,00)

Tanah
Rp507.544.
928.480,00

C 2 1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki **Badan POM** per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp507.544.928.480,00 dan Rp520.567.813.882,00. Nilai Aset Tetap Tanah mengalami penurunan senilai Rp13.022.885.402,00. Penurunan Aset tetap tanah terjadi karena adanya transaksi penambahan dan pengurangan selama periode 1 januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Tabel 35.
Mutasi Aset Tetap Tanah

Saldo Awal 1 Januari 2014	520.567.813.882,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	533.568.500,00
Hibah (Masuk)	1.625.074.000,00
Pengembangan Nilai Aset	196.249.000,00
Jumlah Mutasi Tambah	2.354.891.500,00
Mutasi Kurang	
Transfer Keluar	(15.272.545.000,00)
Koreksi Pencatatan	(105.231.902,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(15.377.776.902,00)
Pertambahan/pengurangan nilai aset	(13.022.885.402,00)
Saldo Akhir 31 Desember 2014	507.544.928.480,00
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2014	-
Nilai Buku per 31 Desember 2014	507.544.928.480,00

Rincian Aset Tetap Tanah per Satuan Kerja lihat Lampiran 3

Penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp2.354.891.500,00 terjadi karena adanya transaksi pembelian, hibah masuk, dan pengembangan yang terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut :

- a. Pembelian Aset Tetap Tanah senilai Rp533.568.500,00 merupakan pengadaan dari Satker Pangkalpinang seluas 2.094 m² yang berlokasi di belakang kantor BPOM di Pangkalpinang sesuai dengan surat Pelepasan Hak dan Kuasa Nomor 06 dan 07.
 - b. Hibah masuk Aset Tetap Tanah senilai Rp1.625.074.000,00 merupakan hibah yang diterima oleh :
 1. BBPOM di Makassar Hibah Tanah di Mamuju seluas 9.421 m² dengan nilai Rp471.050.000,00 sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Barat No. 555 Tahun 2014 tanggal 13 Oktober 2014 dan Sertifikat Hak Pakai No. 18 peruntukan BPOM di Mamuju;
 2. BPOM di Kendari Hibah Tanah di Pos POM Baubau seluas 3.713 m² dengan nilai Rp178.224.000,00 sesuai SK Walikota Baubau No. 252 Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 028/2307 tanggal 6 Oktober 2014;
 3. BBPOM di Manado Hibah Tanah senilai Rp975.800.000,00 dengan luas 6.126 m² dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dengan status kepemilikan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai dengan surat hibah No.032/848/G tanggal 15 Oktober 2015.
 - c. Pengembangan Nilai Aset Tanah senilai Rp196.249.000,00 berupa :
 1. pengembangan atas Tanah Bangunan Kantor Pemerintah milik BBPOM di Semarang yang terletak di Jl.Sukun Raya No.41 A, Semarang senilai Rp8.250.000,00;
 2. Pengembangan berupa Pengadaan Urug Tanah milik BBPOM di Yogyakarta dengan NUP 6 senilai Rp187.999.000,00.
- Pengurangan Aset Tetap Tanah senilai Rp15.377.776.902,00 terjadi karena adanya transaksi transfer keluar dan koreksi pencatatan yang terdapat pada Satker sebagai berikut :
- a. Transfer Keluar Tanah senilai Rp15.272.545.000,00 terdapat pada satker Sekretariat Utama merupakan penyerahan tanah kebun tanaman obat (KTO) kepada Kementerian Kesehatan sesuai BAST Nomor : PR.05.01.2.24.05.14.1704 tanggal 19 Mei 2014.
 - b. Pengurangan berupa Koreksi Pencatatan senilai Rp105.231.902,00 terdapat pada Satuan Kerja berikut :
 1. BPOM di Jambi karena tanah yang di catat adalah milik Pemda sesuai BA koreksi penertiban aset Nomor PR.05.02.89.03.14.405.A tanggal 3 Maret

2014 senilai Rp10.702.902,00;

2. Sekretariat Utama, koreksi atas kelebihan catat berupa tanah kering seluas 1.020 m² senilai Rp94.529.000,00.

Terkait Aset Tetap Tanah yang dicatat Badan POM, kami jelaskan beberapa permasalahan, sebagai berikut :

- a. **Badan POM** memiliki tanah yang sertifikat aslinya berada di Kementerian Kesehatan, karena proses alih status dari Kementerian kesehatan. Sertifikat tanah tersebut merupakan gabungan dengan UPT Kementerian kesehatan dan tidak diserahkan pada saat proses alih status.
Sertifikat tanah **Badan POM** yang masih tergabung dengan Kementerian Kesehatan adalah Kantor **Satker** Sekretariat Utama, **BBPOM di Surabaya**, **BBPOM di Padang**, **BPOM di Palu**, dan rumah dinas **BPOM di Ambon**.
- b. **Badan POM** memiliki tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Banda Aceh namun surat hibah tersebut hilang pada saat terjadinya tsunami. Telah dilakukan penelusuran kembali dengan pihak Sekda Prov. Aceh, Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, DPKKA Provinsi Aceh dan BPN dan tanggal 29 Desember 2014. Kepala **BBPOM di** Banda Aceh telah mengajukan permohonan hak atas tanah hibah seluas 3.063 m² kepada Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh melalui surat Nomor PR.05.01.81.12.14.2734A tetapi belum ada tindak lanjut dari Kantor Pertanahan Banda Aceh atas surat tersebut.
- c. **Badan POM** menempati tanah yang bukan miliknya berdasarkan surat pinjam pakai antara **Badan POM** dengan Pemprov atau Pemda setempat, yaitu pada satuan kerja **BPOM di Jambi**, **BBPOM di Palembang**, **BBPOM di Samarinda**, **BPOM di Kendari**, **BBPOM di Mataram**, **BPOM di Kupang**, **BPOM di Serang**, **BPOM di Pangkal Pinang**, **BPOM di Batam**, **BPOM di Manokwari**.
- d. Tanah yang dikuasai oleh pihak lain seluas 851m² yaitu pada **BPOM di** Ambon dan saat ini telah dilakukan balik nama sertifikat tanah seluas 4.550m² atas nama Pemerintah RI cq Badan POM tanggal 11 September 2014 ke Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon.
- e. Tanah yang sedang dalam proses pemecahan sertifikat adalah **BBPOM di** Bandung seluas 4.192 m², **BBPOM di** Lampung seluas 9.551 m², dan **BPOM di** Palu seluas 4.000 m².

Rp1.395.743.47
6.406,00

Aset tetap Peralatan dan Mesin **Badan POM** per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp1.395.743.476.406,00 dan Rp1.365.133.218.411,00 terjadi kenaikan nilai aset senilai Rp30.610.257.995,00. Peningkatan Aset tetap Peralatan dan Mesin terjadi karena adanya transaksi penambahan dan pengurangan selama periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Tabel 36.
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Awal 1 Januari 2014		1.365.133.218.411,00
Mutasi Tambah		
Penambahan Saldo Awal	1.148.796.045,00	
Pembelian	58.985.498.743,00	
Hibah (Masuk)	17.776.772,00	
Reklasifikasi Masuk	284.923.580,00	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset T	460.983.908,00	
Pengembangan Nilai Aset	1.910.242.670,00	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+)	97.850.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah	62.906.071.718,00	
Koreksi pencatatan nilai/kuantitas (-)	(112.352.650,00)	
Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap	(67.338.151,00)	
Penghapusan	(59.722.000,00)	
Koreksi Pencatatan	(12.596.464.904,00)	
Reklasifikasi keluar	(275.610.043,00)	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(90.569.000,00)	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(19.093.756.975,00)	
Jumlah Mutasi Kurang	(32.295.813.723,00)	
Pertambahan/pengurangan nilai aset		30.610.257.995,00
Saldo 31 Desember 2014		1.395.743.476.406,00
Akumulasi Penyusutan		769.881.231.529,00
Nilai Buku		625.862.244.877,00

Rincian Peralatan dan Mesin per Satuan Kerja lihat lampiran 4.

Penambahan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin terjadi karena adanya transaksi penambahan saldo awal, pembelian, hibah masuk, reklasifikasi diikuti koreksi nilai, reklasifikasi dari aset lainnya ke aset Tetap Peralatan dan Mesin dan pengembangan

nilai aset dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Koreksi saldo awal merupakan koreksi dan reklasifikasi dari persediaan menjadi aset tetap Peralatan dan mesin senilai Rp1.148.796.045,00 yaitu:
1. Saldo awal Pada BBPOM di Banjarmasin senilai Rp71.835.500,00 karena adanya koreksi temuan dari Inspektorat.
 2. Saldo awal pada BBPOM di Kupang senilai Rp39.652.500,00 karena adanya perpindahan akun dari aset lancar menjadi aset tetap sesuai dengan surat bukti nomor PR.01.02.108b.10.13.R.1 dan PR.01.02. 108b.13.E.1.10.
 3. Saldo awal pada BBPOM di DKI Jakarta senilai Rp332.709.986,00 karena koreksi pencatatan : terhadap aset berupa kendaraan sehingga harus di catat sebagai penambahan saldo awal dan terdapat koreksi pencatatan terhadap asset berupa sebagian nilai gedung dan bangunan menjadi tiang bendera.
 4. Saldo awal pada BPOM di Kendari senilai Rp5.800.000,00 karena pada pengadaan tahun 2013 belanja MAK 52 berupa pengadaan satu paket KIT *Food Security* terdapat 1 unit mini komputer Merk Acer Iconia dan baru dilakukan penginputan pada tahun 2014.
 5. Saldo awal pada BPOM di Ambon berupa barang hasil Inventarisasi Ulang Aset senilai Rp643.856.000,00.
 6. Saldo awal pada BPOM di Serang senilai Rp13.114.559,00 karena adanya kesalahan akun belanja modal yang menggunakan MAK 52 di tahun 2013.
 7. Saldo awal pada BPOM di Pangkalpinang senilai Rp41.827.500,00 karena adanya koreksi temuan dari Inspektorat.
- b. Pembelian senilai Rp58.985.498.743,00 merupakan pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang terjadi pada 39 (tiga puluh sembilan) Satker dilingkungan Badan POM dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 37.
Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin

No	Nama Satker	Nilai
1	Sekretariat	2.325.338.950,00
2	Deputi 1	1.285.594.700,00
3	Deputi 2	712.744.250,00
4	Deputi 3	1.817.519.690,00
5	PROM	268.690.000,00
6	PPOMN	521.489.840,00
7	PPOM	264.343.500,00
8	PIOM	710.055.000,00
9	BBPOM DKI Jakarta	1.871.529.700,00
10	BBPOM Bandung	776.666.249,00
11	BBPOM Semarang	533.650.000,00
12	BBPOM Yogyakarta	616.091.000,00
13	BBPOM Surabaya	4.419.170.995,00
14	BBPOM Banda Aceh	5.714.349.400,00
15	BBPOM Medan	1.353.790.900,00
16	BBPOM Padang	4.367.508.801,00
17	BBPOM Pekanbaru	1.024.043.050,00
18	BPOM Jambi	387.688.000,00
19	BBPOM Palembang	628.495.250,00
20	BBPOM Bandar Lampung	1.759.346.975,00
21	BBPOM Pontianak	1.102.182.100,00
22	BPOM Palangkaraya	2.658.081.600,00
23	BBPOM Banjarmasin	402.351.000,00
24	BBPOM Samarinda	2.201.713.985,00
25	BBPOM Manado	4.632.174.150,00
26	BPOM Palu	218.344.150,00
27	BBPOM Makassar	1.771.456.400,00
28	BPOM Kendari	2.225.074.300,00
29	BPOM Ambon	3.332.687.750,00
30	BBPOM Denpasar	359.712.000,00
31	BBPOM Mataram	588.066.000,00
32	BPOM Kupang	396.969.642,00
33	BBPOM Jayapura	423.874.850,00
34	BPOM Bengkulu	3.437.747.835,00
35	BPOM Serang	1.414.787.731,00
36	BPOM Pangkalpinang	434.229.000,00
37	BPOM Gorontalo	105.989.400,00
38	BPOM Batam	348.590.000,00
39	BPOM Manokwari	1.573.360.600,00
	TOTAL	58.985.498.743,00

- c. Hibah (masuk) senilai Rp17.776.772,00 merupakan pemberian Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari United States Pharmacopeae (USP) berupa 1 set Anak Timbangan **Tuner Weight** senilai Rp11.850.140,00, dan 6 Unit Alat Penunjang Laboratorium Lainnya yaitu Flask Moisture senilai Rp5.926.632,00 sesuai BAST No. KU.05.01.71.12.14.3250 tanggal 31 Desember 2014 pada **Satker** PPOMN.

d. Reklasifikasi masuk pada **Satker** berikut :

1. Satker Sektama yaitu koreksi reklasifikasi peralatan dan mesin hasil pengadaan tahun 2014 senilai **Rp9.206.250,00;**
 2. Satker PIOM yaitu Reklasifikasi kendaraan roda 4 berasal dari pencatatan **Barang Milik Negara (BMN) Ekstrakomptabel** senilai **Rp76.367.000,00;**
 3. Satker BPOM **di** Jambi yaitu reklasifikasi barang persediaan menjadi peralatan dan mesin senilai **Rp46.255.330,00;**
 4. Satker BBPOM **di** Jayapura melakukan reklasifikasi dari aset lain-lain senilai **Rp13.095.000,00 ;**
 5. Reklasifikasi aset tetap dari gedung dan bangunan yang dikoreksi menjadi peralatan dan mesin pada satker BPOM **di** Palangkaraya senilai **Rp140.000.000,00.**
- e. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai **Rp460.983.908,00** yang merupakan penggunaan kembali BMN yang sebelumnya telah dihentikan penggunaannya, terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut :

No	Nama Satker	Nilai
1	BBPOM Palembang	350.000,00
2	BBPOM Pontianak	11.656.000,00
3	BBPOM Denpasar	8.108.000,00
4	BBPOM Mataram	6.000,00
5	BBPOM Samarinda	790.000,00
6	BPOM Ambon	430.773.908,00
7	BPOM Batam	9.300.000,00
	TOTAL	460.983.908,00

- f. Pengembangan nilai aset Peralatan dan Mesin senilai **Rp1.910.242.670,00** terdapat pada Satker:

Tabel 38.
Rincian Pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin

No	Nama Satker	Nilai
1	PPOM	6.300.000,00
2	PROM	170.940.000,00
3	BBPOM Surabaya	22.600.000,00
4	BBPOM Semarang	3.810.000,00
5	BBPOM Aceh	13.866.600,00
6	BBPOM Padang	3.840.000,00
7	BBPOM Palembang	140.166.250,00
8	BBPOM Bandar Lampung	24.563.000,00
9	BBPOM Samarinda	720.500.000,00
10	BBPOM Manado	14.979.000,00
11	BPOM Ambon	765.930.000,00
12	BBPOM Denpasar	1.135.620,00
13	BBPOM Mataram	3.840.000,00
14	BPOM Kupang	8.522.200,00
15	BPOM Bengkulu	4.200.000,00
16	BPOM Serang	1.140.000,00
17	BPOM Manokwari	3.910.000,00
	TOTAL	1.910.242.670,00

g. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas (+) Peralatan dan Mesin senilai Rp97.850.000,00 terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut :

No	Nama Satker	Nilai
1	BPOM Ambon	45.000.000,00
2	BPOM Kupang	29.700.000,00
3	BBPOM Surabaya	23.150.000,00
	TOTAL	97.850.000,00

Pengurangan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin terjadi karena adanya transaksi koreksi pencatatan nilai, transaksi normalisasi aset tetap BMN, penghapusan, koreksi pencatatan, usulan barang rusak berat ke pengelola dan penghentian aset dari penggunaan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas senilai Rp112.352.650,00, yaitu :

No	Nama Satker	Nilai
1	Sekretariat Utama	(9.206.250,00)
2	PIOM	(56.026.400,00)
3	BBPOM Banda Aceh	(2.120.000,00)
4	BPOM Ambon	(45.000.000,00)
	TOTAL	(112.352.650,00)

- b. Normalisasi BMN Aset Tetap senilai Rp67.338.151,00 yang terjadi pada BBPOM DKI **di** Jakarta karena proses **Update** Aplikasi SIMAK BMN.

- c. Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp59.722.000,00 terjadi pada **Satker** berikut :

1. BBPOM **di** Banda Aceh senilai Rp868.000,00 sesuai SK Lelang Nomor : HK.04.81.01.14.0042.A tanggal 7 Juli 2014.
2. BBPOM **di** Denpasar senilai Rp360.000,00 sesuai Risalah Lelang Nomor: 096/2014 tanggal 28 Mei 2014.
3. BBPOM **di** Manado senilai Rp58.494.000,00 merupakan kegiatan Penghapusan Aset Tahun 2013 sesuai Risalah Lelang No.521/2013 tanggal 12 November 2013 dan SK Kepala BBPOM **di** Manado No.HK.06.02.103.10.13.2114 Tentang Penghapusan BMN.

- d. Koreksi Pencatatan senilai Rp12.596.464.904,00 terdapat pada **Satker**, yaitu :

No	Nama Satker	Nilai
1	BBPOM DKI Jakarta	Rp (561.745.500)
2	PROM	Rp (170.940.000)
3	BPOM Jambi	Rp (1.167.080.700)
4	Sekretariat Utama	Rp (677.320.000)
5	PPOMN	Rp (9.765.228.704)
6	PIOM	Rp (254.150.000)
	TOTAL	Rp (12.596.464.904)

1. BBPOM **di** DKI Jakarta

- a. melakukan Koreksi Pencatatan senilai Rp411.000.000,00 sesuai dengan surat nomor PR.05.02.93.11.14.7633 tanggal 17 November 2014 tentang

Koreksi Pencatatan Aset Tetap.

- b. Koreksi Pencatatan Aset senilai Rp150.745.500,00.
2. PROM melakukan koreksi pencatatan senilai Rp170.940.000,00 sesuai surat nomor KU.0602.73.12.14.0833B tanggal 31 Desember 2014 tentang penambahan nilai kapitalisasi HPLC.
3. BPOM di Jambi melakukan Koreksi Pencatatan senilai Rp1.167.080.700,00 sesuai dengan BA Koreksi Penertiban Aset tahun 2014 Nomor PR.05.02.89.03.14.405.A tanggal 3 Maret 2014 dan Wanprestasi BASAMODE dari Inspektorat Nomor : PL.02.02.6.05.14.0591 tanggal 20 Mei 2014.
4. Kelebihan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin berupa 7 unit kendaraan roda 4 pada satker Sekretariat Utama senilai Rp677.320.000,00
5. Koreksi pencatatan pada Satker PPOMN senilai Rp9.765.228.704,00 berupa :
 - Persediaan PPOMN senilai Rp2.149.375.681,00 dicatat sebagai aset tetap dalam BMN. Persediaan tersebut sudah habis dikonsumsi sampai dengan 31 Desember 2014 dan masih dicatat sebagai aset tetap peralatan dan mesin.
 - koreksi aset tetap peralatan dan mesin PPOMN senilai Rp7.478.353.023,00 yang secara fisik sudah tidak ada karena ledakan, berdasarkan surat keterangan dari Badan Reserse Kriminal Laboratorium Forensik Nomor Pol:B/138/II/2006/Puslabfor tanggal 8 Februari 2006.
 - Koreksi pencatatan ganda aset tetap peralatan dan mesin berupa Mini Bus senilai Rp137.500.000,00.
6. Koreksi kelebihan catat berupa server senilai Rp254.150.000,00 pada satker PIOM.
- e. Usulan barang rusak berat ke pengelola senilai Rp90.569.000,00 yaitu :
 1. BPOM Kendari melakukan Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola senilai Rp55.865.000,00 sesuai dengan surat nomor PR.05.02.106.12.13.2336 tanggal 9 Desember 2013.
 2. BBPOM Samarinda melakukan Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola senilai Rp54.000,00 sesuai dengan surat nomor PR.01.04.101.05.14.0872 tanggal 28 Mei 2014.
 3. BPOM Bengkulu melakukan Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola senilai Rp34.650.000,00 sesuai dengan surat nomor PR.05.02.90.09.14.1625A tanggal 2 September 2014.

- f. Penambahan transaksi reklasifikasi keluar pada Satuan Kerja berikut :
1. PIOM yaitu reklasifikasi keluar partisi senilai Rp264.208.400,00;
 2. BBPOM Banjarmasin yaitu reklasifikasi peralatan dan mesin menjadi barang persediaan pada satker BBPOM Banjarmasin Rp10.868.643,00;
 3. BBPOM Jayapura yaitu rekalsifikasi akibat perubahan kondisi barang senilai Rp533.000,00.
- g. Penghentian aset dari penggunaan senilai Rp19.093.756.975,00, rincian penghentian aset dari penggunaan lihat lampiran 5.

Gedung dan
Bangunan
Rp476.641.529.
829,00

C 2 3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Badan POM per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp476.641.529.829,00 dan Rp486.743.763.434,00, terjadi penurunan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp10.102.233.605,00. Penurunan Aset tetap Gedung dan Bangunan terjadi karena adanya transaksi penambahan dan pengurangan selama periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Tabel 39.
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Awal 1 Januari 2014	486.743.763.434,00
Mutasi Tambah	
Penambahan Saldo Awal	254.852.000,00
Pembelian	3.667.923.991,00
Reklasifikasi dr Aset lainnya ke Aset Tetap	4.096.162.088,00
Pengembangan Nilai Aset	3.868.665.673,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	7.128.388.570
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	1.773.950.659,00
Jumlah Mutasi Tambah	20.789.942.981,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan	(22.263.818,00)
Reklasifikasi Keluar	
Koreksi Pencatatan	(861.424.509)
Transfer Keluar	(3.272.849.000,00)
Koreksi Pencatatan	(26.445.204.259,00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(290.435.000,00)
Jumlah Mutasi Kurang	(30.892.176.586,00)
Pertambahan/pengurangan nilai aset	(10.102.233.605,00)
Saldo Akhir 31 Desember 2013	476.641.529.829,00
Akumulasi Penyusutan s/d 31 Desember 2013	(74.823.790.538,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2013	401.817.739.291,00

Rincian aset tetap gedung dan bangunan per satker lihat Lampiran 6

Penambahan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp20.789.942.981,00 merupakan transaksi penambahan saldo awal, pembelian, reklasifikasi dari aset lainnya ke aset tetap, pengembangan nilai aset, koreksi pencatatan nilai/kuantitas dan penerimaan dari Aset Tetap Renovasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Penambahan transaksi saldo awal senilai Rp254.852.000,00 merupakan pencatatan aset sesuai dengan SK Menkessos Nomor 200/Menkes/Kesos/SK/III/2001 yang sebelumnya belum tercatat sebagai aset BBPOM di Pekanbaru.
- b. Pembelian senilai Rp3.667.923.991,00 terjadi pada Satuan Kerja berikut :

No	Nama Satker	Nilai
1	BBPOM Banda Aceh	40.750.000,00
2	BPOM Palu	269.554.000,00
3	BPOM Bengkulu	45.000.000,00
4	BBPOM Semarang	196.363.500,00
5	BBPOM Yogyakarta	695.909.100,00
6	BBPOM Medan	193.592.866,00
7	BBPOM Bandar Lampung	677.783.000,00
8	BPOM Kendari	188.454.500,00
9	BBPOM Denpasar	160.215.700,00
10	BPOM Serang	702.320.825,00
11	BPOM Gorontalo	199.350.000,00
12	BPOM Jambi	74.630.000,00
13	BPOM Palangkaraya	224.000.500,00
Jumlah		3.667.923.991,00

- c. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap senilai Rp 4.096.162.088,00 terdapat pada Satuan Kerja BBPOM di Bandung.
- d. Pengembangan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp3.868.665.673,00 terdapat pada Satuan Kerja:

No	Nama Satker	Nilai
1	BBPOM DKI Jakarta	288.902.000,00
2	Sekretariat Utama	384.400.445,00
3	PPOMN	381.195.430,00
4	BBPOM Bandung	230.130.000,00
5	BBPOM Aceh	41.862.400,00
6	BBPOM Padang	261.209.200,00
7	BBPOM Pekanbaru	48.330.979,00
8	BBPOM Samarinda	438.661.500,00
9	BBPOM Manado	249.337.463,00
10	BBPOM Mataram	32.587.500,00
11	BPOM Palu	87.558.000,00
12	BPOM Kupang	480.146.400,00
13	BBPOM Jayapura	458.800.000,00
14	BPOM Bengkulu	68.633.856,00
15	BPOM Gorontalo	175.780.000,00
16	BPOM Batam	241.130.500,00
TOTAL		3.868.665.673,00

- e. Koreksi pencatatan nilai/kuantitas senilai Rp7.128.388.570,00, yaitu :

1. BPOM di Jambi senilai Rp6.989.128.595,00 sesuai BA Koreksi Pencatatan No.PR.05.02.89.03.14.405.A tanggal 3 Maret 2014.
2. BBPOM di Denpasar senilai Rp94.460.000,00 yang merupakan tindak lanjut dari BA 04 Inventarisasi dan penilaian aset tahun 2008 oleh KPKNL Denpasar.
3. PPOMN senilai Rp44.799.975,00 karena adanya kesalahan pencatatan.
- f. Penerimaan Aset Tetap Renovasi senilai Rp1.773.950.659,00 dari Satker PIOM, Deputi II, Deputi III, dan PROM kepada satker Sekretariat Utama.

Tabel 40.
Rincian penerimaan aset tetap renovasi Gedung dan Bangunan

No	Nama Satker	Nilai
1	PIOM	453.820.900,00
2	PROM	169.335.200,00
3	Deputi II	697.710.745,00
4	Deputi III	453.083.814,00
TOTAL		1.773.950.659,00

Pengurangan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai **Rp30.892.176.586,00** merupakan transaksi penghapusan, transfer keluar, reklasifikasi keluar, koreksi pencatatan nilai, dan penghentian aset dari penggunaan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp22.263.818,00 terjadi pada satker BBPOM di Manado sesuai Risalah No.326/2013, Tgl 02/09/2013 berupa gedung garasi/pool.
- b. Koreksi pencatatan senilai Rp861.424.509,00
 1. PPOMN senilai Rp44.799.975,00
 2. BPOM di palangkaraya senilai Rp140.000.000,00
 3. BBPOM di Denpasar senilai Rp107.960.000,00
 4. BBPOM di DKI Jakarta senilai Rp568.664.534,00
- c. Transfer keluar Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp3.272.849.000,00, yaitu penyerahan aset dari **Badan POM** kepada Kementerian Kesehatan berupa :
 1. Bangunan rumah negara senilai Rp158.385.000,00 sesuai BAST PR.05.01.2.24.05.14.1704 tanggal 19 Mei 2014.
 2. Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp3.114.464.000,00 sesuai BAST No. PR.05.02.1.24.11.14.6951 tanggal 19 November 2014.
- d. Koreksi pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai

Rp26.445.204.259,00, yaitu :

1. BPOM di Jambi senilai Rp6.989.128.595,00 sesuai dengan Berita Acara Koreksi Pencatatan No. PR.05.02.89.03.14.405.1 tanggal 3 Maret 2014.
2. PPOMN Senilai Rp19.456.075.664,00 merupakan koreksi atas pencatatan ganda Bangunan Gedung Laboratorium Permanen.
- e. Penghentian aset dari penggunaan senilai Rp290.435.000,00, yaitu : Satker BBPOM di Palembang senilai Rp270.435.000,00, Satker BBPOM di Pekanbaru senilai Rp20.000.000,00.

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp22.771.610.646,00

C 2 4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Badan POM per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp22.771.610.646,00 dan Rp21.261.814.149,00 atau terjadi peningkatan nilai aset senilai Rp1.509.796.497,00. Peningkatan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terjadi karena adanya transaksi penambahan dan pengurangan selama periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Tabel 41.

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan Jembatan		
Saldo 31 Desember 2013		1.764.422.443,00
Mutasi Tambah		
Penambahan Saldo Awal	192.465.240,00	
Pembelian	178.079.200,00	
Jumlah Mutasi Tambah	370.544.440,00	
Mutasi Kurang	-	
Jumlah Mutasi Kurang	-	
Penambahan/pengurangan		370.544.440,00
Saldo 31 Desember 2014		2.134.966.883,00
Akumulasi Penyusutan		(1.005.193.874,00)
Nilai Buku		1.129.773.009,00
Irigasi		
Saldo 31 Desember 2013		2.728.173.270,00
Mutasi Tambah		
Penambahan Saldo Awal	352.411.000,00	
Pembelian	314.135.630,00	
Jumlah Mutasi Tambah	666.546.630,00	
Mutasi Kurang	-	
Jumlah Mutasi Kurang	-	
Penambahan/pengurangan		666.546.630,00
Saldo 31 Desember 2014		3.394.719.900,00
Akumulasi Penyusutan		(389.587.263,00)
Nilai Buku		3.005.132.637,00
Jaringan		
Saldo 31 Desember 2013		16.769.218.436,00
Mutasi Tambah		
Pembelian	175.621.127,00	
Pengembangan Nilai Aset	313.014.800,00	
Jumlah Mutasi Tambah	488.635.927,00	
Mutasi Kurang		
Reklasifikasi Keluar	(5.087.500,00)	
Koreksi pencatatan	(595.000,00)	
penghentian Aset dari penggunaan	(10.248.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang	(15.930.500,00)	
Penambahan/pengurangan		472.705.427,00
Saldo 31 Desember 2014		17.241.923.863,00
Akumulasi Penyusutan		(2.531.575.428,00)
Nilai Buku		14.710.348.435,00
Jumlah Total Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan		22.771.610.646,00
Akumulasi Penyusutan		(3.926.356.565,00)
Nilai Buku		18.845.254.081,00

Rincian Aset Tetap Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan lihat lampiran 7
 Penambahan nilai Aset Tetap Jalan dan Jembatan senilai Rp370.544.440,00, Irigasi senilai Rp666.546.630,00 dan Jaringan senilai Rp488.635.927,00 terjadi karena adanya koreksi saldo awal, pembelian dan pengembangan nilai aset dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Koreksi saldo awal jalan dan jembatan senilai Rp192.465.240,00 terdapat pada **Satker** BBPOM **di** DKI Jakarta merupakan koreksi pencatatan yang berasal dari kesalahan pencatatan dalam nilai gedung dan bangunan.
- b. Pembelian atas aset jalan dan jembatan senilai Rp178.079.200,00, yaitu :

NO	Nama Satker	Nilai
1	BBPOM Pekanbaru	149.579.200,00
2	BBPOM B.Lampung	28.500.000,00
Jumlah		178.079.200,00

- c. Koreksi saldo awal irigasi senilai Rp352.411.000,00 terdapat pada Satker BBPOM **di** DKI Jakarta merupakan koreksi pencatatan yang berasal dari kesalahan pencatatan nilai gedung dan bangunan.
- d. Pembelian irigasi senilai Rp314.135.630,00, yaitu :
 - **Satker** BPOM **di** Manokwari senilai Rp71.900.000,00
 - **Satker** BBPOM **di** Semarang senilai Rp125.500.000,00
 - **Satker** POMN senilai Rp116.735.630,00.
- e. Pembelian jaringan senilai Rp175.621.127,00, yaitu :

No	Nama Satker	Nilai
1	PIOM	Rp 8.360.000
2	BBPOM B.Lampung	Rp 11.478.500
3	BBPOM Banjarmasin	Rp 7.337.000
4	BBPOM Samarinda	Rp 91.905.000
5	BPOM Kendari	Rp 13.306.700
6	BPOM Manokwari	Rp 43.233.927
Jumlah		Rp 175.621.127

- f. Pengembangan nilai jaringan senilai Rp313.014.800,00, yaitu:

No	Nama Satker	Nilai
1	BBPOM Pekanbaru	Rp 159.338.000
2	BBPOM Batam	Rp 153.676.800
Jumlah		Rp 313.014.800

Pengurangan nilai Aset Tetap Jalan dan Jembatan senilai Rp0,00, Irigasi senilai Rp0,00 dan Jaringan senilai Rp15.930.500,00 terjadi karena adanya reklasifikasi

keluar, koreksi pencatatan dan penghentian aset dari penggunaan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Reklasifikasi keluar jaringan menjadi Aset Tetap Renovasi pada satker PIOM senilai Rp5.087.500,00.
- b. Koreksi Pencatatan pada Satker PPOMN senilai Rp595.000,00.
- c. Penghentian aset dari penggunaannya pada Satker PPOMN senilai Rp10.248.000,00.

Aset Tetap
Lainnya
Rp11.477.492.957,00

C 2 5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya Badan Pengawas Obat dan Makanan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp11.477.492.957,00 dan Rp11.214.339.873,00 atau terjadi peningkatan senilai Rp263.153.084,00. Peningkatan Aset tetap Lainnya terjadi karena adanya transaksi penambahan dan pengurangan selama periode 1 januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Tabel 42.
Mutasi Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Dalam Renovasi		
Saldo 31 Desember 2013		1.605.251.759,00
Mutasi Tambah		
Pembelian	110.968.600,00	
Reklasifikasi Masuk	269.295.900,00	
Jumlah Mutasi Tambah	380.264.500,00	
Mutasi Kurang		
Reklasifikasi Keluar	(1.773.950.659,00)	
Jumlah Mutasi Kurang	(1.773.950.659,00)	
Penambahan/pengurangan		(1.393.686.159,00)
Saldo 31 Desember 2014		211.565.600,00
Akumulasi Penyusutan		-
Nilai Buku		211.565.600,00
Aset Tetap Lainnya		
Saldo 31 Desember 2013		9.609.088.114,00
Mutasi Tambah		
Penambahan Saldo Awal	9.452.260,00	
Pembelian	1.600.235.081,00	
Hibah (Masuk)	71.525.187,00	
Jumlah Mutasi Tambah	1.681.212.528,00	
Mutasi Kurang		
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	(1.697.585,00)	
Penghentian Aset dari Penggunaan	(22.675.700,00)	
Jumlah Mutasi Kurang	(24.373.285,00)	
Penambahan/pengurangan		1.656.839.243,00
Saldo 31 Desember 2014		11.265.927.357,00
Akumulasi Penyusutan		(13.750.000,00)
Nilai Buku		11.252.177.357,00
Penambahan/pengurangan nilai aset		263.153.084,00
Jumlah Total Aset Tetap Dalam Renovasi dan Aset Tetap Lainnya		11.477.492.957,00
Akumulasi Penyusutan		(13.750.000,00)
Nilai Buku		11.463.742.957,00

Rincian Aset Tetap Lainnya per Satuan Kerja lihat Lampiran 8

Penambahan nilai Aset Tetap Dalam Renovasi senilai Rp380.264.500,00 dan Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.681.212.528,00 terjadi karena adanya koreksi saldo awal, pembelian, Hibah (masuk) dan reklasifikasi masuk dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pembelian Aset Tetap Renovasi senilai Rp110.968.600,00 dan Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.600.235.081,00 yaitu :

No	Nama Satker	Aset Tetap Lainnya	Aset Tetap dalam Renovasi	Jumlah
1	Sekretariat Utama	-	110.968.600,00	110.968.600,00
2	Deputi I	573.203.800,00	-	573.203.800,00
3	Deputi II	37.570.000,00	-	37.570.000,00
4	Deputi III	286.760.000,00	-	286.760.000,00
5	PPOMN	155.884.355,00	-	155.884.355,00
6	PIOM	200.500.000,00	-	200.500.000,00
7	BBPOM Bandung	91.650.050,00	-	91.650.050,00
8	BBPOM Padang	19.995.030,00	-	19.995.030,00
9	BBPOM Palembang	29.133.500,00	-	29.133.500,00
10	BBPOM Pontianak	22.569.500,00	-	22.569.500,00
11	BBPOM Banjarmasin	30.916.100,00	-	30.916.100,00
12	BBPOM Samarinda	49.863.000,00	-	49.863.000,00
13	BPOM Palu	27.700.000,00	-	27.700.000,00
14	BBPOM Makassar	17.740.000,00	-	17.740.000,00
15	BPOM Kendari	47.300.000,00	-	47.300.000,00
16	BPOM Kupang	9.449.746,00	-	9.449.746,00
TOTAL		1.600.235.081,00	110.968.600,00	1.711.203.681,00

- b. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap dalam Renovasi pada Satker PIOM senilai Rp269.295.900,00.
- c. Koreksi saldo awal Aset Tetap Lainnya pada Satker PPOMN senilai Rp9.452.260,00.
- d. Hibah (masuk) Aset Tetap Lainnya pada Satker PPOMN senilai Rp71.525.187,00 sesuai BAST Hibah Nomor KU.05.01.71.12.14.3250 tanggal 31 Desember 2014.

Pengurangan nilai Aset Tetap Dalam Renovasi senilai Rp1.773.950.659,00 dan Aset Tetap Lainnya senilai Rp24.373.285,00 terjadi karena adanya reklasifikasi keluar, usulan penghapusan barang rusak berat ke pengelola dan penghentian aset dari penggunaan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Reklasifikasi keluar Aset Tetap Dalam Renovasi pada Satker Sekretariat Utama senilai Rp1.773.950.659,00.
- b. Usulan penghapusan barang rusak berat ke pengelola Aset Tetap Lainnya pada Satker BPOM di Bengkulu senilai Rp1.697.585,00 sesuai surat No.PR.05.02.90.09.14.1625A tanggal 2 September 2014.

- c. Penghentian aset dari penggunaan Aset Tetap Lainnya senilai Rp22.675.700,00, yaitu :

No	Nama Satker	Nilai
1	BBPOM Samarinda	5.240.500,00
2	BPOM Kendari	265.000,00
3	BPOM Ambon	14.900.000,00
4	BPOM Bengkulu	25.200,00
5	PPOMN	2.245.000,00
Total		22.675.700,00

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp16.514.351.868,00

C 2 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing senilai Rp16.514.351.868,00 dan Rp8.954.243.610,00 atau terjadi peningkatan senilai Rp7.560.108.258,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 43.
Rincian Konstruksi dalam pengerjaan

Nama Satker	Saldo 31 Des 2013	Penambahan KDP 2014	Pengurangan KDP 2014	Saldo 31 Des 2014
BBPOM Pekanbaru	4.835.234.200,00	660.000,00	-	4.835.894.200,00
BBPOM Makassar	4.119.009.410,00	1.430.689.736,00	-	5.549.699.146,00
BBPOM Medan	-	82.614.200,00	-	82.614.200,00
BBPOM Semarang	-	1.992.271.020,00	-	1.992.271.020,00
BBPOM Yogyakarta	-	22.414.000,00	-	22.414.000,00
BBPOM Aceh	-	27.988.000,00	-	27.988.000,00
BBPOM Palembang	-	3.948.890.303,00	-	3.948.890.303,00
BPOM Kendari	-	54.581.000,00	-	54.581.000,00
Jumlah	8.954.243.610,00	7.560.108.259,00	-	16.514.351.869,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut seluruhnya merupakan pembangunan gedung kantor yang masih dalam proses pembangunan.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp848.645.128,632,00

C 2 7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember tahun 2014 (Audited) adalah senilai minus Rp848.645.128.632,00.

Tabel 44.
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Uraian Akun	Nilai
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(769.881.231.529,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(74.823.790.538,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1.005.193.874,00)
Akumulasi Penyusutan Irigasi	(389.587.263,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(2.531.575.428,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(13.750.000,00)
Jumlah	(848.645.128.632,00)

C 3 ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai **Rp67.052.885.815,00** dan Rp64.659.801.508,00, dengan rincian :

Tabel 45.
Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	2014	2013
1	Aset Tak Berwujud	63.425.145.519,00	58.174.737.879,00
2	Aset Lain-Lain	20.209.881.250,00	11.936.346.714,00
	Jumlah	83.635.026.769,00	70.111.084.593,00
	Akumulasi Penyusutan	(16.582.140.954,00)	(5.451.283.085,00)
	Aset Lainnya	67.052.885.815,00	64.659.801.508,00

Aset Tak
Berwujud
Rp63.425.145.519,00

C 3 1 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada **Badan POM** berupa **software** yang digunakan untuk menunjang operasional kantor dan Hasil Kajian berupa **Survey Baseline Data**. Saldo **Aset Tak Berwujud** per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp63.425.145.519,00 dan Rp58.174.737.879,00 atau terjadi

peningkatan senilai Rp5.250.407.640,00.

Peningkatan Aset Tak Berwujud terjadi karena adanya transaksi penambahan dan pengurangan selama periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Tabel 46.
Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Awal 1 Januari 2014		58.174.737.879,00
Penambahan :		5.250.407.640,00
Penambahan Saldo Awal	146.092.500,00	
Pembelian	3.781.112.640,00	
Pengembangan Nilai Aset	1.323.202.500,00	
Transfer Masuk	-	
Pengurangan :		-
Transfer keluar	-	
Saldo per 31 Desember 2014		63.425.145.519,00
Akumulasi Penyusutan		Rp -
Nilai buku per 31 Desember 2014		Rp 63.425.145.519

Penambahan Aset Tak Berwujud senilai Rp5.250.407.640,00 terjadi karena adanya koreksi saldo awal, pembelian dan pengembangan nilai aset pada **Satker** sebagai berikut :

- Koreksi Saldo Awal Aset Tak berwujud pada **Satker** Sekretariat Utama senilai Rp146.092.500,00.
- Pembelian Aset Tak Berwujud senilai Rp3.781.112.640,00, yaitu :

No	Nama Satker	Nilai
1	Sekretariat Utama	236.610.000,00
2	Deputi I	684.189.550,00
3	Deputi II	462.917.750,00
4	Deputi III	901.145.940,00
5	PIOM	1.452.340.000,00
6	BBPOM Bandung	11.000.000,00
7	BBPOM Jayapura	3.909.400,00
8	BPOM Batam	29.000.000,00
total		3.781.112.640,00

- Pengembangan Nilai Aset Tak Berwujud berupa Pengembangan **Software** senilai Rp1.323.202.500,00, yaitu :

No	Nama Satker	Nilai
1	Sekretariat Utama	302.825.000,00
2	Deputi I	49.000.000,00
3	Deputi II	754.802.500,00
4	Deputi III	216.575.000,00
total		1.323.202.500,00

Aset Lain-
Lain
Rp20.209.881.
250,00

C 3 2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan **BMN** yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional **Badan POM** serta dalam proses penghapusan dari BMN. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp20.209.881.250,00 dan Rp11.936.346.714,00 atau terjadi peningkatan senilai Rp8.273.534.536,00. Peningkatan Aset Lain-Lain terjadi karena adanya transaksi penambahan dan pengurangan selama periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Tabel 47
Mutasi Aset Lain-lain

Saldo Awal 1 Januari 2014		11.936.346.714,00
Mutasi Tambah		
Reklasifikasi Aset Tetap Ke Aset Lainnya	19.470.063.675,00	
Jumlah Mutasi Tambah	19.470.063.675,00	
Mutasi Kurang		
Penghapusan BMN yang dihentikan dari penggunaan	(107.054.803,00)	
Transaksi Normalisasi BMN (BMN yang dihentikan dari penggunaan)	(67.338.151,00)	
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan dari penggunaan)	(2.782.512.264,00)	
Usulan Barang RB ke Pengelola (BMN yang dihentikan dari penggunaan)	(3.395.144.925,00)	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan penggunaannya	(4.557.145.996,00)	
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan dari penggunaan)	(273.802.000,00)	
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan dari penggunaan)	(13.531.000,00)	
Jumlah Mutasi Kurang	(11.196.529.139,00)	
Penambahan/penurunan Aset Lain-Lain		8.273.534.536,00
Saldo Akhir 31 Desember 2014		Rp 20.209.881.250

Penambahan Aset Lain-Lain senilai Rp19.470.063.675,00 terjadi karena adanya reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya, yaitu :

Tabel 48.

Mutasi reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

No	Nama Satker	Nilai
1	Sekretariat Utama	89.600.000,00
2	Deputi 2	252.617.119,00
3	PPOMN	3.468.368.000,00
4	PPOMN	2.849.893,00
5	BBPOM Bandung	226.614.764,00
6	BBPOM Semarang	833.230.368,00
7	BBPOM Yogyakarta	611.748.400,00
8	BBPOM Surabaya	572.151.800,00
9	BBPOM Aceh	248.651.488,00
10	BBPOM Padang	314.438.500,00
11	BBPOM Pekanbaru	91.228.800,00
12	BPOM Jambi	2.832.014.902,00
13	BBPOM Palembang	1.043.963.350,00
14	BBPOM Lampung	1.066.248.001,00
15	BBPOM Pontianak	1.354.971.441,00
16	BPOM Palangkaraya	166.489.000,00
17	BBPOM Banjarmasin	135.317.000,00
18	BBPOM Samarinda	188.405.102,00
19	BPOM Palu	1.022.988.255,00
20	BBPOM Makassar	587.779.224,00
21	BBPOM Kendari	244.889.690,00
22	BPOM Ambon	1.592.620.076,00
23	BBPOM Denpasar	82.861.750,00
24	BBPOM Mataram	363.706.400,00
25	BPOM Kupang	46.719.000,00
26	BBPOM Jayapura	414.562.000,00
27	BPOM Bengkulu	730.073.711,00
28	BPOM Serang	27.644.500,00
29	BPOM Batam	53.900.000,00
30	BPOM Gorontalo	803.411.141,00
	Total	19.470.063.675,00

Pengurangan nilai Aset Lain-Lain senilai Rp11.196.529.139,00 terjadi karena adanya penghapusan BMN, transaksi Normalisasi BMN, Transfer Keluar, Usulan Barang RB ke Pengelola, Penggunaan kembali BMN yang dihentikan penggunaannya, koreksi Pencatatan, Reklasifikasi Keluar dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Penghapusan senilai Rp107.054.803,00, yaitu :

Tabel 49.
Penghapusan BMN

No	Nama Satker	Nilai
1	BBPOM Jakarta	(66.543.167,00)
2	BBPOM Pekanbaru	(20.000.000,00)
3	BBPOM Lampung	(20.511.636,00)
	Total	(107.054.803,00)

- b. Transaksi normalisasi BMN pada satker **BBPOM di** Jakarta senilai Rp67.338.151,00.
- c. Transfer Keluar BMN pada **Satker** Sekretariat Utama senilai Rp2.782.512.264,00.
- d. Usulan penghapusan barang Rusak Berat kepada Kementerian Keuangan senilai Rp3.395.144.925,00, yaitu :

Tabel 50.
Usulan penghapusan barang Rusak Berat

No	Nama Satker	Nilai
1	Sekretariat Utama	(36.120.000,00)
2	BBPOM Semarang	(71.375.000,00)
3	BBPOM Surabaya	(339.662.000,00)
4	BPOM Jambi	(23.867.800,00)
5	BBPOM Palembang	(324.550.000,00)
6	BBPOM Pontianak	(1.097.805.625,00)
7	BBPOM Samarinda	(53.300.000,00)
8	BPOM Kendari	(3.195.000,00)
9	BBPOM Denpasar	151.000,00
10	BBPOM Mataram	(470.848.800,00)
11	BPOM Kupang	(24.150.000,00)
12	BBPOM Jayapura	(929.429.500,00)
13	BPOM Bengkulu	(20.992.200,00)
Total		(3.395.144.925,00)

- e. Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan dari penggunaan senilai Rp4.557.145.996,00, yaitu :

Tabel 51.
Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan dari penggunaan

No	Nama Satker	Nilai
1	BBPOM Bandung	(4.096.162.088,00)
2	BBPOM Palembang	(350.000,00)
3	BBPOM Pontianak	(11.656.000,00)
4	BBPOM Samarinda	(790.000,00)
5	BPOM Ambon	(430.773.908,00)
6	BBPOM Denpasar	(8.108.000,00)
7	BBPOM Mataram	(6.000,00)
8	BPOM Batam	(9.300.000,00)
Total		(4.557.145.996,00)

- f. Koreksi pencatatan pada **Satker** Mataram senilai Rp273.802.000,00.
- g. Reklasifikasi Keluar BMN yang dihentikan dari penggunaan pada **Satker** BBPOM **di** Jayapura senilai Rp13.531.000,00.

Akumulasi
Penyusutan
Aset Lainnya
Rp16.582.140.954,00

C 3 3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai minus Rp16.582.140.954,00 dan Rp5.451.283.085,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan penyusutan untuk aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi.

Kewajiban
jangka Pendek
Rp48.896.445.677,00

C 4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp48.896.445.677,00 dan Rp48.730.027.671,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 52
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

Aset Lancar	TA 2014	TA 2013
Utang Kepada Pihak Ketiga	2.634.504.997,00	8.581.122.450,00
Pendapatan Diterima Dimuka	45.732.695.000,00	38.101.690.000,00
Uang Muka dari KPPN	172.582.180,00	258.156.593,00
Pendapatan yang Ditangguhkan	319.085.194,00	1.789.058.628,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	37.578.306,00	-
Jumlah	48.896.445.677,00	48.730.027.671,00

Utang
Kepada
Pihak Ketiga
Rp2.634.504.997,00

C 4 1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp2.634.504.997,00 dan Rp8.581.122.450,00, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 53
Utang Kepada Pihak Ketiga

No	URAIAN	31-Des-14	31-Des-13	kenaikan/ penurunan
1	Belanja Listrik, Telpon, Gas dan Air	1.833.823.680,00	1.545.686.438,00	288.137.242,00
2	Belanja Pegawai	685.310.920,00	120.594.534,00	564.716.386,00
3	Belanja Langganan Internet	114.683.621,00	-	114.683.621,00
4	Talangan Rek hibah	686.776,00	686.776,00	-
5	Tunjangan kinerja yang belum dibayarkan	-	6.914.154.702,00	(6.914.154.702,00)
Jumlah		2.634.504.997,00	8.581.122.450,00	(5.946.617.453,00)

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per Satuan Kerja lihat Lampiran 9

Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp45.732.695.000,00

C 4 2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah masuk ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Pendapatan diiterima dimuka merupakan pendapatan dari PNBPFungsional Badan POM berupa jasa pendaftaran dan evaluasi, inspeksi sarana produksi produk impor, jasa sertifikasi, jasa pengujian yang sampai dengan 31 Desember 2014 masih dalam proses atau belum diserahkan kepada pihak ketiga. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp45.732.695.000,00 dan Rp38.101.690.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 54.
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	31-Des-14	31-Des-13
1	Pendapatan Sewa dari BMN	50.000.000,00	-
2	Pendapatan dari PNBPFungsional	45.682.695.000,00	38.101.690.000,00
Jumlah		45.732.695.000,00	38.101.690.000,00

Pendapatan Sewa dari BMN merupakan pendapatan sewa dari gedung dan bangunan yaitu :

Tabel 55.
Pendapatan di terima di muka dari Pendapatan Sewa BMN

No	Nama Penyewa	No Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Sewa		Nilai Kontrak	Beban Sewa s/d 31 Desember 2014	Pendapatan Di terima Di Muka
				Mulai	Selesai			
1	BANK MANDIRI	HK.08.04.24.11.13.5590	12 November 2013	16 Agustus 2013	15 Agustus 2016	30.240.000	13.860.000	16.380.000
2	BANK BNI	HK.08.24.11.13.5591	12 November 2013	1 Juni 2013	31 Mei 2015	21.504.000	17.024.000	4.480.000
3	BANK BRI	HK.08.24.01.14.0184	13 Januari 2014	1 Januari 2014	31 Desember 2015	23.876.000	11.938.000	11.938.000
4	RUJANG E-PAYMENT	HK.08.24.07.14.3026	1 Juli 2014	1 Juli 2014	1 Juli 2016	22.936.000	5.734.000	17.202.000
TOTAL						98.556.000	48.556.000	50.000.000

No	Nama Penyewa	Nilai Kontrak	Jangka Waktu (bulan)	Beban Sewa per Bulan	Beban Sewa Tahun 2013	Beban Sewa TA 2014	Beban Sewa s/d 31 Desember 2014	Pendapatan Di terima Di Muka
1	BANK MANDIRI	30.240.000	36	840.000	3.780.000	10.080.000	13.860.000	16.380.000
2	BANK BNI	21.504.000	24	896.000	6.272.000	10.752.000	17.024.000	4.480.000
3	BANK BRI	23.876.000	24	994.833		11.938.000	11.938.000	11.938.000
4	RUANG E-PAYMENT	22.936.000	24	955.667		5.734.000	5.734.000	17.202.000
TOTAL		75.620.000					48.556.000	50.000.000

Pendapatan dari **PNBP** fungsional, yaitu:

Tabel 56.
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka PNBP Fungsional per tahun

No	SATKER	Pendapatan diterima dimuka			Total Pendapatan Diterima Dimuka 2014
		<2013	2013	2014	
1	DEPUTI 1				
	- Penilaian Obat	4.044.000.000,00	9.551.000.000,00	19.209.015.000,00	32.804.015.000,00
	- CDOB	-	-	197.000.000,00	197.000.000,00
	- Produksi PT dan PKRT	-	284.500.000,00	1.059.000.000,00	1.343.500.000,00
	- BA/BE	-	-	167.500.000,00	167.500.000,00
	TOTAL DEPUTI 1	4.044.000.000,00	9.835.500.000,00	20.632.515.000,00	34.512.015.000,00
2	DEPUTI 2				
	- Kosmetik	-	500.000,00	2.769.300.000,00	2.769.800.000,00
	- Obat Tradisional	-	52.950.000,00	470.950.000,00	523.900.000,00
	- Suplemen Makanan	-	194.550.000,00	1.119.450.000,00	1.314.000.000,00
	- Iklan	-	-	26.500.000,00	26.500.000,00
	- CPOB	-	20.000.000,00	261.000.000,00	281.000.000,00
	- CPOTB	-	50.000.000,00	377.000.000,00	427.000.000,00
	TOTAL DEPUTI 2	-	318.000.000,00	5.024.200.000,00	5.342.200.000,00
3	Deputi 3				
	- PKP	-	522.550.000,00	4.692.300.000,00	5.214.850.000,00
	-Insert	-	-	154.300.000,00	154.300.000,00
	TOTAL DEPUTI 3	-	522.550.000,00	4.846.600.000,00	5.369.150.000,00
4	PPOMN		37.610.000,00	216.040.000,00	253.650.000,00
5	BBPOM di Bandung	-	-	19.420.000,00	19.420.000,00
6	BBPOM di Semarang	-	-	7.480.000,00	7.480.000,00
7	BBPOM di Surabaya	-	-	3.130.000,00	3.130.000,00
8	BBPOM di Medan	-	-	62.860.000,00	62.860.000,00
9	BBPOM di Palembang	-	-	13.190.000,00	13.190.000,00
10	BPOM di Palangkaraya	-	-	5.040.000,00	5.040.000,00
11	BPOM Kupang	-	-	44.650.000,00	44.650.000,00
12	BPOM Bengkulu	-	-	6.500.000,00	6.500.000,00
13	BPOM Pangkalpinang	-	-	11.760.000,00	11.760.000,00
14	BPOM Gorontalo	-	-	6.240.000,00	6.240.000,00
15	BPOM di Lampung	-	-	100.000,00	100.000,00
16	BBPOM Makassar	-	-	25.310.000,00	25.310.000,00
	TOTAL BB/BPOM	-	-	205.680.000,00	205.680.000,00
	GRAND TOTAL	4.044.000.000,00	10.713.660.000,00	30.925.035.000,00	45.682.695.000,00

Uang Muka
dari KPPN
Rp172.582.180,00

C 4 3 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN merupakan **UP/TUP** diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh bendahara pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp172.582.180,00 dan Rp258.156.593,00. Saldo Uang Muka dari KPPN per tanggal 31 Desember 2014 senilai Rp172.582.180,00 terdapat pada **Satker BPOM** di Kupang dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 16 Januari 2015 sesuai dengan SSBP Nomor NTPN 0610110913011114.

Pendapatan
Yang
Ditangguh
kan
Rp319.085.194,
00

C 4 4 Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan Yang Ditangguhkan merupakan Pendapatan Negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNB dan pengembalian belanja yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Saldo Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp319.085.194,00 dan Rp1.789.058.628,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57.
Pendapatan Yang Ditangguhkan

No.	Uraian	31-Des-14	31-Des-13	kenaikan/ penurunan
1	Pengembalian belanja TAYL	61.907.172,00	610.900.785,00	(548.993.613,00)
2	Jasa Giro Rekening Hibah	26.488.022,00	24.542.843,00	1.945.179,00
3	Penerimaan PNB Fungsional	230.690.000,00	1.153.615.000,00	(922.925.000,00)
Jumlah		319.085.194,00	1.789.058.628,00	(1.469.973.434,00)

Saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan senilai Rp319.085,194.00 telah disetorkan ke Kas Negara, dengan rincian berikut :

Tabel 58.
Rincian Pendapatan Yang Ditangguhkan yang telah disetor ke kas negara

Satuan Kerja	Tanggal setor	NTPN	Jumlah
PPOMN	08-01-2015	1206050606060508	1.200.195,00
	03-02-2015	105050907011004	323,00
Sekretariat Utama	07-01-2015	0305041112080615	50.000,00
	08-01-2015	1508130513030710	430.000,00
	09-01-2015	812070504041208	2.148.000,00
	09-01-2015	0804060611051510	4.869.000,00
	09-01-2015	1006031514150214	3.449.300,00
	09-01-2015	0013150310080602	1.936.600,00
	12-01-2015	0312020300100114	688.000,00
	12-01-2015	1409011302081312	228.071,00
	12-01-2015	0609080410031109	688.000,00
	12-01-2015	1311040004090111	220.000,00
	13-01-2014	0510100211150900	8.000.000,00
	13-01-2015	0608141313020515	5.142.000,00
	16-01-2015	0614121313130009	94.500,00
	27-01-2015	0614040707101403	230.690.000,00
	23-02-2015	0012141401050613	23.402.005,00
PIOM	02-03-2015	1500071412151011	315.511,00
Deputi 1	21-01-2015	0401080704131314	1.248.758,00
Deputi II	21-01-2015	DEC5 FON9 TGA9 1C0V	16.170.901,00
Deputi III	13-01-2015	0015060605131310	177.900,00
	06-01-2015	0007041101070902	513.000,00
	06-01-2015	1303020803070203	879.900,00
	06-01-2015	0607081108101403	130.000,00
	06-01-2015	1203010801090206	8.583.000,00
	06-01-2015	0806080315100405	7.484.000,00
	06-01-2015	0900030511141503	25.000,00
Total			318.763.964,00

Terdapat selisih saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan dengan jumlah yang telah

disetorkan ke Kas Negara senilai **Rp321.230,00** (Rp1.521.748,00 – **Rp1.200.518,00**). Selisih tersebut disebabkan saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan pada Satker PPOMN yang tersimpan pada rekening penampung dana Hibah USP senilai Rp1.521.748,00 hanya disetorkan senilai **Rp1.200.518,00** karena dikurangi untuk biaya transfer pengembalian dana Hibah ke Donor.

C 4 5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah uang tunai yang masih tersimpan di Kas Bendahara Pengeluaran berupa pajak yang belum di setorkan ke kas negara per tanggal 31 Desember 2014. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah Rp37.578.306,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 59.
Utang Jangka Pendek Lainnya

No	Nama Satker	31-Des-14	31-Des-13
1	Deputi II	34.376.360,00	-
2	Palangkaraya	3.201.946,00	-
Jumlah		37.578.306,00	-

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan akun penyeimbang dari Kas Lainnya dan Setara Kas pada Pajak yang belum disetor.

C 5 EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar merupakan penyeimbang beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek. Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp87.833.719.388,00 dan Rp87.448.773.895,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 60.
Rincian Ekuitas Dana Lancar

Aset Lancar	31-Des-14	31-Des-13
Cadangan Piutang	239.311.465,00	93.218.565,00
Cadangan Persediaan	128.975.984.428,00	124.387.132.591,00
Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(2.202.188.611,00)	(1.663.675.021,00)
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	4.939.275.806,00	1.200.577.523,00
Barang/Jasa yang Harus Diterima	1.614.031.300,00	1.533.210.237,00
Barang/Jasa yang masih Harus Diserahkan	(45.732.695.000,00)	(38.101.690.000,00)
Jumlah	87.833.719.388,00	87.448.773.895,00

Utang
Jangka
Pendek
Lainnya
Rp37.578.306
6

Ekuitas Dana
Lancar
Rp87.833.719.388,00

Cadangan
Piutang
Rp239.311.4
65,00

C 5 1 Cadangan Piutang

Cadangan Piutang merupakan jumlah ekuitas dana lancar **Badan POM** yang merupakan akun penyeimbang akun Piutang Bukan Pajak setelah dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp239.311.465,00 dan Rp93.218.565,00.

Cadangan
Persediaan
Rp128.975.9
84.428,00

C 5 2 Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar **Badan POM** yang merupakan akun penyeimbang akun Persediaan. Saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp128.975.984.428,00 dan Rp124.387.132.591,00.

Dana Yang
Harus
Disediakan
Untuk
Pembayaran
Utang
Jangka
Pendek
Rp2.202.188.61
1,00

C 5 3 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek merupakan akun penyeimbang atas akun Utang Kepada Pihak Ketiga yang berupa kewajiban belanja pegawai dan tagihan listrik, air, gas dan telepon. Saldo Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp2.202.188.611,00 dan Rp1.663.675.021,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 61.
Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

No	Uraian	31-Des-14	31-Des-13
1	Belanja Pegawai	253.681.310,00	117.988.584,00
2	Belanja Listrik, Telpn, Gas, Air dan Telepon	1.833.823.680,00	1.545.686.437,00
3	Belanja Internet	114.683.621,00	
Jumlah		2.202.188.611,00	1.663.675.021,00

Rincian Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per Satuan Kerja lihat Lampiran 10.

Ekuitas Dana
Lancar
Lainnya
Rp4.939.275.
806,00

C 5 4 Ekuitas Dana Lancar Lainnya

Ekuitas Dana Lancar Lainnya merupakan akun penyeimbang dari akun Kas Lainnya dan Setara Kas pada **Badan POM** berupa saldo hibah yang akan digunakan pada tahun berikutnya. Saldo Ekuitas Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013

masing-masing senilai Rp4.939.275.806,00 dan Rp1.200.577.523,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 62.
Ekuitas Dana Lancar Lainnya

Satker	31-Des-14	31-Des-13
WHO	14.482.237,00	49.698.092,00
USP	239.120.750,00	302.913.750,00
Global Funds	4.685.672.819,00	847.965.681,00
Jumlah	4.939.275.806,00	1.200.577.523,00

Barang/Jasa
Yang Harus
Diterima
Rp1.614.031.
300,00

C 5 5 Barang/Jasa Yang Harus Diterima

Barang/Jasa yang Harus Diterima merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain, merupakan akun penyeimbang dari akun Belanja Dibayar Dimuka (**prepaid**). Saldo Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp1.614.031.300,00 dan Rp1.533.210.237,00.

Barang/Jasa
Yang Harus
Diserahkan
Rp45.732.695.0
00,0)

C 5 6 Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan

Barang/Jasa yang masih harus Diserahkan merupakan ekuitas Dana Lancar berupa Barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain dan merupakan akun penyeimbang Pendapatan Diterima Dimuka. Saldo Barang/Jasa yang masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp45.732.695.000,00 dan Rp38.101.690.000,00.

C 6 EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan
Dalam Aset
Tetap Rp
1.582.108.512.
617,00

C 6 1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap merupakan akun penyeimbang dari kelompok akun Aset Tetap. Saldo Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp1.582.048.261.554,00 dan Rp1.680.461.419.964,00.

Diinvestasikan
Dalam Aset
Lainnya
Rp67.052.885.8
15,00

C 6. 2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan akun penyeimbang dari kelompok akun Aset Lainnya. Saldo Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing senilai Rp67.052.885.815,00 dan Rp64.659.801.508,00.

D PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

D 1 Tindak Lanjut Temuan BPK

Tindak Lanjut Temuan BPK sebagaimana disajikan dalam lampiran 11.

D 2 Informasi Pendapatan dan Belanja Akrua

Informasi Pendapatan dan Belanja Akrua sebagaimana disajikan dalam lampiran 12.

D 3. Rekening Pemerintah

Data Informasi rekening pemerintah sebagaimana disajikan dalam lampiran 13.

D 4. Pengungkapan Lain-lain

- b. Aset tetap berupa lift senilai Rp750.000.000,00 yang telah dicatat sebagai aset tetap gedung dan bangunan dalam neraca BBPOM di DKI Jakarta masih dalam status sengketa dengan kontraktor penyedia barang.
- c. Jaminan pemeliharaan yang ada pada Satuan Kerja di Badan POM adalah sebagai berikut :

No.	Nama Rekanan	Nama Bank	No. Jaminan Bank	Tanggal Jaminan	Tgl Jatuh Tempo	Nilai (dalam Rupiah)
1	<u>BBPOM Di Jakarta</u> CV BAGINTA GRASINDO UTAMA	PT. Asuransi Mega Pratama	PL.11630213G.0468 535302	05-Des-14	06-Juni-15	12.127.500,00
2	<u>BPOM Di Jambi</u> TALENTA BROTHERS CV	PT. Asuransi Kredit Indonesia	55.21.14.02116.2.13.01.0	3 Desember 2014	2 Maret 2015	3.309.000,00
3	<u>BBPOM Di Palembang</u> PT REKA KONSTRUKSI	PT. PAN PACIFIC INSURANCE	01.1104.14.116265.RF	18 Desember 2014	29 Juni 2015	165.624.000,00
4	<u>BPOM Di Kendari</u> CV TOLIMA	PT. ASURANSI PAROLAMAS	NO. K.KD00.SBBD.D.14.00556	11 Desember 2014	08 Juni 2015	8.422.300,00
5	<u>BBPOM Di Denpasar</u> CV Bayu Laksana	PT. Asuransi Binnagriya Upakara	26.B04.14.00239	25 Nopember 2014	22 Februari 2015	6.529.800,00
6	<u>BBPOM Di Jayapura</u> CV S'DAMON STAR	PT ASURANSI UMUM BUMUPUTERA MUDA	1031110414110020	4 Nopember 2014	1 Februari 2015	13.415.000,00
7	<u>BPOM Di Serang</u> CV RAMA PUTRA	PT. Bank bjb	No. PM.0007024214 No.274/SK/DIR-SDM/2013 No. 075/SK/DIR-SDM/2013	09 Desember 2014	22 Maret 2015	28.945.500,00
8	<u>BPOM Di Batam</u> CV Unggul Cipta Kreasi	Askrindo	55.08.14.01595.7.13010	08 Desember 2014	05 Juni 2015	9.504.150,00

**DATA TANAH
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2014**

NO	SATKER	NILAI	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		DIGUNAKAN SENDIRI (M2)	DIKERJA- SAMAKAN (M2)	TIDAK DIMANFAATKAN (M2)	DIKUASI OLEH PIHAK LAIN (M2)	KETERANGAN
					NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SEKRETARIAT UTAMA	Rp 290.173.120.000,00	Tanah Kantor	Jalan Percetakan Negara No 23 Jakarta Pusat			31520				Sertifikat tanah masih gabungan dengan Kemenkes
2	INSPEKTORAT										
3	DEPUTI I										
4	DEPUTI II										
5	DEPUTI III										
6	PPOMN										
7	PPOM										
8	PROM										
9	PIOM										
10	BBPOM DKI JAKARTA	Rp 2.956.250.000,00	Tanah Kantor	Kantor BBPOM di Jakarta di Jl. As'Syafiiyah NO. 133 Cilangkap, Jakarta Timur	Sertifikat No. 13		2.750				
11	BBPOM BANDUNG	Rp 28.012.410.000,00	Kantor BBPOM	Jl.Pasteur No.25 Kel.Pasir Kaliki, Kec.Cicendo, Bandung			4.192				Sertifikat tanah masih di Kemenkes (gabungan), karena tanah BPOM satu sertifikat dengan tanah Kemenkes
12	BBPOM SEMARANG	Rp 30.947.571.000,00	Kantor BBPOM	Jl.Madukoro Blok AA/BB No.8 Semarang			6.000				
			Rumah Dinas	Jl.Puri Anjasmoro Blok N/3 No.32, Semarang	Sertifikat No. 969/XII/1997		206				
			Kantor BBPOM	Jl.Sukun Raya No.41 A, Semarang	Sertifikat No. 65		9.845				
13	BBPOM YOGYAKARTA	Rp 7.821.028.260,00	Kantor BBPOM	Jl.Tompeyan, Tegal Rejo, Yogyakarta			1.372				
			Kantor BBPOM	Jl. Tompeyan, Tegal Rejo, Yogyakarta	Sertifikat No. 00119		1.896				
					Sertifikat No. 00092/tgr		954				
					Sertifikat No. 00101		1.430				
					Sertifikat No. 00120		892				

NO	SATKER	NILAI	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		DIGUNAKAN SENDIRI (M2)	DIKERJA- SAMAKAN (M2)	TIDAK DIMANFAATKAN (M2)	DIKUASI OLEH PIHAK LAIN (M2)	KETERANGAN
					NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	BBPOM SURABAYA	Rp 24.942.280.000,00	Kantor BBPOM Surabaya	Karang Menjangan 20			2.505				Sertifikat tanah masih di Kemenkes (gabungan), karena tanah BPOM satu sertifikat dengan tanah Kemenkes
			Kantor BBPOM Surabaya	Karang Menjangan 22			2.660				Sertifikat tanah masih di Kemenkes (gabungan), karena tanah BPOM satu sertifikat dengan tanah Kemenkes
15	BBPOM ACEH	Rp 1.300.110.000,00	Tanah Kantor	Jl. THM Daud Beureuh No. 110, Lampriet, Banda Aceh			1.059				Hibah dari Pemprov Aceh, namun surat hibah tsb hilang akibat tsunami
			Tanah Rumah Negara	Jl. Tgk. Nyak Arief sp. Peurada Banda Aceh	sertifikat Hak Pakai No. 01.01.04.05.4.00060 atas nama Pemerintah RI cq Badan POM RI	1 Januari 2011	577				
16	BBPOM MEDAN	Rp 15.158.594.550,00	Kantor BBPOM	Jl. W.Iskandar Passr V Barat I No.2 Medan	Sertifikat No. 17		5.953				
17	BBPOM PADANG	Rp 319.150.000,00	Rumah Dinas Ka BBPOM Padang	Jl. Kesehatan No.11, Gunung pangilun Padang, Desa/Kel. Gunung pangilun Kec. Padang Utara, kota Padang Prov. Sumbar	Sertifikat belum ada (gabung). BAST No. PL.03.02/III/21 45/2011		250				Sertifikat tanah masih di Kemenkes (gabungan), karena tanah BPOM satu sertifikat dengan tanah Kemenkes
			Kantor BBPOM Padang	Jl.Gajah Mada - Gunung Pangilun Padang, Desa/Kel.Gunung Pangilun Kec. Padang utara, kota Padang Prov. Sumbar	Sertifikat belum ada (gabung). BAST No. PL.03.02/III/21 45/2011		3.167				Sertifikat tanah masih di Kemenkes (gabungan), karena tanah BPOM satu sertifikat dengan tanah Kemenkes
			Kantor BBPOM	Jl.Ponegoro No.8 dan 10, Pekanbaru	a.n. Badan Pengawas Obat dan Makanan		4.272				

NO	SATKER	NILAI	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		DIGUNAKAN SENDIRI (M2)	DIKERJA- SAMAKAN (M2)	TIDAK DIMANFAATKAN (M2)	DIKUASI OLEH PIHAK LAIN (M2)	KETERANGAN
					NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	BBPOM PEKANBARU	Rp 14.203.328.000,00	Rumah Dinas Gol.II	Jl.Kaswari	a.n. Badan Pengawas Obat dan Makanan		299				
			Kantor BBPOM	Jl.Ponegoro No.8 dan 10, Pekanbaru			2.053				dalam proses hibah dengan RSUD Provinsi Riau, untuk dikembalikan ke aset BBPOM Pekanbaru
19	BPOM JAMBI		Kantor Balai POM	Jl. RM. Nuratmadibrata No.11, Telanaipura, Jambi	Sertifikat pinjam pakai dengan SK Gubernur No.70/Kep.Gu b/PAKD/2012	16 Januari 2012	3.976				tanah milik Pemprov Jambi
			Rumah Dinas	Jl.Dr.Syahrial Rachman No.10, Telanaipura, Jambi	Sertifikat pinjam pakai dengan SK Gubernur No.70/Kep.Gu b/PAKD/2012	16 Januari 2012	802				tanah milik Pemprov Jambi
20	BBPOM PALEMBANG		Kantor BBPOM	Jl.Pangeran Ratu, Jakabaring-Seberang Ulu I, Palembang	Pinjam pakai tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan	5 Mei 2014	2.997				tanah milik Pemprov Sumsel
21	BBPOM LAMPUNG	Rp 26.750.077.862,00	Kantor BBPOM	Jl.Dr.Susilo No.102- 105, Bandar Lampung			9.551				Sertifikat tanah masih di Kemenkes (gabungan), karena tanah BPOM satu sertifikat dengan tanah Kemenkes
			Kantor BBPOM	Jl.DR.Soedarso Bangka Belitung Laut Kota Pontianak	Setifikat ada, No.19		3.000				
			Rumdin BBPOM	Jl.Pangeran Natakusuma Sungai Jawi, Pontianak	Setifikat ada, No. 52		788				

NO	SATKER	NILAI	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		DIGUNAKAN SENDIRI (M2)	DIKERJA- SAMAKAN (M2)	TIDAK DIMANFAATKAN (M2)	DIKUASI OLEH PIHAK LAIN (M2)	KETERANGAN
					NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	BBPOM PONTIANAK	Rp 1.684.016.780,00	Pos POM Entikong	Jl.Malindo No.67 Kab. Sanggau, Kec.Entikong	Setifikat ada, No.33		600				
			Pos POM Aruk	didaerah perbatasan Aruk	Sertitikat belum ada (Surat Peminjaman No.593.321/32 2/T.C.Tgl 16 September 2009, tidak disebutkan batas waktu peminjaman)		4.500				tanah milik Pemda Sambas
23	BPOM PALANGKARAYA	Rp 9.067.550.000,00	Kantor BPOM	Jl. Cilik Riwut KM 3,5. Palangkaraya			8.895				
							1.893				
24	BBPOM BANJARMASIN	Rp 7.132.474.000,00	Rumdin BBPOM	Jl.Brigjend H.Hasan Basri No.1 banjarmasin	Sertifikat Ada, No.00021		1.000				
			Kantor BBPOM	Jl.Brigjend H.Hasan Basri No.40 banjarmasin	Sertifikat Ada, No.00020		1.852				
25	BBPOM SAMARINDA		Kantor BBPOM Samarinda	Jl. Letdjend. Soeprpto No.3 Samarinda	Surat pinjam pakai Tanah No.032/4176/B P-II/IV/2014 Tgl 10 April 2014		1.875				tanah milik Pemprov Kaltim
			Pos POM Tarakan		Surat Penetapan Lokasi No.590/16/Pe m-IX/2006 tgl	12 Sept 2006	500				tanah milik Pemprov Kaltim
26	BBPOM MANADO	Rp 1.998.000.000,00	Kantor BBPOM	Jl. Raya Manado- Tomohon KM.7 Pineleng-Sulawesi Utara			5.240				
			Pos POM Sofifi				6.126				
			Pos POM Ternate								
			Pos POM Sangihe								

NO	SATKER	NILAI	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		DIGUNAKAN SENDIRI (M2)	DIKERJA-SAMAKAN (M2)	TIDAK DIMANFAATKAN (M2)	DIKUASI OLEH PIHAK LAIN (M2)	KETERANGAN
					NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	BPOM PALU	Rp 2.319.568.700,00	Kantor BPOM	Jl. Undata No.3, Palu			4.000				Sertifikat tanah masih di Kemenkes (gabungan), karena tanah BPOM satu sertifikat dengan tanah Kemenkes
			Rumah Dinas	Jl.Angkasa I No.2, Palu			283				
			Rumah Dinas				316				
28	BBPOM MAKASSAR	Rp 11.239.349.000,00	Kantor BBPOM	Jl. Baji Minahasa No.2 Makassar			9.662				
29	BPOM KENDARI	Rp 670.560.000,00	Kantor BPOM	Jl.Bunga Sanggula No.6 Kemaraya Barat, Kendari			1.315				
			Kantor BPOM	Komplek Bumi Praja Anduonohu, Kendari			16.500				tanah milik Pemda Sulteng
			POS POM di Bau-Bau				3.713				tanah milik Pemda Kota Baubau
30	BPOM AMBON	Rp 3.238.060.100,00	Kantor BPOM	Jl.Dr.Kayadoe SK 20 Kel.Kudamati, Kec.Sirimau, Ambon			3.599				
										851	tanah dikuasai pribadi, dalam proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional

NO	SATKER	NILAI	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		DIGUNAKAN SENDIRI (M2)	DIKERJA-SAMAKAN (M2)	TIDAK DIMANFAATKAN (M2)	DIKUASI OLEH PIHAK LAIN (M2)	KETERANGAN
					NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rumdin				300				Sertifikat tanah masih di Kemenkes (gabungan), karena tanah BPOM satu sertifikat dengan tanah Kemenkes
31	BBPOM DENPASAR	Rp 16.837.500.000,00	Kantor BBPOM	Jl.Cut Nyak Dien No.5 Renon, Denpasar	Sertifikat ada, No.7 No. Seri 7779841		2.200				
			Kantor BBPOM	Jl.Cut Nyak Dien No.5 Renon, Denpasar	Sertifikat ada, No.3 No. Seri 7182916		800				
			Kantor BBPOM	Jl.Cut Nyak Dien No.5 Renon, Denpasar	Sertifikat ada, No.5 No. Seri 7182917		1.000				
			Kantor BBPOM	Jl.Cut Nyak Dien No.5 Renon, Denpasar	Sertifikat ada, No.6 No. Seri 7182915		1.000				
32	BBPOM MATARAM	Rp 1.152.810.000,00	Kantor BBPOM Di Mataram	Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Sertifikat ada (pinjam pakai), SK No. 012.1/1222/U M-4/2014	24 Nov 2014	3.334				tanah milik Pemprov NTB
			Pos POM Bima		Sertifikat ada (pinjam pakai), SK No. 188.45/604/03.1/2013	'23 April 2013	5.000				tanah milik Pemda Kab Bima
			Tanah	Jl.Musi No.1 Kec.Mataram, Kel.Pagesangan Barat, Mataram, NTB			250				
			Tanah	Jl.Catur Warga, Mataram, NTB			553				
			Kantor BPOM	Jl. RA. Kartini, Kel.Kelapa V, Kec. Kota Kupang			1.120				
			Kantor BPOM	RA. Kartini, Kel.Kelapa V, Kec. Kota Kupang			3.500				tanah milik Pemda Kupang

NO	SATKER	NILAI	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		DIGUNAKAN SENDIRI (M2)	DIKERJA-SAMAKAN (M2)	TIDAK DIMANFAATKAN (M2)	DIKUASI OLEH PIHAK LAIN (M2)	KETERANGAN
					NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	BPOM KUPANG	Rp 1.675.745.000,00	Kantor BPOM	Perumahan KB Mandiri, Kec.Kelapa Lima, Kupang			750				
			Pos POM Atambua	Jl. EL Tari Ke.Atambua, Kab. Atambua			900				tanah milik Pemkab Belu
			Pos POM Ende	Kel.Paupire, Kec.Ende Tengah, Kabupaten Ende			1.386				tanah milik Pemkab Ende
34	BBPOM JAYAPURA	Rp 5.521.986.728,00	Kantor BBPOM	Jl. Otonom Kotaraja	Hak Pakai a.n. Pemerintah RI cq Badan POM		3.600				
			Kantor BBPOM	Jl. Otonom Kotaraja			360				sertifikat masih dalam proses di BPN
			POS POM Merauke	Jl. Garuda Merauke	Hak Pakai		2.500				tanah milik Pemda
			Kantor BBPOM	Jl. Diponegoro No. 63			1.142				Hibah dari Depkes tanpa disertai sertifikat
			Rumah Dinas	Jalan Ke Abepura,Entrop	Hak Pakai masih atas nama Balai Besar POM Javapura		1.400				
35	BPOM BENGKULU	Rp 1.856.520.000,00	Kantor BPOM	Jl.Beringin Kel.Padang Jati, Bengkulu			600				
			Kantor BPOM	Jl.Batanghari No.1 Padang Harapan, Bengkulu	Sertifikat hak pakai No.00104		3.045				
			Kantor BPOM	Jl.Depati Payung Negara No.29 KM 13 Pekan Sabtu, Bengkulu	Sertifikat no.00019 tgl 15 September 2008,		12.480				
36	BPOM SERANG		Kantor BPOM Serang		Sertifikat pinjam pakai No.442/7546/Kes/2008 Tgl. 10 Desember 2008		10.200				proses hibah tanah dengan Pemda Banten

NO	SATKER	NILAI	URAIAN	LOKASI	SERTIFIKAT		DIGUNAKAN SENDIRI (M2)	DIKERJA-SAMAKAN (M2)	TIDAK DIMANFAATKAN (M2)	DIKUASI OLEH PIHAK LAIN (M2)	KETERANGAN
					NOMOR	TANGGAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	BPOM PANGKAL PINANG	Rp 533.568.500,00	Kantor BPOM Pangkalpinang		Sertifikat Pinjam Pakai No.030/439/VII/2008	25 November 2008	2.641				tanah milik Pemprov Kep. Bangka Belitung
38	BPOM GORONTALO	Rp 33.300.000,00	Kantor BPOM	Jl.Tinaloga, Gorontalo			333				tanah milik Pemprov Gorontalo
39	BPOM BATAM		Kantor BPOM	Jl. Hang Jebat Kel.Batu Besar, Kec. Nongsa, Batam	Sertifikat No.0014/KPTS /KA-L4/VII/2008 (Status Hak Guna Pakai Tanpa Biaya Sewa)		3.117				tanah milik Otorita Batam
40	BPOM MANOKWARI		Kantor BPOM	di Jl.Angkasa Mulyono Amban, Kab.Manokwari							tanah milik Pemda Manokwari
TOTAL		Rp 507.544.928.480,00									

Jakarta, 23 Januari 2015
Kepala Biro Umum

Ema Setyawati, S.Si, Apt, ME
NIP 19690107 199603 2 001

MATRIKS TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN BPOM TAHUN ANGGARAN 2004 s.d. 2013

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
2004	Sistem Pengendalian Intern	4	Penyelesaian pengalihan aset tetap Departemen Kesehatan kepada BPOM senilai Rp27.392.542.276,00 belum tuntas.	Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama BPOM memerintahkan Kepala Biro Umum dan Biro Keuangan untuk melakukan koordinasi lebih intensif dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Keuangan agar pengalihan kepemilikan aset dimaksud dapat diselesaikan dalam waktu secepatnya.	1. Kemenkes telah mengirim Surat Kabiro Keuangan dan Perlengkapan kepada Kepala Badan POM no. PL.03.01.4/1150/09 tanggal 4 Agustus 2009 tentang Hak Pakai atas Sebagian Tanah milik Depkes, atas jawaban dari surat Kepala Badan POM nomor PL.01.02.1.24.1330 tanggal 22 Mei 2009. 2. Surat Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kesehatan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.PL.03.01/III/0718/2011 tanggal 11 Mei 2011 perihal Permohonan Pengalihan Status Penggunaan BMN eks Ditjen POM-Depkes RI kepada Badan POM RI. 3. Berita Acara Serah Terima BMN Kementerian Kesehatan RI kepada BPOM nomor PL.03.02/III/2145/2011 tanggal 30 Desember 2011 beserta lampirannya
2005	Sistem Pengendalian Intern	8	Peralatan Inventaris senilai Rp501.665.853,00 dan Kendaraan senilai Rp129.611.000,00 belum dihapuskan.	Mengusulkan kembali penghapusan barang inventaris yang rusak kepada Departemen Kesehatan dan melakukan pembahasan antara Departemen Kesehatan, BPOM, dan Departemen Keuangan untuk menentukan status kepemilikan aset tetap beserta barang-barang inventaris yang dikuasai BPOM.	1. Kepala Badan POM telah mengirimkan surat kepada Menteri Kesehatan tentang penghapusan BMN Depkes yang dikuasai Badan POM dengan surat No.KS.01.01.24.2890 tanggal 18 April 2007. 2. Kabiro Umum a.n. Sestama Badan POM telah mengirim surat kepada Sekjen Depkes tentang usulan Penghapusan BMN, no PL.03.03.24.6590 tanggal 22 Des 2008. 3. KPKNL Jakarta II telah mengeluarkan Surat nomor S-21/MK.6/WKN.7/KNL.02/2009 tentang Persetujuan Penjualan BMN sebanyak 9 unit mobil dan 1169 unit peralatan kantor dengan nilai perolehan total Rp413.411.700,00. 4. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan, dilaksanakan lelang dengan Berita Acara Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan Barang Milik Negara yang Telah

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					Dihapus No. PL.03.02.4.104/2010 tanggal 10 Februari 2010 dan Risalah Lelang No.10/2010 dengan nilai lelang Rp61.610.000. Dari 9 unit mobil yang dilelang hanya 1 unit mobil dengan no polisi B 8026 X yang sesuai dengan unit mobil yang dimaksud dalam rekomendasi. Sehingga masih terdapat 6 unit mobil yang belum dihapuskan.
2007	Sistem Pengendalian Intern	1	Penatausahaan barang milik negara belum dilaksanakan secara memadai	Kepala Badan POM agar: a. memerintahkan Sekretaris Utama segera menyelesaikan penyerahan BMN eks Ditjen POM kepada Badan POM;	1. Proposal tanggal 26 Januari 2006 sebagai hasil rapat "Pemisahan Aset dari Depkes ke Badan POM", ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Badan POM kepada Menkes No. KS.01.01.24.085 tgl 29 Agustus 2006 dan No. KS.01.01.24.02890 tgl 18 April 2007 perihal Aset Depkes. 2. Surat Plh. Sestama Badan POM No.KR.00.01.2.4081 tanggal 2 September 2008 perihal permohonan penilaian kembali BMN eks Depkes yang digunakan oleh BPOM RI. 3. Keputusan Sekjen Depkes No. PL.03.01.4.789/08 tanggal 12 Mei 2008 tentang pembentukan panitia penghapusan BMN eks Dirjen POM yang digunakan oleh Badan POM. 4. Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kesehatan No. PL.03.01/ III/157/2010 tgl 12 Pebruari 2010 perihal penggunaan aset Depkes eks Ditjen POM. 5. Surat Sekretaris Jenderal a.n Menteri Kesehatan kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.PL.03.01/III/0718/2011 tanggal 11 Mei 2011 perihal Permohonan Pengalihan Status Penggunaan BMN eks Ditjen POM-Depkes RI kepada Badan POM RI. 6. Berita Acara Serah Terima BMN Kementerian Kesehatan RI kepada BPOM nomor PL.03.02/III/2145/2011 tanggal 30 Desember 2011 beserta lampirannya
2007	Kepatuhan terhadap	8	Pekerjaan perluasan gedung B Badan POM ±	a. Rekanan dan Pihak Badan POM segera menyelesaikan IMB pembangunan	1. Sekjen Depkes menyampaikan Rekomendasi Hak Pakai Atas Sebagian Tanah Milik Depkes RI dengan Surat

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	peraturan per-UU		400 m2 enam lantai senilai Rp3.358.341.000,00 belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	gedung B Badan POM dengan melakukan koordinasi dengan Departemen Kesehatan serta,	No.PL.03.01.4/1150/09 tanggal 4 Agustus 2009 dan menyetujui renovasi bangunan yang berlokasi pada sebagian tanah atas Sertifikat Hak Pakai No. 92 Tahun 1999 dengan Surat Ukur No.409/1997. Namun demikian, pengurusan IMB perluasan gedung B Badan POM belum selesai dilaksanakan.
2008	Sistem Pengendalian Intern	3	Aset dalam kondisi rusak berat senilai Rp86.024.000,00 belum pernah diusulkan untuk dilakukan penghapusan	BPK merekomendasikan kepada Kepala Badan POM agar: b. Melalui Sestama dan Kepala Balai Besar POM di Medan untuk membuat usulan penghapusan BMN yang dalam kondisi rusak berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	1. Surat usulan dari Balai Besar POM di Medan kepada Kepala Biro Umum c.q. Bagian Perlengkapan No. KU.02.01.82. 967 tanggal 1 April 2009 perihal usulan penghapusan BMN yang dalam kondisi rusak berat. 2. Surat Kepala Bagian Perlengkapan a.n. Plt. Kepala Biro Umum Badan POM kepada Kepala Balai Besar POM di Medan No.PL.03.03. 244.0881 tanggal 6 April 2009 perihal permohonan penghapusan. 3. Surat Kepala Biro Umum Badan POM kepada seluruh satker No. PS.00.01.24.1328 tanggal 22 Mei 2009 untuk membuat permohonan penghapusan BMN yang dalam kondisi rusak berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Kepala BBPOM Medan melalui surat No. PI.02.01.82.03.13.1003 tanggal 11 Maret 2013 perihal Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK berisi bahwa BBPOM Medan telah mengirimkan surat kepada Kepala Biro Umum BPOM dengan No.KU.03.09.82.06.12.2457 tanggal 27 Juni 2012 perihal penghapusan BMN BBPOM Medan yang sudah dalam kondisi rusak berat dan surat dengan No.PR.05.02.82.11.12.4992 tanggal 26 November 2012 perihal penghapusan BMN yang berisi permohonan diterbitkannya SK Tim penghapusan BMN BBPOM Medan 5. Surat permohonan penilaian aset untuk dihapus di BBPOM di Medan kepada Kepala Kantor Pelayanan

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					Kekayaan Negara dan Lelang No. PR.05.02.82.06.13.2415 Tanggal 20 Juni 2013 6. Daftar aset dalam kondisi rusak berat yang telah dihentikan dari penggunaan untuk diusulkan penghapusan BBPOM di Medan tahun 2012 sebesar Rp464.271.699,00.
2008	Sistem Pengendalian Intern	4	Pencatatan dokumen sumber Pendapatan Jasa Tenaga/Pekerjaan pada satker daerah belum tertib	BPK merekomendasikan Kepala Badan POM melalui Sestama agar: a. Menyusun suatu sistem pengendalian yang memungkinkan dilakukannya rekonsiliasi antara saldo penerimaan bank di Rekening Bendahara Penerimaan Settama (Pusat) dengan Laporan Bulanan dari Bendahara Penerimaan satker daerah berdasarkan slip setoran.	Telah dibentuk pengendalian pencatatan dokumen sumber Pendapatan Jasa Tenaga/Pekerjaan berupa Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.21.06.13.3062 tahun 2013 tanggal 1 Juni 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan POM.
2008	Sistem Pengendalian Intern	5	Pelaksanaan inventarisasi dan revaluasi Barang Milik Negara dilingkungan kerja Badan POM masih belum memadai	BPK merekomendasikan Kepala Badan POM agar memerintahkan seluruh Kepala Satker untuk: a. Melakukan validasi data hasil inventarisasi dan revaluasi (penilaian) BMN.	1. Melalui Surat No.PS.00.01.1.24. 2622 tanggal 23 Juni 2009, Kepala Badan POM menginstruksikan seluruh Satker untuk melakukan validasi data atas hasil inventarisasi dan revaluasi BMN dari Dirjen Kekayaan Negara, melakukan koordinasi dengan DJKN melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat untuk memperoleh hasil inventarisasi dan revaluasi BMN secara lengkap. Berdasarkan LK TA 2010, Satker Settama, PROM dan BPOM Ambon masih menunjukkan adanya aset sebesar Rp13.953.302.500,00 yang tidak diketahui keberadaannya. 2. Laporan BMN Semester I Tahun 2012 telah terbit dan telah dilaksanakan perbaikan. Adapun terhadap aset yang tidak diketahui keberadaannya telah dihentikan penggunaannya berdasarkan Berita Acara No.

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					PR.05.02.73.12.11.1549 tanggal 30 Desember 2011
2009	Sistem Pengendalian Intern	6	Persediaan Dalam Kondisi Rusak dan Usang Senilai Rp1.348.318.062,00 Belum Pernah Diusulkan Untuk Dilakukan Penghapusan	BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menetapkan Standard Operasi dan Prosedur (SOP) penghapusan reagensia dan baku pembanding, yang antara lain berupa amikacine sulfat, atropine sulfat, bacitacine, flucloxacillin sodium, dan hydralazine HCl dan melaksanakan penghapusan persediaan reagensia dan baku pembanding sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Kepala BPOM melalui surat No. PI.02.01.1.24.06.10.4494 tanggal 21 Juni 2010 kepada Kepala PPOMN BPOM dan surat No. PI.02.01.1.24.06.10.4495 tanggal 21 Juni 2010 kepada Kepala Biro Umum menginstruksikan Kepala PPOMN dan Kepala Biro Umum untuk menyusun SOP penghapusan reagensia dan baku pembanding untuk selanjutnya ditetapkan Kepala BPOM. 2. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional melalui surat No: KU.03.19.71.05.12.1493 tanggal 14 Mei 2012 perihal buku pembanding yang belum dimusnahkan kepada BPK RI menginformasikan akan melaksanakan pemusnahan tersebut pada tanggal 1 Juni 2012, membuat BA pemusnahan dan BA tersebut akan dikirimkan segera setelah pelaksanaannya. 3. Kepala BBPOM Medan melalui surat No.PI.02.01.82.03.13.1003 tanggal 11 Maret 2013 perihal Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK berisi bahwa: a. BBPOM Medan telah mengirimkan surat kepada Kepala Biro Umum BPOM perihal penghapusan BMN dan permohonan diterbitkannya SK Tim penghapusan BMN BBPOM Medan b. BA Penilaian pereaksi kimia dan mikrobiologi untuk dihapus oleh Panitia penilai arsip pereaksi kimia/mikrobiologi BBPOM Medan No.PR.05.02.82.02.11.207 tanggal 24 Februari 2011. c. Persediaan dalam kondisi rusak dan usang telah dihapuskan dengan cara dihibahkan ke Perguruan Tinggi pada 7 Maret 2011 senilai Rp305.620.612,00, Barang persediaan tersebut dihapus dari aplikasi persediaan pada akhir tahun 2010. d. BAST Pereaksi Kimia dan Mikrobiologi dari

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					BBPOM Medan ke Perguruan Tinggi Yayasan TP Arjuna No.PR.05.02.82.03.11.1048 tanggal 7 Maret 2011 4. Berita Acara Pemusnahan Baku Pembanding tanggal 18 Juni 2013 (PPOMN).
2009	Sistem Pengendalian Intern	7	Pencatatan dan Pelaporan Aset Tetap Tidak Memadai Serta Aset Tetap Belum Disajikan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	BPK RI merekomendasikan kepada Kepala BPOM melalui Sekretaris Utama untuk: 1. Memerintahkan masing-masing Kepala Satker untuk melakukan input/koreksi Aset Tetap sesuai dengan hasil inventarisasi dan revaluasi.	1. BA inventaris BMN DJKN No. BA-09/WKN.7/KNL.0402/2009 tanggal 4 Mei 2009 2. BA pengelolaan BMN No. PL.01.01.73.545 tanggal 19 Mei 2009 dari kepada Direktur Obat Asli Indonesia Badan POM 3. PROM telah mengirimkan BA Penghentian Penggunaan Aset BMN No.PR.05.02.73.12.1.1549 tanggal 30 Desember 2011 yang menerangkan bahwa BMN berupa AC Split dihentikan penggunaannya untuk tertib administrasi pengelolaan BMN di satker Pusat Riset Obat dan Makanan. 4. Surat Kepala Pusat Riset Obat dan Makanan No.RO.04.73.07.13.0424 tanggal 8 Juli 2013 kepada Kepala Inspektorat perihal pemberitahuan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK bahwa satker PROM telah melakukan koreksi atas tidak ditemukan barang berupa ac split dengan merk LG senilai Rp3.300.000,00 perolehan tahun 2003 karena ledakan. Barang tersebut masih dalam proses penghapusan pada panitia penghapusan BMN pada Badan POM RI dan dikoreksi ke penghentian penggunaan aktif BMN dalam aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan print out register transaksi harian. 5. Laporan BMN Semester I Tahun 2012 telah terbit dan telah dilaksanakan perbaikan. Adapun terhadap aset yang tidak diketahui keberadaannya telah dihentikan penggunaannya berdasarkan Berita Acara No. PR.05.02.73.12.11.1549 tanggal 30 Desember 2011 6. Surat No. PR.05.02.73.01.15.047 tanggal 22 Januari 2015

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					dari Plh. Kepala PROM kepada Inspektur Badan POM perihal permohonan reviu BMN terkena ledakan pada Satker PROM
2010	Sistem Pengendalian Intern	5	Penatausahaan Aset Tetap BPOM Sebesar Rp1.059.148.486.336,00 Belum Memadai	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM melalui Sestama agar: 2. Memerintahkan masing-masing Kepala Satker untuk melakukan input/koreksi Aset Tetap sesuai dengan hasil inventarisasi dan revaluasi.	1. Settama telah mengirimkan surat No.KU.07.03.2.07.11.4206 tanggal 21 Juli 2011 kepada Kepala Biro Umum berisi agar segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait penyelesaian proses pengalihan hak kepemilikan Aset Tetap. 2. Atas kesalahan dalam menindaklanjuti hasil inventarisasi dan penilaian yang disebutkan dalam paragraf pengecualian opini LK TA 2009 pada satker Settama, PROM dan BPOM Ambon telah dilakukan perbaikan pada satker Settama dan BPOM Ambon. 3. Berita Acara Serah Terima BMN Kemenkes RI kepada BPOM RI nomor : PL.03.02/III/2145/2011 tanggal 30 Desember 2011 dengan total nilai aset yang diserahterimakan sebesar Rp148.968.611.466,00. 4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV telah mengirimkan surat No. S-15/MK.6/WKN.07/KNL.04/2013 tanggal 6 Maret 2013 perihal Persetujuan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan pada BPOM berisi persetujuan penghapusan sejumlah 208 unit BMN yang tidak diketemukan pada satker Settama BPOM 5. Surat Kepala Pusat Riset Obat dan Makanan No.RO.04.73.07.13.0424 tanggal 8 Juli 2013 kepada Kepala Inspektorat perihal pemberitahuan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK bahwa satker PROM telah melakukan koreksi atas aset tetap renovasi ke dalam saldo awal aplikasi SIMAK BMN senilai Rp87.940.700,00 (Rp47.550.000,00 renovasi gedung BSL + Rp29.844.000,00 renovasi gedung penampungan limbah sementara + Rp10.546.700,00 kapitalisasi biaya

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					pemeliharaan gedung) perolehan tahun 2010 sesuai dengan print out register transaksi harian. 6. Laporan BMN Semester I Tahun 2012 telah terbit dan telah dilaksanakan perbaikan. Adapun terhadap aset yang tidak diketahui keberadaannya telah dihentikan penggunaannya berdasarkan Berita Acara No. PR.05.02.73.12.11.1549 tanggal 30 Desember 2011
2010	Sistem Pengendalian Intern	7	Kapitalisasi atas Biaya yang Dikeluarkan untuk Renovasi dan Perbaikan Aset Tetap Sebesar Rp2.009.329.320,00 Belum Dilakukan	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM melalui Sestama agar: 1. Memerintahkan kepada Kepala Biro Umum untuk menyusun SOP terkait Aset Tetap sehingga terdapat mekanisme monitoring semua perubahan (tambah/kurang) Aset Tetap.	1. Settama telah mengirimkan surat No.KU.07.03.2.07.11.4208 tanggal 21 Juli 2011 kepada Kepala Biro Umum Badan POM RI, berisi agar Kepala Biro Umum segera menyusun SOP terkait Aset Tetap sehingga terdapat mekanisme monitoring semua perubahan aset tetap dan berkoordinasi dengan DJKN Kementerian Keuangan terkait penyelenggaraan pelatihan tentang pengelolaan BMN bagi pengguna dan pengelola BMN. 2. BPOM telah memiliki SOP nomor POM-12.SOP.01 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Instruksi Kerja Biro Umum nomor POM-12.SOP.01.IK.15 (024) 3. Keputusan Kepala Badan POM RI nomor HK.04.1.24.12.13.6072 tanggal 09 Desember 2013 tentang Penerapan Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan
2010	Kepatuhan terhadap peraturan per- UU	9	Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Sebesar Rp1.225.989.847,00	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar: 2. Memerintahkan kepada Sekretaris Utama, Kepala PPOMN, Kepala BBPOM Jakarta, Kepala BPOM Jambi, Kepala BBPOM Bandung untuk memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen terkait di masing-masing satker menarik denda keterlambatan dari rekanan	1. Kepala BPOM telah mengirimkan surat No. PI.02.01.1.6.07.11.6764 tanggal 15 Juli 2011 kepada Kepala BBPOM di Bandung agar memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk menarik denda keterlambatan dari rekanan sekurang-kurangnya sebesar Rp487.727.240,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara. 2. Kepala BBPOM di Bandung telah mengirim surat No. PR.02.03.94.5.11.2054 tanggal 24 Mei 2011 kepada

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
				sekarang-kurangnya sebesar Rp487.727.240,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara.	Direktur PT Santonia Agung mengenai permintaan untuk segera menyetor denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp487.727.240,00 ke Kas Negara. Atas hal tersebut, PT Santonia Agung selaku rekanan melalui kuasa hukumnya Law Firm Kusnadi Hutahean & Partners mengajukan keberatan dan penolakan atas tagihan denda keterlambatan sebesar Rp487.727.240,00 sesuai surat No. 30.05/KHP-5A/BBPOM/2011 tanggal 30 Mei 2011 3. Surat No. 262/ADM/MTR/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal Jawaban Konfirmasi Jaminan Pemeliharaan (Bank Garansi) dari Pemimpin Bank DKI Cabang Matraman kepada Kepala Balai Besar POM di Bandung bahwa Bank Garansi Pemeliharaan No.5460/JB.8ZC-1/MTR/ASKR/XII/2011 dengan nominal Rp468.968.500,00 a.n PT Sartonia Agung adalah BENAR diterbitkan oleh PT Bank DKI Cabang Matraman 4. Surat Kepala BBPOM Bandung No.PR.02.03.94.8.11.3528 tanggal 19 Agustus 2011 perihal permohonan perpanjangan pemblokiran garansi bank rehabilitasi dan perluasan gedung pelayanan publik Balai besar POM di Bandung kepada Pemimpin Cabang Matraman PT Bank DKI yang berisi permohonan agar jaminan pemeliharaan PT Santonia Agung masih tetap diblokir sampai ada penyelesaian permasalahan oleh PT Santonia Agung. 5. Surat kepala BBPOM Bandung No.PR.02.03.94.8.11.3607 tanggal 23 Agustus 2011 kepada Direktur PT Santonia Agung perihal Tanggapan Balai Besar POM di Bandung yang berisi antara lain mengharapkan kehadiran Direktur PT Santonia Agung di BBPOM Bandung untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada BPK RI.

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					6. Kepala BBPOM di Bandung kembali mengirim surat No. PR.02.03.94.7.11.3015 tanggal 18 Juli 2011 kepada Direktur PT Santonia Agung mengenai Peringatan I karena belum menyetor denda keterlambatan sebesar Rp487.727.240,00 ke Kas Negara. 7. Surat Kepala BBPOM di Bandung No. PR.02.03.94.11.11.4886 tanggal 29 November 2011 kepada Direktur PT Santonia Agung perihal Peringatan II Penyelesaian Denda Keterlambatan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik BBPOM di Bandung. 8. Surat Kepala BBPOM di Bandung No. PR.02.03.94.01.12.0629 tanggal 27 Januari 2012 kepada Direktur PT Santonia Agung perihal Peringatan III Penyelesaian Denda Keterlambatan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Pelayanan Publik BBPOM di Bandung 9. Surat Kepala BBPOM di Bandung No. PR.02.03.94.4347 tanggal 4 Oktober 2013 kepada Kepala KPKNL Bandung perihal Pelimpahan Penagihan Piutang Negara Berupa Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Sebesar Rp487.727.240,- atas nama PT Sartonia Agung 10. Surat Kepala Kantor KPKNL Bandung No. S-66/WKN.08/KNL.01/2014 tanggal 05 September 2014 kepada Sdr. Bresman Siagian/Tonggo Uly Simanjuntak (Penanggung Jawab PT Sartonia Agung) perihal Panggilan Terakhir 11. Surat Plh. Kepala BBPOM di Bandung No. PR.02.03.94.942.9.14.5790 tanggal 19 September 2014 kepada Plt. Sekretaris Utama Badan POM perihal Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan BPK-RI
2011	Sistem	1	Sistem Pencatatan dan	BPK merekomendasikan kepada Kepala	1. Sekretaris Utama a.n. Kepala BPOM telah mengirimkan

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Pengendalian Intern		Pelaporan PNBK BPOM TA 2011 belum Tertib	BPOM melalui Sestama BPOM agar: 2. Memerintahkan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan membuat rancangan mekanisme rekonsiliasi penerimaan PNBK antara Bendahara Penerimaan Pusat dengan Bendahara Penerimaan yang ada di masing-masing satker.	surat nomor KU.05.03.213.06.3265 tanggal 26 Juli 2012 perihal teguran atas LHP LK 2011 mengenai Sistem Pencatatan dan Pelaporan PNBK (TL-SPI/1.2.1) kepada Kepala Biro Perencanaan & Keuangan dan Bendahara Penerima BPOM berisi permintaan agar: 1) Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun rancangan mekanisme rekonsiliasi penerimaan PNBK antara Bendahara Penerimaan Pusat dengan Bendahara Penerimaan yang ada di masing-masing satker 2) Bendahara Penerimaan BPOM lebih memperhatikan proses administrasi dan pelaporan PNBK pada setiap satuan kerja serta melakukan koordinasi dengan Atasan Langsung terkait kendala-kendala yang dihadapi. 2. Nota Dinas dari Bendahara Penerima BPOM kepada Inspektur BPOM tanggal 3 Juli 2012 perihal telaah perbaikan sistem PNBK. 3. Usulan rancangan mekanisme pembayaran dan administrasi PNBK BPOM 2012 (oleh Bendahara Penerima BPOM) dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan tanggal 26 Juli 2012. 4. Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.21.06.13.3062 tanggal 1 Juni 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan BPOM 5. Instruksi Kerja No. POM-10.SOP.05.IK.06(21) tanggal 8 Agustus 2014 tentang Rekonsiliasi Manual PNBK Bendahara Penerima Satker di Lingkungan BPOM 6. Instruksi Kerja No. POM-10.SOP.05.IK.12(21) tanggal 8 Agustus 2014 tentang Rekonsiliasi Manual PNBK Bendahara Penerima Satker di Lingkungan BPOM
2011	Sistem Pengendalian	3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga Berupa	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar:	1. Surat Instruksi No. PI.02.01.1.6.08.14.5211 tanggal 21 Agustus 2014 dari Kepala BPOM kepada Plt. Sekretaris

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Intern		Pengelolaan Dana Beasiswa Pendidikan Pegawai BPOM TA 2011 belum didukung dengan Surat Perjanjian Yang Memadai	1. Memerintahkan Sestama BPOM untuk mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan anggaran di lingkungan BPOM; 2. Memberikan sanksi tegas kepada PPK dan Penanggungjawab kegiatan atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan dan memerintahkan untuk melakukan addendum atas surat perjanjian kerjasama dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban kedua pihak; 3. Memerintahkan Petugas SAI agar lebih aktif meningkatkan kemampuan dalam penyusunan laporan keuangan	Utama 2. Surat Teguran No. PI.02.01.2.6.08.14.2281 tanggal 27 Agustus 2014 dari Plt. Sekretaris Utama kepada PPK Sekretariat Utama TA 2011 dan Penanggungjawab Kegiatan Pengelolaan Dana Beasiswa Pendidikan pegawai BPOM TA 2011 3. Surat Instruksi No. PI.02.01.2.6.08.14.2280 tanggal 27 Agustus 2014 dari Plt. Sekretaris Utama kepada Petugas SAI di Sekretariat Utama
2011	Sistem Pengendalian Intern	5	Penatausahaan Persediaan BPOM TA 2011 Masih Belum Tertib	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM melalui Sestama BPOM agar: 1. Memerintahkan Kepala Bagian Perlengkapan dan atasan langsung dari pelaksana/petugas gudang untuk mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan terhadap pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan persediaan; 2. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada petugas aplikasi persediaan, SIMAK BMN, dan SAI yang tidak melakukan rekonsiliasi secara periodik dan petugas gudang inventaris yang kurang cermat dalam menginput data ke dalam sistem aplikasi persediaan selanjutnya memberikan pemahaman kepada petugas terkait	1. Kepala BBPOM di Medan telah mengeluarkan instruksi nomor KU.07.02.82.07.12.2884 tanggal 30 Juli 2012 kepada Tim SIMAK-BMN dan SAI BBPOM di Medan agar lebih teliti, cermat dan profesional dalam melaksanakan proses pencatatan dan melakukan rekonsiliasi secara periodik dan mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kepala BBPOM Jayapura telah mengeluarkan surat nomor PI.02.01.110.07.12.1726b tanggal 30 Juli 2012 perihal tindak lanjut hasil temuan BPK RI TA 2011 kepada tim pengelola BMN BBPOM di Jayapura, Tim Pengelola SAI BBPOM di Jayapura dan Pengelola Gudang Reagen dan Glassware BBPOM di Jayapura berisi peringatan dan instruksi untuk: 1) Melakukan rekonsiliasi secara periodik antara aplikasi SIMAK BMN dan SAI 2) Petugas pengelola gedung reagen dan glassware untuk

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
				tentang sistem aplikasi persediaan, SIMAK BMN, dan SAI.	segera menertibkan pencatatan kartu stok dan pemberian nama persediaan yang double 3) Menertibkan administrasi dalam penggunaan barang persediaan dan pengisian kartu stok. 3. Surat Instruksi No. PI.02.01.1.6.08.14.5210 tanggal 21 Agustus 2014 dari Kepala Badan POM kepada Plt. Sekretaris Utama 4. Surat Instruksi No. PI.02.01.2.6.08.14.2278 tanggal 27 Agustus 2014 dari Plt. Sekretaris Utama kepada Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum 5. Surat Instruksi No. PI.02.01.2.6.08.14.2279 tanggal 27 Agustus 2014 dari Plt. Sekretaris Utama kepada Kepala PPOMN, Kepala PROM, Kepala BBPOM di Medan, Kepala BBPOM di Jayapura, Kepala BBPOM di Jakarta, Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum 6. Surat Teguran No. PI.02.01.2.6.08.14.2277 tanggal 27 Agustus 2014 dari Plt. Sekretaris Utama kepada: 1) Petugas Aplikasi Persediaan di Sekretariat Utama TA 2011 2) Petugas SIMAK BMN di Sekretariat Utama TA 2011 3) Petugas SAI di Sekretariat Utama TA 2011 7. Surat Instruksi dan Teguran No. PI.02.01.73.10.14.0654 tanggal 29 Oktober 2014 dari Kepala PROM kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pelaksana/Petugas Gudang/Petugas Aplikasi Persediaan di PROM
2011	Sistem Pengendalian Intern	6	Penatausahaan Aset Tetap TA 2011 pada BPOM belum Diselenggarakan Secara Tertib	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM melalui Sestama agar: 1. Memberikan sanksi kepada pimpinan satker sesuai ketentuan yang berlaku karena tidak melakukan penertiban administrasi BMN. 2. Memberikan sanksi kepada petugas	1. Surat Instruksi No. PI.02.01.1.6.08.14.5209 tanggal 21 Agustus 2014 dari Kepala Badan POM kepada Plt. Sekretaris Utama 2. Surat Instruksi No. PI.02.01.2.6.08.14.2303 tanggal 27 Agustus 2014 dari Plt. Sekretaris Utama kepada Plt. Sekretaris Utama, Kepala PPOMN, Kepala BBPOM di Jakarta, Kepala BBPOM di Banda Aceh, Kepala BBPOM

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
				SAK dan SIMAK BMN atas kekurangcermatan dalam menyelenggarakan SAI di tingkat satker; 3. Memberikan sanksi kepada Pelaksana kegiatan atas kelalaiannya dalam menempatkan dan mendistribusikan aset tetap tanpa disertai dengan BA Penerimaan Barang, serta tidak adanya pendataan inventarisasi barang atas aset tetap. 4. Memerintahkan masing-masing Kepala Satker untuk melakukan input/koreksi Aset Tetap sesuai dengan hasil inventarisasi dan penilaian pada Semester I TA 2012.	di Jayapura, Kepala BBPOM di Samarinda, dan Kepala BPOM di Palu 3. Surat Teguran Kepala BBPOM di Banda Aceh No. PI.02.01.81.09.14.1968 tanggal 29 September 2014 kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha BBPOM di Aceh. 4. Surat Teguran Kepala BBPOM di Banda Aceh No. PI.02.01.81.09.14.1969 tanggal 29 September 2014 kepada Petugas SAK dan SIMAK BMN Tahun 2011
2011	Sistem Pengendalian Intern	7	Penatausahaan Peralatan dan Mesin yang akan Digunakan pada Kantor Balai POM di Manokwari belum Tertib	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM melalui Sestama BPOM agar menempatkan pegawai yang mempunyai pengalaman dalam mengelola BMN di Balai POM Manokwari dan memerintahkan para pengelola BMN selalu berkoordinasi dengan DJKN.	1. Kepala Balai POM di Manokwari telah mengeluarkan surat nomor KU.07.01.111.05.12.0443 tanggal 1 Mei 2012 perihal tindak lanjut temuan BPK pada satker Balai POM di Manokwari kepada Kabiro Umum BPOM RI berisi penyampaian bahwa sebelum tanggal 1 Mei 2012 semua BMN yang berada di satker Balai POM Manokwari yang berasal dari PIOM sebagai transfer masuk, pembelian sendiri maupun yang diserahterimakan dari BBPOM Jayapura sudah kami buat kode registrasinya. 2. Surat Instruksi No. PI.02.01.1.6.08.14.5214 tanggal 21 Agustus 2014 dari Kepala BPOM kepada Plt. Sekretaris Utama 3. Surat Instruksi No. PI.02.01.2.6.08.14.2274 tanggal 27 Agustus 2014 dari Plt. Sekretaris Utama kepada Kepala Balai POM di Manokwari agar menempatkan pegawai yang berpengalaman dalam mengelola BMN dan

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					memerintahkan para pengelola BMN selalu berkoordinasi dengan DJKN 4. Keputusan Kepala Balai POM di Manokwari tentang Penunjukan Petugas Pengelola BMN Balai POM di Manokwari TA 2014 Nomor KP.02.01.111.01.14.0065 tanggal 7 Januari 2014. 5. Berita Acara Rekonsiliasi BMN pada Balai POM di Manokwari periode Semester II TA 2011 Nomor BAR-493/WKN.17/KNL.03/SMT.2/2012 6. Berita Acara Rekonsiliasi BMN pada Balai POM di Manokwari periode Semester I TA 2012 Nomor BAR-12/WKN.17/KNL.03/SMT.1/2012 7. Berita Acara Rekonsiliasi BMN pada Balai POM di Manokwari periode Semester II TA 2012 Nomor BAR-056/WKN.17/KNL.03/SMT.2/2012 8. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN pada Balai POM di Manokwari periode Semester I TA 2013 Nomor BAR-457/WKN.17/KNL.03/SMT.1/2013 9. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN pada Balai POM Manokwari periode TA 2013 Nomor BAR-134WKN.17/KNL.03/TH/2013. 10. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN pada Balai POM Manokwarii periode Semester I TA 2014 Nomor BAR-218/WKN.17/KNL.03/SMT.1/2014
2011	Kepatuhan terhadap peraturan per- UU	1	Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai pada Satker Sekretariat Utama BPOM TA 2011 sebesar Rp28.293.800,00	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM melalui Sestama BPOM agar: 1. Memberikan sanksi kepada Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai atas kelalaiannya dalam melakukan pemutakhiran data kepegawaian; 2. Memerintahkan Bagian Administrasi Kepegawaian dan Bagian Penggajian untuk selalu berkoordinasi dalam	1. Sekretaris Utama BPOM telah mengirimkan surat nomor KU.07.01.2.24.07.12.3136 tanggal 17 Juli 2012 perihal tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan BPK RI kepada Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai berisi instruksi agar lebih cermat dan teliti dalam mengelola sistem penggajian. 2. Kepala BPOM telah mengirimkan surat nomor KU.07.03.1.24.07.12.4819 tanggal 30 Juli 2012 perihal teguran atas hasil temuan pemeriksaan BPK RI kepada

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
				melakukan inventarisasi pegawai; 3. Memerintahkan Kepala Biro Umum menarik kelebihan pembayaran gaji dari para pegawai yang telah mengundurkan diri sebesar Rp28.293.800,00 dan segera menyetorkannya ke Kas Negara.	Sekretaris Utama BPOM berisi perintah agar Sekretaris Utama BPOM segera memerintahkan Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian untuk berkoordinasi dengan Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dalam melakukan inventarisasi pegawai. 3. Sekretaris Utama BPOM telah mengirimkan surat nomor KU.07.01.2.24.07.12.3135 tanggal 17 Juli 2012 perihal teguran atas hasil temuan pemeriksaan BPK RI kepada Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian BPOM berisi perintah agar berkoordinasi dengan Sub Bagian Persuratan dan Kearsipan yang mengelola sistem penggajian. 4. Sekretaris Utama BPOM telah mengirimkan surat nomor KU.07.01.2.24.07.12.3137 tanggal .. Juli 2012 perihal teguran atas hasil temuan BPK RI kepada Kepala Biro Umum BPOM berisi instruksi agar segera menarik atas kelebihan pembayaran gaji kepada pegawai terkait. 5. Kepala Biro Umum BPOM telah mengeluarkan surat nomor KU.03.15.24.04.12.2205 tanggal 10 April 2012 hal pengembalian uang gaji kepada Sekar Wiyanti, S.Farm, Apt berisi pemberitahuan agar mengembalikan uang gaji sebesar Rp13.878.000,00 ke Kas Negara (gaji bulan Februari s.d. Juli 2011, dimana pegawai terkait telah diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai Januari 2011). 6. Kepala Biro Umum BPOM telah mengirimkan surat nomor KU.03.15.24.07.12.3892 tanggal 17 Juli 2012 hal pengembalian uang gaji kepada Sekar Wijanti, S.Farm, Apt berisi instruksi agar segera menyetorkan pengembalian uang gaji sebesar Rp13.878.000,00 ke Kas Negara paling lambat akhir Juli 2012. 7. Kepala Biro Umum BPOM telah mengirimkan surat nomor KU.03.1.24.04.12.2177 tanggal 9 April 2012 hal pengembalian uang gaji kepada dr. Caroline Mega Rosari

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					berisi pemberitahuan untuk mengembalikan uang gaji sebesar Rp4.986.600,00 (gaji bulan Mei s.d. Juli 2011, pegawai terkait telah diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai akhir April 2011). 8. Kepala Biro Umum BPOM telah mengirimkan surat nomor KU.03.15.24.07.12.3894 taggal 17 Juli 2012 hal pengembalian uang gaji kepada dr. Caroline Mega Rosari berisi instruksi agar segera menyetorkan pengembalian uang gaji sebesar Rp4.986.600,00 ke Kas Negara paling lambat akhir Juli 2012. 9. Kepala Biro Umum BPOM telah mengirimkan surat nomor KU.03.1.24.04.12.2175 tanggal 9 April 2012 hal pengembalian uang gaji kepada Zubadah S.Farm, Apt berisi pemberitahuan untuk mengembalikan uang gaji sebesar Rp9.429.200,00 (gaji bulan April s.d. Juli 2011, pegawai terkait telah diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai akhir Maret 2011). 10. Kepala Biro Umum BPOM telah mengirimkan surat nomor KU.03.15.24.07.12.3893 tanggal 17 Juli 2012 hal pengembalian uang gaji kepada Zubaedah S.Farm, Apt berisi instruksi agar segera menyetorkan pengembalian uang gaji sebesar Rp9.429.200,00 ke Kas Negara paling lambat akhir Juli 2012.

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
2011	Kepatuhan terhadap peraturan per- UU	2	Pertanggungjawaban Tiket Perjalanan Dinas dengan Menggunakan Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia Sebesar Rp220.650.094,00 Tidak dapat Diyakini Kewajarannya	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM melalui Settama agar memerintahkan pada Kepala Satker terkait untuk memberikan sanksi tegas kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan penanggung jawab kegiatan di satker masing-masing serta pegawai yang melakukan kecurangan sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Sekretaris Utama BPOM telah mengeluarkan surat nomor KU.07.03.2.6.08.12.3374 tanggal 9 Agustus 2012 perihal teguran atas hasil temuan pemeriksaan kepada Kabiرو Perencanaan dan Keuangan, Kabiرو Umum, Kabiرو Humas, Kabiرو KSLN, PPK Biro Perencanaan dan Keuangan, PPK Biro Umum, PPK Biro Humas dan PPK Biro KSLN berisi teguran atas kelalaiannya dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan serta untuk pelaksanaan kegiatan. 2. Sekretaris Utama BPOM telah mengeluarkan surat nomor KU.07.03.2.6.08.12.3373 tanggal 9 Agustus 2012 perihal tindak lanjut atas hasil temuan pemeriksaan BPK RI kepada Sekretaris Utama BPOM, Kepala PIOM, Kepala PPOM dan Kepala PROM berisi pemberian sanksi tegas kepada PPK dan penanggung jawab kegiatan di Satker masing-masing serta pegawai yang melakukan kecurangan sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Surat Kepala Badan POM No. KU.07.01.73.08.12.0906 tanggal 14 Agustus 2012 perihal Surat Peringatan Keras/Teguran kepada PPK/Penanggung Jawab Kegiatan Riset Toksisitas PROM Badan POM 4. Surat Kepala PROM Badan POM kepada yang pegawai yang namanya tertera pada surat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas negara.
2011	Kepatuhan terhadap peraturan per- UU	3	Kelebihan Pembayaran atas Kontrak Pendistribusian Buffer Stock Suku Cadang TA 2011 pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama BPOM sebesar Rp1.560.000,00	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM melalui Settama agar memberikan sanksi tegas kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai ketentuan yang berlaku serta memerintahkan PPK untuk menarik dari kontraktor kelebihan pembayaran atas pekerjaan distribusi buffer stock suku cadang wilayah barat sebesar Rp1.560.000,00 dan menyetorkan ke Kas	1. PPK telah menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp1.560.000,00 dari rekanan dan telah menyetorkan ke Kas Negara dengan NTPN 1303110100071215 tanggal 20 April 2012. 2. Surat Instruksi No. PI.02.01.1.6.08.14.5208 tanggal 21 Agustus 2014 dari Kepala Badan POM kepada Plt. Sekretaris Utama 3. Surat Teguran No. PI.02.01.2.6.08.14.2273 tanggal 27 Agustus 2014 dari Plt. Sekretaris Utama kepada PPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
				Negara.	Biro Perencanaan dan Keuangan TA 2011
2011	Kepatuhan terhadap peraturan per- UU	4	Pengadaan Trafo Listrik pada Balai Besar POM Medan Tidak Sesuai Ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM melalui Settama agar memerintahkan Kepala BBPOM Medan memberikan sanksi tegas kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan dan Penerima Barang sesuai ketentuan yang berlaku atas kelalaiannya melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan.	1. CV Sgc telah menyetorkan kelebihan pembayaran saat proses penyusunan LHP sebesar Rp156.166.050,00 ke Kas Negara pada tanggal 7 Maret 2012 melalui SSBP No. 002/432804/2012. 2. Sekretaris Utama a.n. Kepala BPOM telah mengeluarkan surat teguran nomor HM.03.01.2.21.08.12.3372 tanggal 7 Agustus 2012 kepada PPK, Panitia Pengadaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Penanggung Jawab Kegiatan di berisi teguran karena tidak cermat dalam menyusun anggaran. 3. Surat Instruksi No.PI.02.01.1.6.08.14.5215 tanggal 21 Agustus 2014 dari Kepala BPOM kepada Plt. Sekretaris Utama 4. Surat Instruksi No. PI.02.01.2.6.08.14.2296 tanggal 27 Agustus 2014 dari Plt. Sekretaris Utama kepada Kepala BBPOM di Medan 5. Surat Instruksi No. KU.07.02.82.07.12.2881 tanggal 30 Juli 2012 dari Kepala BBPOM di Medan kepada Pejabat Pembuat Komitmen 6. Surat Instruksi No. KU.07.02.82.07.12.2882 tanggal 30 Juli 2012 dari Kepala BBPOM di Medan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa BBPOM di Medan 7. Surat Instruksi No. KU.07.02.82.07.12.2883 tanggal 30 Juli 2012 dari Kepala BBPOM di Medan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan BBPOM di Medan
2011	Kepatuhan terhadap peraturan per- UU	6	Pembayaran Kontrak Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Data Center BPOM untuk	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM melalui Sestama agar: 1. Memberikan sanksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan	1. Surat Pernyataan Direktur CV Syafitri Engineering Konsultan nomor 005/S-Nyt/CV-SEK/VIII/2012 tanggal 3 Agustus 2012 berisi pernyataan telah membuat laporan pajak perusahaan tahun 2011 dengan rincian pembayaran PPh kurang bayar sebagaimana terlampir.

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			Biaya Langsung Non Personil belum Didukung dengan Bukti-bukti yang Sah sebesar Rp33.220.000,00 serta Pembayaran Biaya Langsung Personil sebesar Rp110.375.000,00 tidak dapat Dinilai Kewajarannya	yang berlaku atas kelalaiannya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan; 2. Memerintahkan PPK untuk meminta bukti pengeluaran biaya langsung non personil dan bukti daftar hadir tenaga ahli dan tenaga pendukung serta daftar gaji yang telah diperiksa (audited pay roll) disertai bukti pembayaran pajak terhadap gaji tenaga ahli dan tenaga pendukung yang digunakan konsultan pengawas untuk dilakukan perhitungan besarnya tarif biaya langsung personil yang dapat dibayarkan. Apabila konsultan pengawas tidak dapat menyampaikan bukti-bukti dimaksud agar menarik biaya langsung non personil dari konsultan pengawas untuk disetorkan ke kas negara.	2. Surat Instruksi No. PI.02.01.1.6.08.14.5216 tanggal 21 Agustus 2014 dari Kepala BPOM kepada Plt. Sekretaris Utama 3. Surat Teguran No. PI.02.01.2.6.08.14.2302 tanggal 27 Agustus 2014 dari Plt. Sekretaris Utama kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Jasa Konsultasn Pengawas Pembangunan Gedung Data Center BPOM 4. Surat Instruksi No. PI.02.01.2.6.08.14.2304 tanggal 27 Agustus 2014 dari Plt. Sekretaris Utama kepada PPK Pengadaan Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Data Center BPOM
2011	Kepatuhan terhadap peraturan per- UU	9	Kelebihan Perhitungan Volume Pekerjaan dalam Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Data Center BPOM sebesar Rp175.302.525,00	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM melalui Sestama agar: 1. Memberikan sanksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku atas kelalaiannya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan; 2. Memerintahkan PPK untuk menarik kelebihan perhitungan volume pekerjaan sebesar Rp175.302.525,00 dari kontraktor pelaksana dan menyetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1. Sebesar Rp150.467.925,00 telah dikembalikan ke Kas Negara tanggal 1 Agustus 2012 (NTPN 0004101200090215) yang telah divalidasi oleh KPPN pada tanggal 28 Januari 2015 2. Sebesar Rp24.834.600,00 telah dikembalikan ke Kas Negara tanggal 13 Juni 2012 yang telah divalidasi oleh KPPN pada tanggal 30 Januari 2015 3. Surat Instruksi No. PI.02.01.1.6.08.14.5212 tanggal 21 Agustus 2014 dari Kepala BPOM kepada Plt. Sekretaris Utama 4. Surat Teguran No. PI.02.01.2.6.08.14.2295 tanggal 27 Agustus 2014 dari Plt. Sekretaris Utama kepada PPK dan Panitia Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Data

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					Center BPOM
2011	Kepatuhan terhadap peraturan per- UU	10	Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Balai Besar POM Jayapura Tahap II sebesar Rp576.569.259,90 Belum Dipungut dan Disetor ke Kas Negara	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM melalui Kepala Balai Besar POM Jayapura agar : 1. Memberikan sanksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen, dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku atas kelalaiannya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan; 2. Memerintahkan PPK untuk menarik kekurangan denda keterlambatan sebesar Rp576.569.259,90 dari kontraktor pelaksana dan menyetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	1. Surat Kepala BBPOM Jayapura kepada PPK TA 2011 dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Pembangunan Gedung Kantor dan Lab Tahap II) No. Pl.02.01.110.05.12.1035 tanggal 4 Mei 2012 yang mengisntruksikan agar PPK dan Panitia Pengadaan Barang/Jasa lebih cermat, tertib, teliti, dan profesional dan sesuai PP 54/2010 dan agar segera menyetorkan denda keterlambatan sebesar Rp576.569.259,00. 2. Surat Kepala BBPOM di Jayapura kepada Dirut PT HU No. Pl.02.01.110.02.12.0426 tanggal 20 Februari 2012 yang meminta penyetoran ke Kas Negara terkait kekurangan setor denda keterlambatan sebesar Rp576.569.259,90 paling lambat 30 hari setelah tanggal surat. 3. Surat Plh. Kepala BBPOM di Jayapura kepada Direktur Utama PT HU (pelaksana) No.Pl.02.01.110.05.12.1202 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pemberitahuan Pengenaan Denda Keterlambatan yang harus disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp576.569.259,90. 4. Surat Kepala BBPOM di Jayapura kepada Direktur Utama PT HU (pelaksana) No.Pl.02.01.110.11.12.2644 tanggal 27 November 2012 tentang Penagihan atas denda keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang harus disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp576.569.259,90 selambat-lambatnya 2 bulan sejak tanggal surat 5. Surat Kepala BBPOM di Jayapura kepada Direktur Utama PT HU (pelaksana) No.Pl.02.01.110.12.12.2866 tanggal 17 Desember 2012 tentang Penagihan atas denda keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang harus disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp576.569.259,90

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					selambat-lambatnya 2 bulan sejak tanggal surat dan pengusulan dimasukkan kedalam perusahaan daftar hitam
2012	Sistem Pengendalian Intern	1	Penatausahaan PNBPN Tidak Memadai Dan Penyajian Saldo PNBPN Per 31 Desember 2012 Sebesar Rp74.162.326.300,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menginstruksikan kepada Sestama untuk : 2. Melakukan integrasi sistem sertifikasi/registrasi produk dengan sistem penerimaan dan penyetoran PNBPN ke dalam rekening penampungan dan atau ke Kas Negara.	1. Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.21.06.13.3062 tanggal 1 Juni 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan BPOM 2. Instruksi Kerja No. POM-10.SOP.05.IK.12(21) tanggal 8 Agustus 2014 tentang Rekonsiliasi Manual PNBPN Bendahara Penerima Satker di Lingkungan BPOM
2012	Sistem Pengendalian Intern	6	Penatausahaan Aset Tetap Pada BPOM Tidak Memadai Dan Saldo Aset Tak Berwujud Yang Disajikan Dalam Neraca Per 31 Desember 2012 Sebesar Rp48.914.704.850,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	BPK merekomendasikan Kepala BPOM agar menginstruksikan Sestama untuk: 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada petugas inputer BMN yang tidak cermat dalam proses penginputan dalam aplikasi SIMAK BMN dan kepada pejabat/pengelola barang di lingkungan BPOM yang tidak mematuhi ketentuan dalam penatausahaan aset tetap; 2. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan aset tetap di lingkungan BPOM; 3. Melakukan pemutakhiran Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sehingga bisa mengakomodir keseluruhan kebijakan akuntansi terkait aset tetap.	1. Surat Instruksi Plt. Kepala Badan POM RI No. PI.01.02.1.6.08.13.4184 tanggal 23 Agustus 2013, kepada Sekretaris Utama Badan POM untuk memberikan sanksi kepada kepada Petugas Pengelola Barang Milik Negara Badan POM atas ketidakcermatan dalam proses penginputan di aplikasi SIMAK BMN dan tidak mematuhi ketentuan dalam penatausahaan Aset Tetap; 2. Surat Teguran Sekretaris Utama Badan POM No. PI.01.02.2.6.08.13.2193 tanggal 23 Agustus 2013, kepada Petugas Pengelola Barang Milik Negara Badan POM di Pusat Informasi Obat dan Makanan atas ketidakcermatan dalam proses penginputan di aplikasi SIMAK BMN dan tidak mematuhi ketentuan dalam penatausahaan Aset Tetap; 3. Surat Instruksi Sekretaris Utama Badan POM No. PI.01.02.2.6.08.13.2194 tanggal 23 Agustus 2013, kepada Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan untuk memanggil dan menyampaikan Surat Teguran tersebut kepada Petugas Pengelola BMN Badan POM di PIOM. 4. Surat Teguran Sekretaris Utama Badan POM No. PI.01.02.2.6.08.13.2193 tanggal 23 Agustus 2013, kepada Petugas Pengelola Barang Milik Negara Badan POM di

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					Biro Umum atas ketidakcermatan dalam proses penginputan di aplikasi SIMAK BMN dan tidak mematuhi ketentuan dalam penatausahaan Aset Tetap; 5. Surat Instruksi Sekretaris Utama Badan POM No. PI.01.02.2.6.08.13.2194 tanggal 23 Agustus 2013 kepada Kepala Biro Umum Badan POM untuk memanggil dan menyampaikan Surat Teguran tersebut kepada Petugas Pengelola BMN Badan POM di Biro Umum. 6. Telah terdapat draft Pedoman Penatausahaan BMN Revisi ke-1 September 2013 khususnya Bab III Akuntansi Aset Tetap. 7. Surat Instruksi No. PI.02.01.2.6.08.14.2305 tanggal 27 Agustus 2014 dari Plt. Sekretaris Utama kepada Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan 8. Surat Teguran Kepala PIOM No. KU.03.09.74.09.14.3582 tanggal 30 September 2014 kepada Tim BMN PIOM BPOM RI
2012	Kepatuhan terhadap peraturan per- UU	1	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa pada BPOM Minimal Sebesar Rp713.233.992,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya, Minimal Sebesar Rp163.214.196,00 Berindikasi Fiktif dan Berindikasi Mark Up	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menginstruksikan secara tertulis kepada Sestama untuk: 1. Memerintahkan pada Kepala Satker terkait untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada petugas pelaksana, penanggung jawab kegiatan, verifikasi, PPK, KPA, dan Bendahara Pengeluaran dan memerintahkan kepada pihak-pihak tersebut agar mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan pertanggungjawaban belanja secara berjenjang dimulai dari petugas pelaksana, penanggung jawab kegiatan, verifikasi, PPK, KPA, dan Bendahara Pengeluaran;	1. Surat Instruksi Plt. Kepala Badan POM No. PI.01.02.1.6.08.13.4185 tanggal 23 Agustus 2013 kepada Sestama untuk memerintahkan pada Kepala BBPOM di Medan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada petugas pelaksana, penanggung jawab kegiatan, verifikasi, PPK, KPA, dan Bendahara Pengeluaran dan memerintahkan kepada pihak-pihak tersebut agar mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan pertanggungjawaban belanja secara berjenjang dimulai dari petugas pelaksana, penanggung jawab kegiatan, verifikasi, PPK, KPA dan Bendahara Pengeluaran; 2. Surat Instruksi Sekretaris Utama No. PL.01.02.2.6.8.13.2197 tanggal 23 Agustus 2013 kepada Kepala BBPOM di Medan untuk: 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					kepada petugas pelaksana, penanggung jawab kegiatan, verifikatur, PPK, KPA, dan Bendahara Pengeluaran dan memerintahkan kepada pihak-pihak tersebut agar mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan pertanggungjawaban belanja secara berjenjang dimulai dari petugas pelaksana, penanggung jawab kegiatan, verifikatur, PPK, KPA dan Bendahara Pengeluaran; 2) Memerintahkan kepada pelaksana kegiatan untuk menyetorkan ke kas negara atas indikasi kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp71.554.000,00. 3. Surat Instruksi Sekretaris Utama No. PI.01.02.2.6.08.13.2198 tanggal 23 Agustus 2013 kepada Inspektur untuk melakukan verifikasi atas bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini kewajarannya minimal senilai Rp534.385.492,00. 4. Surat instruksi Kepala Balai POM di Medan No.KP.11.82.06.13.2514 tanggal 26 Juni 2013 kepada Kepala Bidang Pemdik, Kepala Seksi Pemeriksaan, Kepala Seksi Penyidikan dan petugas pelaksana Pemdik perihal instruksi agar teliti dalam menjalankan tugas. 5. Surat instruksi Kepala Balai POM di Medan No. KP.11.82.06.13.2515 tanggal 26 Juni 2013 kepada Kepala Bidang Serlik, Kepala Seksi LIK, Kepala Seksi Sertifikasi dan petugas pelaksana serlik perihal instruksi agar teliti dalam pertanggungjawaban keuangan. 6. Surat instruksi Kepala Balai POM di Medan No. KP.11.82.06.13.2516 tanggal 26 Juni 2013 kepada Kepala Sub Bag TU dan petugas pelaksana ketatausahaan perihal instruksi agar teliti dalam pertanggungjawaban keuangan. 7. Surat instruksi Kepala Balai POM di Medan No.KP.11.82.06.13.2517 tanggal 26 Juni 2013 kepada Kepala Bidang Pengujian Teranokoko, Kepala Bidang

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya, Kepala Bidang Pengujian Mikrobiologi, Manajer Administrasi dan Manajer Mutu perihal instruksi agar teliti dalam pertanggungjawaban keuangan. 8. Validasi SSBP Nomor: KU.03.02.108A.09.13.332 tanggal 2 September 2013 senilai Rp4.925.000,- oleh KPPN pada tanggal 20 Januari 2015 9. Validasi SSBP Nomor: 009/432804/2013 tanggal 3 September 2013 senilai Rp66.629.000,- oleh KPPN pada tanggal 20 Januari 2015
2012	Kepatuhan terhadap peraturan per- UU	3	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai yang Dilaksanakan oleh PT QHRM Tidak Sesuai Ketentuan serta Pertanggungjawaban Pembayaran Melalui TUP Sebesar Rp7.544.312.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menginstruksikan secara tertulis kepada Sestama untuk: 4. Menginstruksikan PPK untuk menarik dan menyetorkan ke kas negara atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan minimal sebesar Rp22.632.936,00.	1. Surat Teguran Sestama Badan POM RI No. PI.01.02.2.6.08.13.2201 tanggal 23 Agustus 2013 kepada Kepala Biro Umum selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Utama agar dalam perencanaan, proses penunjukan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Penilaian Kompetensi Pegawai mematuhi ketentuan yang berlaku, dan untuk menarik dan menyetorkan ke kas negara atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan minimal sebesar Rp22.632.936,00; 2. Surat Setoran Bukan Pajak Tanggal 27 Agustus 2013 sebesar Rp22.632.936,00
2012	Kepatuhan terhadap peraturan per- UU	6	Proses Pelelangan Pengadaan Peralatan Laboratorium pada BBPOM di Yogyakarta Berindikasi Post Bidding Dan Terdapat Peralatan yang Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis Dalam Kontrak Serta Denda	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menginstruksikan secara tertulis kepada Sestama untuk memerintahkan Kepala BBPOM Yogyakarta : 3. Memerintahkan PPK agar meminta kepada rekanan untuk menyerahkan polis asuransi barang-barang yang telah diserahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika rekanan tidak	1. Surat Instruksi Plt. Kepala Badan POM RI No. PI.01.02.1.6.08.13.4191 tanggal 23 Agustus 2013 kepada Sekretaris Utama Badan POM RI untuk memerintahkan kepada Kepala BBPOM di Yogyakarta: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Pelelangan agar mematuhi ketentuan yang berlaku dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa mendatang; b. Memberikan sanksi kepada PPK dan panitia pemeriksa

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			Keterlambatan Belum Dipungut Sebesar Rp57.777.131,82	dapat menyerahkan polis asuransi tersebut, maka diminta melakukan penggantian biaya asuransi yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kemudian melakukan penyetoran ke kas negara.	barang agar lebih cermat dalam melakukan penelitian spesifikasi dan membuat Berita Acara Serah Terima Barang sesuai kondisi senyatanya di masa mendatang; c. Memerintahkan PPK agar meminta kepada rekanan untuk menyerahkan polis asuransi barang-barang yang telah diserahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika rekanan tidak dapat menyerahkan polis asuransi tersebut, maka diminta melakukan penggantian biaya asuransi yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya kemudian melakukan penyetoran ke kas negara. 2. Surat Instruksi Sekretaris Utama Badan POM RI No. PI.01.02.2.6.08.13.2207 tanggal 23 Agustus 2013 kepada Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta untuk : a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Pelelangan agar mematuhi ketentuan yang berlaku dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa mendatang; b. Memberikan sanksi kepada PPK dan panitia pemeriksa barang agar lebih cermat dalam melakukan penelitian spesifikasi dan membuat Berita Acara Serah Terima Barang sesuai kondisi senyatanya di masa mendatang; 3. Surat Instruksi Plt. Kepala Badan POM RI No. PI.01.02.1.6.08.13.4191 tanggal 23 Agustus 2013 kepada Sekretaris Utama Badan POM RI untuk memerintahkan kepada Kepala BBPOM di Yogyakarta:.. Memerintahkan PPK agar meminta kepada rekanan untuk menyerahkan polis asuransi barang-barang yang telah diserahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika rekanan tidak dapat menyerahkan polis asuransi tersebut, maka diminta melakukan penggantian biaya asuransi yang seharusnya menjadi tanggungjawabnya kemudian melakukan penyetoran ke kas negara. 4. Surat Teguran Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					kepada: a. Panitia pelelangan No.KU.03.11.96.09.13.6672 tanggal 2 September 2013 agar mematuhi ketentuan yang berlaku dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa mendatang b. Panitia Penerima Pengadaan Alat Laboratorium No.KU.03.11.96.09.13.6673 tanggal 2 September 2013 agar lebih cermat dalam melakukan penelitian spesifikasi dan membuat BAST barang sesuai kondisi senyatanya di masa mendatang 5. PPK No.KU.03.11.96.09.13.6674 tanggal 2 September 2013 agar lebih cermat dalam melakukan penelitian spesifikasi dan membuat BAST barang sesuai kondisi senyatanya di masa mendatang serta meminta kepada rekanan untuk menyerahkan polis asuransi barang-barang yang telah diserahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika rekanan tidak dapat menyerahkan polis asuransi tersebut, maka diminta melakukan penggantian biaya asuransi tersebut, biaya asuransi yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kemudian melakukan penyetoran ke Kas Negara 6. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) No. 53/432778/IX/2014 tanggal 23 September 2014 sebesar Rp2.500.000,- untuk keperluan Temuan Hasil Audit BPK Tahun Anggaran 2012, Pendapatan terhadap polis asuransi pengangkutan barang (pengadaan alat laboratorium TA 2012) pada BPOM Yogyakarta, dengan NTPN 0600060408140306
2012	Kepatuhan terhadap peraturan per-UU	7	Pengadaan Peralatan Laboratorium di Lingkungan BBPOM Surabaya Tidak Sesuai Ketentuan dan	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menginstruksikan secara tertulis kepada Sestama untuk memerintahkan Kepala BBPOM Surabaya: 3. Memerintahkan PPK agar :	1. Surat Instruksi Plt. Kepala Badan POM RI No. PI.01.02.1.6.08.13.4192 tanggal 23 Agustus 2013 kepada Sekretaris Utama Badan POM RI untuk memerintahkan kepada Kepala BBPOM di Surabaya: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			Penyelesaian Beberapa Paket Pekerjaan Terlambat Sebesar Rp412.552.318,18, Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis serta Beberapa Peralatan Belum Dimanfaatkan	a. Mengenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada rekanan, kemudian menyetorkannya ke kas Negara sebesar Rp412.552.318,18; b. Meminta kepada rekanan untuk mempertanggungjawabkan peralatan yang spesifikasinya berbeda dengan yang ditawarkan c. Meminta kepada rekanan untuk mempertanggungjawabkan peralatan yang berindikasi berasal dari negara yang berbeda dengan yang tertuang dalam kontrak melalui penggantian peralatan yang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau melampirkan bukti surat resmi pabrikan bahwa peralatan tersebut adalah benar merupakan peralatan yang diproduksi dari pabrikan resmi terkait dan memiliki kualitas sama dengan yang ditawarkan dalam kontrak; d. Meminta user untuk segera memanfaatkan peralatan tersebut sesuai dengan tujuan awal pengadaan; e. Bersama-sama dengan pengelola barang dan user untuk melakukan distribusi dan pengadministrasian barang hasil pengadaan secara tertib.	kepada PPK dan panitia pemeriksa barang agar melakukan penelitian spesifikasi dan membuat Berita Acara Serah Terima Barang sesuai kondisi yang sebenarnya di masa mendatang; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengelola barang agar melakukan pencatatan dan pendistribusian barang hasil pengadaan secara tertib; c. Memerintahkan PPK agar: 1. Mengenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada rekanan, kemudian menyetorkannya ke kas negara sebesar Rp412.552.318,18; 2. Meminta kepada rekanan untuk mempertanggungjawabkan peralatan yang spesifikasinya berbeda dengan yang ditawarkan melalui penggantian peralatan yang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau melampirkan bukti surat resmi pabrikan bahwa peralatan yang tidak sesuai spesifikasi tersebut adalah benar merupakan peralatan yang memiliki kualitas sama dengan yang ditawarkan dalam kontrak; 3. Meminta kepada rekanan untuk mempertanggungjawabkan peralatan yang berindikasi berasal dari negara yang berbeda dengan yang tertuang dalam kontrak melalui penggantian peralatan yang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau melampirkan bukti surat resmi pabrikan bahwa peralatan tersebut adalah benar merupakan peralatan yang diproduksi dari pabrikan resmi terkait dan memiliki kualitas sama dengan yang ditawarkan dalam kontrak;

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					4. Meminta user untuk segera memanfaatkan peralatan tersebut sesuai dengan tujuan awal pengadaan; 5. Bersama-sama dengan pengelola barang dan user untuk melakukan distribusi dan pengadministrasian barang hasil pengadaan secara tertib. 2. Surat Instruksi Sekretaris Utama Badan POM RI No. PI.01.02.2.6.08.13.2208 tanggal 23 Agustus 2013 kepada Kepala Balai Besar POM di Surabaya untuk: a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan panitia pemeriksa barang agar melakukan penelitian spesifikasi dan membuat Berita Acara Serah Terima Barang sesuai kondisi yang sebenarnya di masa mendatang; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pengelola barang agar melakukan pencatatan dan pendistribusian barang hasil pengadaan secara tertib; c. Memerintahkan PPK agar: 1. Mengenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kepada rekanan, kemudian menyetorkannya ke kas negara sebesar Rp412.552.318,18; 2. Meminta kepada rekanan untuk mempertanggungjawabkan peralatan yang spesifikasinya berbeda dengan yang ditawarkan melalui penggantian peralatan yang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau melampirkan bukti surat resmi pabrikan bahwa peralatan yang tidak sesuai spesifikasi tersebut adalah benar merupakan peralatan yang memiliki kualitas sama dengan yang ditawarkan dalam kontrak;

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					3. Meminta kepada rekanan untuk mempertanggungjawabkan peralatan yang berindikasi berasal dari negara yang berbeda dengan yang tertuang dalam kontrak melalui penggantian peralatan yang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau melampirkan bukti surat resmi pabrikan bahwa peralatan tersebut adalah benar merupakan peralatan yang diproduksi dari pabrikan resmi terkait dan memiliki kualitas sama dengan yang ditawarkan dalam kontrak; 4. Meminta user untuk segera memanfaatkan peralatan tersebut sesuai dengan tujuan awal pengadaan; 5. Bersama-sama dengan pengelola barang dan user untuk melakukan distribusi dan pengadministrasian barang hasil pengadaan secara tertib. 3. Surat Peringatan Kepala BBPOM di Surabaya No. PI.02.01.970.06.13.7681 tanggal 28 Juni 2013 kepada PPK dan seluruh Panitia Penerima Alat Laboratorium 4. Surat Peringatan Kepala BBPOM di Surabaya No. PI.02.01.970.06.13.7682 tanggal 28 Juni 2013 kepada Pengelola BMN BBPOM di Surabaya 5. Surat Peringatan Kepala BBPOM di Surabaya No. PI.02.01.970.06.13.7683 tanggal 28 Juni 2013 kepada PPK 6. SSBP Nomor 001/BBPOM/JULI/2013 tanggal 17 Juli 2013 dan bukti setor dengan NTPN No. 0007040207040001 untuk keperluan Pengembalian denda keterlambatan atas Pekerjaan Pengadaan Alat Utama Laboratorium Balai Besar POM di Surabaya oleh PT SCIENTIA PELITA JAKARTA SELATAN DIPA TA 2012 sebesar Rp.341.330.000,00

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					7. SSBP Nomor 002/BBPOM/JULI/2013 tanggal 26 Juni 2013 dan bukti setor dengan NTPN No. 0904061211120413 untuk keperluan Pengembalian denda keterlambatan atas Pekerjaan Pengadaan Alat Penunjang Laboratorium Balai Besar POM di Surabaya oleh PT TRINITY MEDIA PRIMA TA 2012 sebesar Rp.71.222.319,00 8. Surat Pemberitahuan dari PT bioMerieux tanggal 7 Februari 2013 kepada PPK BBPOM di Surabaya bahwa produk GenBox Jar 2.5L (no ref 96127) benar produk dari bioMerieux,France. 9. Surat Keterangan PT Kurniajaya Muktisentosa bahwa Water Cooler CA-1112CE/227608 sebanyak 3 unit diimport langsung dari Eyela 10. Surat Peringatan Kepala BBPOM di Surabaya No. PI.02.01.970.09.13.9827 tanggal 19 September 2013 kepada PPK dan seluruh Panitia Penerima Alat Laboratorium agar dimasa yang akan datang melakukan penelitian barang sesuai spesifikasi dan membuat BAST barang secara tertulis sesuai kondisi yang ada. 11. Surat Peringatan Kepala BBPOM di Surabaya No. PI.02.01.970.09.13.9828 tanggal 19 September 2013 kepada Pengelola BMN BBPOM di Surabaya agar melakukan pencatatan dan pendistribusian barang hasil pengadaan secara tertib. 12. Surat Peringatan Kepala BBPOM di Surabaya No. PI.02.01.970.09.13.9829 tanggal 19 September 2013 kepada PPK untuk mengenakan denda kepada rekanan, meminta rekanan mempertanggungjawabkan peralatan yang tidak sesuai spesifikasi, meminta user untuk segera memanfaatkan, mendistribusikan dan mengadministrasikan barang hasil pengadaan secara tertib. 13. Surat Kepala BBPOM di Surabaya

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					No.PI.02.01.970.03.13.3304 tanggal 26 Maret 2013 kepada tim BPK bahwa alat laboratorium pengadaan tahun 2012 berupa GC-MS, LC-MSMS, TLC Scanner, AAS, PCR telah dimanfaatkan untuk pengujian sampel obat dan makanan serta dilampirkan hasil pengujian dan catatan pengujian penggunaan alat oleh user. 14. BAST Nomor PR.08.970.02.13.1482.1 tanggal 7 Februari 2013 perihal serah terima aset tetap yang diperoleh dari pengadaan alat laboratorium TA 2012 dari Kuasa Pengguna Barang BBPOM di Surabaya kepada Kepala Bidang Pengujian Teranokoko 15. BAST Nomor PR.08.970.02.13.1482.2 tanggal 7 Februari 2013 perihal serah terima aset tetap yang diperoleh dari pengadaan alat laboratorium TA 2012 dari Kuasa Pengguna Barang BBPOM di Surabaya kepada Kepala Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya 16. BAST Nomor PR.08.970.02.13.1482.3 tanggal 7 Februari 2013 perihal serah terima aset tetap yang diperoleh dari pengadaan alat laboratorium TA 2012 dari Kuasa Pengguna Barang BBPOM di Surabaya kepada Kepala Bidang Pengujian Mikrobiologi 17. BAST Nomor PR.08.970.02.13.1482.4 tanggal 7 Februari 2013 perihal serah terima aset tetap yang diperoleh dari pengadaan alat laboratorium TA 2012 dari Kuasa Pengguna Barang BBPOM di Surabaya kepada Manajer Teknis Laboratorium Kalibrasi
2013		1	Pelaporan Penerimaan PNBPN Belum Sepenuhnya Sesuai Pedoman Penatausahaan PNBPN BPOM yang Telah Ditetapkan	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menginstruksikan kepada Sestama untuk: 1. Mensosialisasikan Pedoman Penatausahaan PNBPN BPOM kepada seluruh Bendahara Penerimaan dan petugas penatausahaan PNBPN pada satker	1. Surat Instruksi Kepala Badan POM No.PI.02.01.1.6.14.5030 tanggal 13 Agustus 2014 kepada Plt.Sestama 2. Telah dibentuk pengendalian pencatatan dokumen sumber Pendapatan Jasa Tenaga/Pekerjaan berupa Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.21.06.13.3062 tahun 2013 tanggal 1 Juni 2013

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
				penyelenggara jasa layanan publik serta pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan PNB BPOM; 2. Menyelenggarakan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaporan PNB oleh Bendahara Penerimaan satker, serta mekanisme rekonsiliasi PNB antara Bendahara Penerimaan satker dan Bendahara PNB BPOM Pusat. Sehingga diperoleh kejelasan atas PNB yang belum teridentifikasi sebagai penerimaan BPOM.	tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan POM. 3. Hasil rekonsiliasi PNB per 30 Juni antara Bendahara Penerimaan satker dan Bendahara PNB BPOM Pusat untuk data penerimaan bulan Januari – Juni 2014. 4. Undangan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan PNB dan e-PNB No.KU.03.03.213.08.14.2124 tanggal 29 Agustus 2014 kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja di Badan POM 5. Undangan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan PNB dan e-PNB No.KU.03.03.213.08.14.2125 tanggal 29 Agustus 2014 Asosiasi Industri Obat dan Makanan 6. Laporan Ketua Panitia, Jadwal Pelaksanaan, dan Materi Sosialisasi Pedoman Pengelolaan PNB Badan POM 7. Instruksi Kerja POM-10.SOP.05.IK.06(21) Rekonsiliasi Manual PNB Bendahara Penerima Satker di Lingkungan BPOM 8. Instruksi Kerja No. POM-10.SOP.05.IK.12(21) tanggal 8 Agustus 2014 tentang Rekonsiliasi Manual PNB Bendahara Penerima Satker di Lingkungan BPOM
2013		2	Terdapat kesalahan penganggaran berupa kegiatan belanja untuk memperoleh aset tetap / aset lainnya dianggarkan dari Belanja Barang senilai Rp867.935.700,00	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menginstruksikan kepada Sestama untuk: 1. Memerintahkan pimpinan satker untuk menelaah kembali DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) TA 2014 guna mencegah penggunaan Anggaran Belanja Barang untuk kegiatan memperoleh aset tetap dan/atau aset lainnya; 2. Memberikan sanksi teguran secara tertulis sesuai ketentuan yang berlaku kepada unit penganggaran satker terkait	1. Surat instruksi Kepala Badan POM No. PI.02.01.1.6.08.14.5022 tanggal 13 Agustus 2014 kepada Plt. Sestama Badan POM 2. Surat Edaran no. HK.05.02.2.21.08.14.2287 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pengendalian Penggunaan Anggaran pada Akun Belanja Barang (52) dan Akun Belanja Modal (53) di Lingkungan Badan POM 3. Surat Teguran Plt. Sekretaris Utama No.PI.02.01.2.6.0814.2284 tanggal 27 Agustus 2014 kepada KPA Sekretariat Utama, KPA Kedeputan Bidang Pengawasan Produk Terapeutik, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, KPA Kedeputan Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen, KPA Kedeputan Bidang Pengawasan

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
				dan memerintahkan agar dalam menyusun anggaran belanja BPOM mematuhi ketentuan Bagan Akun Standar yang berlaku.	Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, KPA Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, KPA Balai Besar POM Semarang, KPA Balai Besar POM Denpasar 4. Surat Edaran Plt. Sestama Nomor: HK.05.02.2.21.08.14.2287 tanggal 28 Agustus 2014 tentang Pengendalian Penggunaan Anggaram pada Akun Belanja Barang (52) dan Akun Belanja Modal (53) di Lingkungan Badan POM 5. Laporan Hasil Review RKAKL APBN-P Badan POM Tahun Anggaran 2014
2013		3	Kas yang bersumber dari pengembalian belanja TA 2013 terlambat disetor ke kas negara senilai Rp194.908.580,00	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menginstruksikan kepada Sestama untuk: 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran / BPP serta penanggung jawab kegiatan terkait yang lalai tidak segera mempertanggungjawabkan dan menyetorkan ke kas negara dana sisa belanja kegiatan setelah kegiatan berakhir; 2. Menyusun Surat Edaran yang mengatur Pedoman Pertanggungjawaban Belanja di lingkungan BPOM yang antara lain terkait batas waktu dan bentuk/format pertanggungjawaban kegiatan belanja.	1. Surat instruksi Kepala Badan POM No. PI.02.01.1.6.08.14.5020 tanggal 13 Agustus 2013 kepada Plt. Sestama Badan POM 2. Surat Teguran Plt. Sekretaris Utama Nomor PI.02.01.2.6.0814.2289 tanggal 27 Agustus 2014 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya TA 2013, Bendahara Pengeluaran Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya TA 2013, Penanggung Jawab Kegiatan Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya TA 2013 3. Surat Teguran Plt. Sekretaris Utama Nomor PI.02.01.2.6.0814.2290 tanggal 27 Agustus 2014 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen TA 2013, Bendahara Pengeluaran Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen TA 2013, Penanggung Jawab Kegiatan Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen TA 2013 4. Surat Teguran Plt. Sekretaris Utama Nomor PI.02.01.2.6.0814.2291 tanggal 27 Agustus 2014 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Utama

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					Badan POM TA 2013, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Utama Badan POM TA 2013, Penanggung Jawab Kegiatan Sekretariat Utama Badan POM TA 2013 5. Surat Edaran Plt.Sekretaris Utama No.HK.05.02.2.21.08.14.2067 tanggal 5 Agustus 2014 tentang Batas Waktu Pertanggungjawaban Kegiatan Belanja seluruh Satker di Lingkungan BPOM 6. Nota Dinas Nomor : KP.03.05.242.08.14.06825 tanggal 28 Agustus 2014 dari Kepala Biro Umum kepada Plt. Sekretaris Utama perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 7. Surat Teguran Plt.Sestama No.KP.03.05.242.08.14.06992 tanggal 10 September 2014 kepada PPK, Bendahara Pengeluaran dan Penanggung Jawab Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan
2013		4	Penatausahaan dan pelaporan persediaan pada satker BPOM belum sepenuhnya berpedoman pada Buku Pedoman Penatausahaan BMN Badan POM yang telah ditetapkan	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menginstruksikan kepada Sestama untuk: 1. Mensosialisasikan Pedoman Penatausahaan BMN BPOM kepada seluruh petugas penatausahaan dan pelaporan persediaan satker BPOM; 2. Memerintahkan seluruh satker BPOM untuk melakukan rekonsiliasi antara saldo buku persediaan dan saldo hasil <i>stock opname</i> persediaan dengan menuangkan ke dalam berita acara rekonsiliasi persediaan; 3. Memerintahkan pimpinan satker untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penatausahaan dan pelaporan barang persediaan	1. Surat instruksi Kepala Badan POM No. PI.02.01.1.6.08.14.5023 tanggal 13 Agustus 2014 kepada Plt. Sestama Badan POM; 2. Surat Edaran Plt. Sekretaris Utama BPOM No. HK.05.02.2.24.08.14.2170 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan di Lingkungan Badan POM kepada Kepala Satker Sekretariat Utama, Kepala Satker Kedeputan I, II, III, Kepala Satker Pusat-Pusat, Kepala Satker Inspektorat, Kepala Balai Besar/Balai POM Seluruh Indonesia; 3. Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan • BBPOM di Semarang, Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PR.05.01.95.08.14.2877 tanggal 6 Agustus 2014; • Inspektorat, Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No.PR.05.01.6.06.14.0747 tanggal 30 Juni 2014; • BPOM di Pangkal Pinang Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					No. PM.01.05.880.06.14.0790a tanggal 30 Juni 2014; • BPOM di Jambi Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Juli 2014 Tahun Anggaran 2014 No.02/BAR_PERSEDIAAN/VII/2014 tanggal 7 Agustus 2014; • Deputi II Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No.KU.02.05.41.08.14.2902 tanggal 30 Juni 2014; • Deputi I Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No.KU.03.04.322.06.14.3516 tanggal 30 Juni 2014; • Sekretariat Utama Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Juni 2014; • Pusat Informasi Obat dan Makanan Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No.PR.05.05.02.90.06.14.1485 tanggal 30 Juni 2014; • BPOM di Manokwari Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. KU.06.02.111.06.14.1074B tanggal 30 Juni 2014; • BPOM di Jambi Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No.01/BAR_PERSEDIAAN/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014; • BBPOM di Pekanbaru Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No.PL.02.06.85.06.14.1.1039 tanggal 30 Juni 2014; • BPOM di Kendari Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No.PL.01.03.106.06.14.1086 tanggal 30 Juni 2014; • BBPOM di Medan Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PR.05.01.82.06.14.3226A tanggal 30 Juni 2014; • BBPOM di Jayapura Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No.

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					PR.02.05.110.06.14.1424 tanggal 30 Juni 2014; • BPOM di Batam Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PR.05.01.86.06.14.13652 tanggal 30 Juni 2014; • BBPOM di Banda Aceh Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PR.05.01.81.08.14.1339 tanggal 30 Juni 2014; • BPOM di Ambon Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. KU.06.02.109.08.14.1227 tanggal 1 Juli 2014; • BBPOM di Padang Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 tanggal 30 Juni 2014; • BBPOM di Surabaya Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PR.05.01.970.06.14.3157 tanggal 30 Juni 2014; • BPOM di Bengkulu Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PR.05.02.90.06.14.1168B tanggal 30 Juni 2014; • BBPOM di Manado Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. KU.06.02.103.08.14.1600 tanggal 30 Juni 2014; • BBPOM di Mataram Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. R.05.01.108A.06.14.1159B tanggal 30 Juni 2014; • BBPOM di Pontianak Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PI.02.06.98.06.14.998A tanggal 30 Juni 2014; • BPOM di Palu Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PR.05.01.104.06.14.558a tanggal 30 Juni 2014; • BPOM di Palangka Raya Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PR.01.03.99.06.14.636 tanggal 30 Juni 2014; • BBPOM di Makassar Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No.

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					PR.05.01.105.16.14.1304a tanggal 30 Juni 2014; • BBPOM di Yogyakarta Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PR.05.01.96.07.14.1437 tanggal 01 Juli 2014; • BBPOM di Samarinda Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PR.01.03.101.06.14.1076 tanggal 30 Juni 2014; • BBPOM di Palembang Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PR.05.01.87.06.14.938A tanggal 30 Juni 2014 • BPOM di Gorontalo Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PR.06.102.08. 14.1747 tanggal 30 Juni 2014 • BBPOM di Banjarmasin Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PR.05.01.100.06.14.1416 tanggal 30 Juni 2014; • BPOM di Serang Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PR.05.01.92.06.14.2087 tanggal 30 Juni 2014; • PROM Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PR.01.03.73.06.14.0416 tanggal 30 Juni 2014; • PPOMN Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No. PR.03.19.71.06.14.1535A tanggal 30 Juni 2014; • PIOM Untuk periode yang berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No.PR.05.05.02.90.06.14.1485 • BBPOM di DKI Jakarta Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No.PL.02.06.93.06.14.3169 • Deputi III Untuk Periode yang Berakhir tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No.TU.01.53.06.14.11894 • Pusat Penyidikan Obat dan Makanan Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					2014 No. PY.09.72.06.14.1224 • BBPOM di Denpasar Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No.PR.01.02.107.06.14.1960 • BPOM di Kupang Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No.PR.05.108b.06.14.1301 • BBPOM di Bandung Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No.PR.05.01.94.06.14.4318 • BBPOM di Bandar Lampung Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2014 Tahun Anggaran 2014 No.PR.05.01.06.14.1282 4. Surat instruksi dari Plt. Sestama BPOM No. PI.01.02.2.24.08.14.2174 tanggal 15 Agustus 2014 kepada Kepala Satker Sekretariat Utama, Kepala Satker Kedeputian I, II, III, Kepala Satker Pusat-Pusat, Kepala Satker Inspektorat, Kepala Balai Besar/Balai POM Seluruh Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas penatausahaan dan pelaporan barang persediaan; 5. Surat instruksi dari Plt. Sestama BPOM No. PI.01.02.2.24.08.14.2169 tanggal 15 Agustus 2014 kepada Kepala Satker Sekretariat Utama, Kepala Satker Kedeputian I, II, III, Kepala Satker Pusat-Pusat, Kepala Satker Inspektorat, Kepala Balai Besar/Balai POM Seluruh Indonesia untuk melakukan rekonsiliasi antara saldo buku persediaan dan saldo hasil stock opname persediaan dengan menuangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan. 6. Undangan Sosialisasi Pengelolaan BMN dari Kepala Biro Umum No.TU.03.01.24.09.14.4131 tanggal 3 September 2014
2013		5	Masih terdapat aset pada	BPK merekomendasikan kepada Kepala	1. Surat instruksi Kepala Badan POM No.

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			satker BPOM yang belum didukung bukti kepemilikan dan atau belum jelas status kepemilikannya	BPOM agar menginstruksikan kepada Sestama untuk: 1. Memerintahkan Kepala BBPOM Makassar, Kepala BBPOM Pekanbaru, dan Kepala BPOM Serang melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna memperoleh kejelasan status aset bangunan di atas tanah BBPOM Makassar dan status tanah pada BBPOM Pekanbaru serta proses penghibahan tanah dari Pemda Provinsi Banten kepada BPOM 2. Melaksanakan inventarisasi aset tetap secara berkala setiap tahun serta melaksanakan rekonsiliasi antara hasil inventarisasi dengan pembukuan BMN.	PI.02.01.1.6.08.14.5021 tanggal 13 Agustus 2014 kepada Plt. Sestama Badan POM; 2. Surat instruksi Plt. Sestama BPOM No. PI.01.02.2.24.08.14.2171 tanggal 15 Agustus 2014 kepada Kepala BBPOM Makassar, Kepala BBPOM Pekanbaru, dan Kepala BPOM Serang; 3. Surat instruksi dari Plt. Sestama BPOM No. PI.01.02.2.24.08.14.2172 tanggal 15 Agustus 2014 kepada Kepala Satker Sekretariat Utama, Kepala Satker Kedeputian I, II, III, Kepala Satker Pusat-Pusat, Kepala Satker Inspektorat, Kepala Balai Besar/Balai POM Seluruh Indonesia untuk melaksanakan inventarisasi aset tetap secara berkala setiap tahun serta melaksanakan rekonsiliasi antara hasil inventarisasi dengan pembukuan BMN 4. Surat Kepala BBPOM di Pekanbaru No.PI.02.01.85.09.14.1438 tgl 12 September 2014 kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau perihal Kronologis Terkait Status Aset Tanah 5. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Banten kepada Kepala Balai POM Serang No.593/400-Plk & Aset/2014 tanggal 6 Mei 2014
2013		6	Terdapat aset tetap berupa peralatan dan mesin hasil pengadaan Belanja Modal TA 2013 senilai Rp285.653.000,00 belum dimanfaatkan	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menginstruksikan kepada Pimpinan satker terkait untuk segera memanfaatkan aset yang telah diadakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPOM	1. Surat Instruksi Kepala BPOM No. PI.02.01.1.6.08.14.5024 tanggal 13 Agustus 2014 kepada Plt. Sestama Badan POM; 2. Surat Instruksi Kepala BPOM No. PI.02.01.1.6.08.14.5027 tanggal 13 Agustus 2014 kepada Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan POM; 3. Surat Instruksi Kepala BPOM No. PI.02.01.1.6.08.14.5028 tanggal 13 Agustus 2014 kepada Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan POM 4. Surat pernyataan Kepala Biro Umum tanggal 02 Mei 2014

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					yang menyatakan bahwa CCTV dan server telah dimanfaatkan untuk mendukung kinerja BPOM. 5. Komentar Instansi dari KPA Kedeputian III (Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya) tanggal 02 Mei 2014 bahwa sampai dengan 17 April 2014 telah dilakkan pendistribusian dan pemanfaatan Alat Pengolah Data, serta foto dan daftar distribusi. 6. Komentar Instansi dari Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan pada bulan Mei 2014 bahwa Pengadaan Simultaneous Filtering for HPLC akan dipergunakan untuk pengujian validasi/verifikasi metode analisis yang mana kegiatan tersebut belum dilaksanakan. 7. Surat dari Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan No.TU.01.03.71.09.14.2176 tanggal 8 September 2014 yang menyatakan bahwa 5 buah Simultaneous Filtering for HPLC telah dimasukkan ke dalam daftar peralatan gelas dan penyaring telah digunakan di masing-masing laboratorium dan telah ditunjuk penanggung jawab masing-masing alat. 8. Surat Instruksi dari Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya No.TU.02.5.08.14.3146 tanggal 29 Agustus 2014 kepada Direktur Penilaian Keamanan Pangan untuk segera memanfaatkan aset yang telah diadakan tersebut untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan POM
2013		7	Tata cara penunjukan langsung penyedia jasa audit surveilan QMS ISO 9001:2008 BPOM TA 2013 tidak sesuai ketentuan dan tidak	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM untuk: 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada PPK dan penanggungjawab kegiatan jasa audit	1. Surat Instruksi Kepala BPOM No. PI.02.01.1.6.08.14.5025 tanggal 13 Agustus 2014 kepada Plt. Sestama Badan POM. 2. Surat Teguran Plt. Sekretaris Utama No. PI.02.01.2.6.0814.2293 tanggal 27 Agustus 2014 kepada PPK dan Penanggung Jawab kegiatan jasa audit

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
			didukung dengan surat perjanjian/kontrak	surveilan ISO 9001:2008; 2. Melakukan upaya pencegahan dengan menginstruksikan kepada seluruh pimpinan satker di lingkungan BPOM agar dalam pengadaan jasa konsultan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa yang berlaku.	surveilan ISO 9001:2008 3. Nota Dinas Nomor : KP.03.05.242.08.14.06825 tanggal 28 Agustus 2014 dari Kepala Biro Umum kepada Plt. Sekretaris Utama perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 4. Surat Instruksi Plt.Sekretaris Utama No.PI.02.01.2.6.08.14.2294 tanggal 27 Agustus 2014 kepada Kepala Satuan Keja Badan POM (Terlampir) 5. Surat Edaran Plt.Sekretaris Utama No.HK.05.2.08.14.2209 tanggal 20 Agustus 2014 kepada para Kuasa Pengguna Anggaran seluruh Satker tentang Pengadaan Jasa Konsultasi 6. Surat Teguran Plt.Sekretaris Utama No.KP.03.05.242.08.14.06993 tanggal 10 September 2014 kepada PPK dan Penanggung Jawab Kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan
2013		8	Penghapusan bangunan gedung pertemuan permanen dengan peruntukan gedung laboratorium pengujian mikrobiologi pada BBPOM Makassar tidak sesuai ketentuan	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menginstruksikan kepada Sestama BPOM untuk: 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kuasa Pengguna Barang BBPOM Makassar yang telah melakukan pemusnahan bangunan Gedung Pertemuan Permanen sebelum memperoleh persetujuan penghapusan dari Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang; 2. Memerintahkan Kepala BBPOM Makassar untuk berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk proses administrasi penghapusan bangunan Gedung Pertemuan Permanen dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna	1. Surat instruksi Kepala Badan POM No. PI.02.01.1.6.08.14.5026 tanggal 13 Agustus 2014 kepada Plt. Sestama Badan POM; 2. Surat instruksi dari Plt. Sestama BPOM No. PI.01.02.2.24.08.14.2173 tanggal 15 Agustus 2014 kepada Kepala BBPOM Makassar untuk berkoordinasi dengan KPKNL setempat untuk proses administrasi penghapusan bangunan Gedung Pertemuan Permanen dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna. 3. Surat Teguran Plt. Sekretaris Utama No.PI.02.01.2.6.0814.2292 tanggal 27 Agustus 2014 kepada Kepala BBPOM di Makassar 4. Surat dari Kepala KPKNL Makassar kepada Kepala BBPOM di Makassar No. S-103/MK.6/WLN.15/KNL.02/2013 tanggal 30 Agustus 2013 tentang persetujuan penjualan bongkaran bangunan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan 5. Surat Kepala BBPOM di Makassar kepada Kepala KPKNL no. PR.05.02.105.05.14.1036 tanggal 27 Mei

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					2014 tentang Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK pada Balai Besar POM di Makassar 6. Surat dari Kepala KPKNL Makassar kepada Kepala BBPOM di Makassar no. S4266/WKN.15/KNL.02/2014 tanggal 05 Juni 2014 tentang Rencana Aksi Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK pada Balai Besar POM di Makassar. 7. Nota Dinas Nomor : KP.03.05.242.08.14.06825 tanggal 28 Agustus 2014 dari Kepala Biro Umum kepada Plt. Sekretaris Utama perihal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 8. Surat Teguran Plt. Sekretaris Utama No.KP.03.05.242.08.14.06993 tanggal 10 September 2014 kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balai Besar POM di Makassar 9. Surat Kepala BBPOM di Makassar No.PR.05.02.105.09.14.2102 tanggal 11 September 2014 kepada Inspektur Badan POM perihal Permohonan Review tentang Bangunan Renovasi Aula Peruntukan Lab Pengujian Mikrobiologi BBPOM di Makassar
2013		9	Kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung laboratorium pengujian tahap I Balai Besar POM 1 TA 2013 sebesar Rp107.963.446,61	BPK merekomendasikan kepada Kepala BPOM agar menginstruksikan kepada Kepala BBPOM Pekanbaru untuk: 1. Menarik kelebihan pembayaran dari PT D dan menyetorkan ke kas negara sebesar Rp107.963.446,61; 2. Memberikan teguran tertulis kepada konsultan pengawas dan PPK	1. Surat Instruksi Kepala BPOM No. PI.02.01.1.6.08.14.5029 tanggal 13 Agustus 2014 kepada Kepala BBPOM di Pekanbaru 2. Surat dari Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru No.KU.O7.04..85.08.14.1.1362 tanggal 29 Agustus 2013 kepada Pimpinan PT DEWID agar mengembalikan kelebihan pembayaran Rp107.963.446,61,- 3. Surat Pernyataan dari Kuasa Direktur PT.DEWID tanggal 1 Mei 2014 bahwa PT DEWID akan mengembalikan kelebihan pembayaran Rp107.963.446,61,- paling lama 2 (dua) bulan setelah ditandatangani Surat Pernyataan 4. Surat Teguran Tertulis Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru No.KU.07.04.85.04.14.1.1361 tanggal 29 Agustus 2014 kepada Pejabat Pembuat Komitmen 2

Lampiran 11. Tindak Lanjut Temuan BPK

Tahun Anggaran		No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
					BBPOM di Pekanbaru 5. Surat Teguran Tertulis Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru No.KU.07.04.85.08.12.2.1361 kepada Konsultan Pengawas Dinas Cipta Karya Propinsi Riau 6. Surat dari Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru No.PR.02.02.85.05.14.1.867 tanggal 28 Mei 2014 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru perihal Permohonan Pemecahan/ Penerbitan Sertifikat Tanah Balai Besar POM di Pekanbaru 7. Surat Kepala BBPOM di Pekanbaru No.KU.07.04.85.09.14.1429 tanggal 11 September 2014 kepada Direktur Utama PT.DEWID perihal Teguran untuk Segera Menyetor Kelebihan Pembayaran sebesar Rp107.963.4461,61 8. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan NTPN No.1402120109150907 tanggal 17 Oktober 2014 sebesar Rp20.000.000,- 9. Surat Pernyataan dari Kuasa Direktur PT.DEWID tanggal 12 Desember 2014 yang menyatakan telah mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan akan mengembalikan sisa uang sebesar Rp.87.963.446,- (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) paling lama tanggal 05 Januari 2015 10. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dengan NTPN No.1306091211041508 tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp.87.963.446 telah divalidasi oleh KPPN tanggal 16 Januari 2015

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode Lap : 1 PART
Tanggal : 28 Apr 2015
Rujukan :
Profil : 1.1.1.1.1

No	URAIAN	2014				2013			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH								
A.I	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS	60,600,000,000	97,542,370,612	36,942,370,612	160.96	63,570,000,000	119,467,275,516	55,897,275,516	187.93
A.I.1	PENERIMAAN NEGARA	60,600,000,000	97,542,370,612	36,942,370,612	160.96	63,570,000,000	119,467,275,516	55,897,275,516	187.93
A.I.1.a	Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.I.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak	60,600,000,000	97,542,370,612	36,942,370,612	160.96	63,570,000,000	119,467,275,516	55,897,275,516	187.93
A.I.2	HIBAH	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1	PENERIMAAN NEGARA NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.a	Penerimaan Perpajakan Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.1.b	Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
A.II.2	HIBAH NON KAS	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)	60,600,000,000	97,542,370,612	36,942,370,612	160.96	63,570,000,000	119,467,275,516	55,897,275,516	187.93
B	BELANJA NEGARA								
B.I	BELANJA TRANSAKSI KAS	1,012,909,036,000	879,335,989,726	(133,573,046,274)	86.81	1,306,598,095,000	1,116,887,059,206	(189,711,035,794)	85.48
B.I.1	Rupiah Mumi	1,008,841,514,000	875,282,427,491	(133,559,086,509)	86.76	1,297,849,140,000	1,108,407,697,206	(189,441,442,794)	85.40
B.I.1.a	Belanja Pegawai	356,405,218,000	322,625,398,173	(33,779,819,827)	90.52	343,764,759,000	310,132,033,120	(33,632,725,880)	90.22
B.I.1.b	Belanja Barang	561,432,421,000	468,459,737,783	(92,972,683,217)	83.44	628,711,756,000	494,435,378,626	(134,276,377,374)	78.64
B.I.1.c	Belanja Modal	91,003,875,000	84,197,291,535	(6,806,583,465)	92.52	325,372,625,000	303,840,285,460	(21,532,339,540)	93.38
B.I.1.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.1.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2	Pinjaman dan Hibah	4,067,522,000	4,053,562,235	(13,959,765)	99.66	8,748,955,000	8,479,362,000	(269,593,000)	96.92
B.I.2.a	Belanja Pegawai	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.b	Belanja Barang	3,963,257,000	3,949,297,235	(13,959,765)	99.65	5,988,010,000	5,718,417,000	(269,593,000)	95.50
B.I.2.c	Belanja Modal	104,265,000	104,265,000	0	100.00	2,760,945,000	2,760,945,000	0	100.00
B.I.2.d	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.e	Subsidi	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.f	Hibah	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.g	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.I.2.h	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014
(DALAM RUPIAH)**

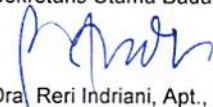
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Kode Lap : LRAKT
Tanggal : 28 April 2015
Halaman : 2
Prog. Id : lu_pauait

No	URAIAN	2014				2013			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B.II	BELANJA TRANSAKSI NON KAS	0	481,342,300	481,342,300	0.00	0	0	0	0.00
B.II.1	Belanja Pegawai Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.2	Belanja Barang Non Kas	0	392,040,341	392,040,341	0.00	0	0	0	0.00
B.II.3	Belanja Modal Non Kas	0	89,301,959	89,301,959	0.00	0	0	0	0.00
B.II.4	Pembayaran Bunga Utang Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.5	Subsidi Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.6	Hibah Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.7	Bantuan Sosial Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
B.II.8	Belanja Lain-lain Non Kas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)	1,012,909,036,000	879,817,332,026	(133,091,703,974)	86.86	1,306,598,095,000	1,116,887,059,206	(189,711,035,794)	85.48
C	PEMBIAYAAN								
C.I	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.1	Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.I.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
C.II.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00

Jakarta, 29 April 2015

Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.
NIP. 196305271989032001

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIKLT
Tanggal : 29/04/15
Halaman : 1

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2014	2013	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	172,582,180	258,156,593	(85,574,413)	(33.15)
Kas di Bendahara Penerimaan	230,690,000	1,153,615,000	(922,925,000)	(80.00)
Kas Lainnya dan Setara Kas	5,497,565,692	8,753,468,580	(3,255,902,888)	(37.20)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	1,614,031,300	1,533,210,237	80,821,063	5.27
Piutang Bukan Pajak	240,514,036	93,687,000	146,827,036	156.72
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(1,202,571)	(468,435)	(734,136)	156.72
<i>Piutang Bukan Pajak (Netto)</i>	<i>239,311,465</i>	<i>93,218,565</i>	<i>146,092,900</i>	<i>156.72</i>
Persediaan	128,975,984,428	124,387,132,591	4,588,851,837	3.69
JUMLAH ASET LANCAR	136,730,165,065	136,178,801,566	551,363,499	0.40
ASET TETAP				
Tanah	507,544,928,480	520,567,813,882	(13,022,885,402)	(2.50)
Peralatan dan Mesin	1,395,743,476,406	1,365,133,218,411	30,610,257,995	2.24
Gedung dan Bangunan	476,641,529,829	486,743,763,434	(10,102,233,605)	(2.08)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	22,771,610,646	21,261,814,149	1,509,796,497	7.10
Aset Tetap Lainnya	11,477,492,957	11,214,339,873	263,153,084	2.35
Konstruksi Dalam Pengerjaan	16,514,351,868	8,954,243,610	7,560,108,258	84.43
Akumulasi Penyusutan	(848,645,128,632)	(733,413,773,395)	(115,231,355,237)	15.71
JUMLAH ASET TETAP	1,582,048,261,554	1,680,461,419,964	(98,413,158,410)	(5.86)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	63,425,145,519	58,174,737,879	5,250,407,640	9.03
Aset Lain-lain	20,209,881,250	11,936,346,714	8,273,534,536	69.31
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(16,582,140,954)	(5,451,283,085)	(11,130,857,869)	204.19
JUMLAH ASET LAINNYA	67,052,885,815	64,659,801,508	2,393,084,307	3.70
JUMLAH ASET	1,785,831,312,434	1,881,300,023,038	(95,468,710,604)	(5.07)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,634,504,997	8,581,122,450	(5,946,617,453)	(69.30)
Pendapatan Diterima Dimuka	45,732,695,000	38,101,690,000	7,631,005,000	20.03
Uang Muka dari KPPN	172,582,180	258,156,593	(85,574,413)	(33.15)
Pendapatan Yang Ditangguhkan	319,085,194	1,789,058,628	(1,469,973,434)	(82.16)
Utang Jangka Pendek Lainnya	37,578,306	0	37,578,306	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	48,896,445,677	48,730,027,671	166,418,006	0.34
JUMLAH KEWAJIBAN	48,896,445,677	48,730,027,671	166,418,006	0.34
EKUITAS DANA				

NERACA
TINGKAT KEMENTERIAN/ LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(DALAM RUPIAH)

Kode Laporan: NSAIKLT
Tanggal : 29/04/15
Halaman : 2

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2014	2013	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS DANA LANCAR				
Cadangan Piutang	239,311,465	93,218,565	146,092,900	156.72
Cadangan Persediaan	128,975,984,428	124,387,132,591	4,588,851,837	3.69
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(2,202,188,611)	(1,663,675,021)	(538,513,590)	32.37
Ekuitas Dana Lancar Lainnya	4,939,275,806	1,200,577,523	3,738,698,283	311.41
Barang/Jasa yang Harus Diterima	1,614,031,300	1,533,210,237	80,821,063	5.27
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	(45,732,695,000)	(38,101,690,000)	(7,631,005,000)	20.03
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	87,833,719,388	87,448,773,895	384,945,493	0.44
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	1,582,048,261,554	1,680,461,419,964	(98,413,158,410)	(5.86)
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	67,052,885,815	64,659,801,508	2,393,084,307	3.70
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	1,649,101,147,369	1,745,121,221,472	(96,020,074,103)	(5.50)
JUMLAH EKUITAS DANA	1,736,934,866,757	1,832,569,995,367	(95,635,128,610)	(5.22)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,785,831,312,434	1,881,300,023,038	(95,468,710,604)	(5.07)

Jakarta, 29 April 2015

Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si.
NIP. 196305271989032001